



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Aria Lukita Budiwan, S.T.**
Alamat : Jalan Pantai Harapan Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
2. Nama : **Erlina, S.P., M.H.**
Alamat : Jalan Way Nelon Sukatani II Nomor 09 Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yopi Hendro, S.H., M.H., Anggit Nugroho, S.H., M.H., M. Kasrozi, S.H., Feni Nuritama, S.H., Rizal Rahmanto, S.H., Robi Rahmanda, S.H., M.H., Zeflin Erizal, S.H., M.H., Alpi Zabadi, S.H., M.H., dan Irwanto, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor *Ahmad Handoko Law Office*, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kali Balau Kencana, Perum Bukit Kencana Komplek Ruko Blok A Nomor 5 Kota Bandar Lampung, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2021 memberi kuasa pula kepada H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat beralamat di Jalan Raden Anom Nomor 9 Rawas Krui, Kabupaten Pesisir Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PY.02.1-SU/1813/KPU-Kab/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., Yormel, S.H., Debi Oktarian, S.H., dan Nurdin, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor *Law Office DRN & Partners*, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung – 35142, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1961
 Alamat : Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui,
 Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
2. Nama : **A. Zulqoini Syarif, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Krui, 14 September 1958
 Alamat : Marga Belimbing, Kel. Bandar Dalam,
 Kecamatan Bangkuntat, Kabupaten Pesisir
 Barat, Provinsi Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Andana Marpaung, S.H., M.H., Yazmi Dona, S.H., M.M., OK. Armet Ripanding, S.H., Zahyan, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., dan

Robinson, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI, Jakarta, Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat (Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat);

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan secara daring (*online*) ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **39/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon I adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 15 Desember 2020. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari 15 Desember 2020 dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jum'at sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

IV. Pokok Permohonan

2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 09 Desember 2020 (Bukti P – 1).

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 (Bukti P – 2) tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	PIETER - FAHRURROZI	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST – ERLINA, SP., MH	35.353
3.	DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, SH., MH – A. ZULQOINI SYARIF, SE	41.234

4. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu, 09 Desember 2020.
5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 15 Desember 2020.
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03.
7. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- a. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.
- b. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- c. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosilisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.
- d. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- f. Terjadinya Pembagian Uang (*money politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut di berikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditanda tangani langsung oleh Paslon No Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH secara terstruktur, sistematis dan masif karna terjadi di semua pekon/desa (116 Pekon dan 2 Kelurahan) se-Kabupaten Pesisir Barat.
- g. Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan *Money Politics* berupa Penggunaan Dana Desa untuk memenangkan Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.
- h. Aparat tidak Netral dalam bentuk Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H. M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
- c. Adanya jumlah surat suara yang di kirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.

- d. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon.
- e. Pelanggaran Administrasi Pilkada

Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.

Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 03.

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

2. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
3. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Kabupaten Pesisir Barattahun 2020 menjadi cacat.

Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.

4. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Kabupaten Pesisir Baratdalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.
6. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 walaupun telah berulang- ulangkali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu.
8. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pesisir Barat oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
9. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan/*soft copy* DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran

data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.

10. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

- 1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
- 2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;*
- 3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
- 4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
- 5. telah meninggal dunia;*
- 6. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;*
- 7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
- 8. perbaikan identitas pemilih;*
- 9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).”*

11. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

12. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama di, antara lain yang berhasil dicatat (Bukti P – 3).

Kecamatan Bangkumat

1. Bahwa ada pemilih fiktif di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama:
 - a. DEVI HANDAYANI Nomor DPT 73
 Pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, melainkan berada di Bandar Lampung, akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan).
 - b. ARDIANSYAH nomor DPT 72
 Pada saat hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan)
2. Bahwa adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama:
 - a. ROHMAN AGUNG
 - b. YULI AHMAD KRISTIANTO
 - c. MELIYANTI
 - d. AHAMAD KHOIRUL

Nama-nama tersebut pada saat hari pencoblosan tidak datang ke TPS-05 Pekon Suka Marga tetapi nama-nama tersebut ada didalam absen kehadiran, dan dipastikan telah melakukan pencoblosan. (Bukti Surst Pernyataan)
3. Bahwa telah terjadi pembagian uang pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di TPS. 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat dari Saudara Sutikno yang mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon 03 (Hi. Agus Istiqlal dan A. Zulqoni Syarif) kepada Saudara Juliyarto dan diarahkan untuk memilih Paslon 03 pada hari pencoblosan. (Bukti Surat Pernyataan)
4. Bahwa telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pekon Penyandingan yang dilakukan oleh saudara Sahlani dan Nahuddin yaitu :
 - Sahlani telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yaitu: Nira Syahara untuk melakukan pencoblosan di TPS, karena anak kandungnya tersebut sedang berhalangan karena berada di Bandar Lampung.
 - Nahrudin mengaku telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yang bernama : Neville yang sedang berhalangan karena sedang berada

diluar kota yaitu di Pringsewu. Dan selain selain itu juga saudara Nahuddin juga telah mencoblos mewakili istrinya atas nama : Rohmani.(Laporan hasil Pengawasan Bawaslu).

5. Bahwa telah terjadi juga pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS.05 Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt, yang dilakukan oleh saudara M. Baidarus yang telah melakukan pencoblosan mewakili atau menggantikan istrinya yang bernama Solinawati, dimana kejadian tersebut telah diketahui dan mendapatkan izin dari anggota KPPS di tempat kejadian. (Bukti Surat Pernyataan)
6. Bahwa terjadi di TPS 3 Pekon Kota Jawa kecamatan Bengkunt, terdapat Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 459 +2,5% seharusnya berjumlah 470 surat suara, akan tetapi menjadi 491 jadi lebih 21 surat suara) (bukti C1)
7. Bahwa telah terjadi di TPS Pekon Pagar Bukit Induk Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 400 + 2,5% seharusnya berjumlah 410 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 430 jadi ada kelebihan 20 surat suara) (bukti C1)
8. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 427 jadi ada kelebihan 60 surat suara) (bukti C1)
9. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 348 + 2,5% seharusnya berjumlah 357 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 359 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)
10. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Bandar Dalam Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 276 + 2,5% seharusnya berjumlah 283 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 306 jadi ada kelebihan 23 surat suara) (bukti C1)
11. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 169 + 2,5% seharusnya berjumlah 173 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 174 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)

12. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 290 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 297 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
13. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 491 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
14. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 491 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
15. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 358 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 366 jadi ada kurang 1 surat suara) (bukti C1)
16. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 368 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 378 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
17. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 259 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 266 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 267 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
18. Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 415 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 425 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 426 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
19. Bahwa telah terjadi di TPS 6 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT\ 249 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 255 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 256 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)

20. Bahwa telah terjadi di TPS 1 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 461 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)
21. Bahwa telah terjadi di TPS 3 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 369 + 2,5% seharusnya berjumlah 378 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
22. Bahwa telah terjadi di TPS 2 way tias surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 350 + 2,5% seharusnya berjumlah 243 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 244 jadi ada kelebihan 1 suara) (bukti C1)
23. Bahwa telah terjadi di TPS 1 pekon tanjung rejo surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 460 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
24. Bahwa telah terjadi di TPS 3 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 291+ 2,5% seharusnya berjumlah 298 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
25. Bahwa telah terjadi di TPS 4 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 165 + 2,5% seharusnya berjumlah 169 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 170 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
26. Bahwa telah terjadi di TPS 5 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 368 + 2,5% seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)

Kecamatan Ngambur

1. Bahwa telah terjadi di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, dimana Pemilih yang alamat sesuai KTP berada diluar Kecamatan Ngambur akan tetapi telah memilih/mencoblos di Kecamatan Ngambur yaitu atas nama:
 - Tuti Tri Novi Rahayu

- Elisa
- Epa Eliya

(Bukti: Penelusuran melalui Aplikasi cek DPT milik KPU)

2. Bahwa telah terjadi di TPS. 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, dimana ternyata Pemilih tersebut beralamat sesuai KTP adalah dan terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi mereka memilih/mencoblos di Wilayah Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama :

- Joni Efendi
- Sopiyan
- Samsudin

(Bukti berupa Foto penelusuran melalui aplikasi Cek DPT milik KPU).

3. a. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Ulok Mukti , Kecamatan Ngambur, Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihijumlah DPT dan tidak di laporkan pada PPS dan PPK atau tidak dicatat dalam Formulir catatan kejadian khusus, sejumlah 367 suara menjadi 398 suara.

b. Kemudian terdapat daftar DPT berjumlah 20 pemilih yg tercatat dalam daftar hadir Model- C, dimana pemilih pindahan KWK tersebut berasal dari DPT luar Pekon, bahkan dari luar Kecamatan, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang PILKADA.

c. Terjadi pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif.

4. Terjadi di Pekon Negri Ratu Ngambur sebagai berikut :

a. Di TPS 1 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar Pekon, bahkan luar Kecamatan yang telah memilih dengan menggunakan KTP Elektronik.

b. Di TPS 2 Pekon Negri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar Pekon dan luar Kecamatan.

c. Di TPS 3 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan Siluman, dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya.

d. Di TPS 4 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan dengan KTP Elektronik yang dianggap sebagai pemilih Siluman dikarenakan data-datanya tidak dicatat dengan lengkap.

14. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Pesisir Baratnama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
15. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 03 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
16. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 03 Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
17. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

18. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang

ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: (Bukti P – 5)

19. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 03 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 03.
20. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
21. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosilisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

22. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya Pemohon mendesak kembali pada Termohon untuk mengeluarkan surat edaran *a quo*, setelah didesak berulang kali Termohon tetap tidak mau mengeluarkan Surat Edaran.
23. Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan

Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

24. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS – TPS .

25. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan di TPS.

Bahwa hal ini antara lain terjadi di: (Bukti P – 6)

- TPS ... dan TPS ... Kelurahan;
- TPS; dan
- TPS
- TPS

26. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

27. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.

28. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

29. Bahwa jajaran pihak Termohon (.....) telah menemui pasangan calon nomor urut untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut Bahwa di beberapa tempat, antara lain di telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut ketika mencoblos di bilik suara.

30. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS salah satu calon di untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.
31. Bahwa di Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat – surat suara untuk kepentingan Nomor Urut Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS.

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.

36. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kotak suara yang dikirimkan dari ke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara bermasalah.
37. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten oleh pihak Termohon pada tanggal, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
38. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
39. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
40. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon.
41. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang

sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di

42. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatangannya formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

43. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
44. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
45. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu "TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia".
46. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pilkada

47. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Pesisir Barattelah melanggar prinsip penting di dalam pemilu

yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 03, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";

Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03.

48. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Dimana terjadi diseluruh TPS (318 TPS) se-Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bentuk Pemberian SK Relawan Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH yang ditanda tangani oleh Paslon yang bersangkutan, dimana dalam SK Tersebut disertai Pemberian Sejumlah Uang Rata-rata Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).-
49. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang;
 - Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

"Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."

50. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 03 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 03 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

51. Bahwa pada tanggal di , pada saat pemungutan suara ada beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut, namun harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut dan setelah itu akan diberikan uang.
52. Bahwa setelah pemungutan suara yang berlangsung di Kampung Sabon Distrik Waan, Kepala Kampung Sabon..... melakukan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor
53. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor memasang sasi (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya.
54. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon.
55., dapat dikatakan merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis, intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenang calon nomor adalah selalu menyatakan antara lain adalah "kalau tidak memilih calon nomor silahkan meninggalkan" Pernyataan tersebut merupakan intimidasi bagi para Pemilih yang berasal dari luar padahal banyak pendatang yang telah menjadi penduduk sah di Kabupaten Tindakan Tim Sukses *a quo* jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil.
56. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan "asas luber dan jujur" pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai

hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

57. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
58. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut dan sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan Calon.
59. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Sesuai Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS –TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di Kecamatan.....

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan dan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor Urut 03 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 yaitu DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat Tahun 2020, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

ATAU,

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Urut atas nama dan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
 3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 67/P-BUP/PAN.MK/12/2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon I adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 15 Desember 2020. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari 15 Desember 2020 dan PEMOHON telah mengajukan permohonan kebaratan dimaksud pada hari Jum'at sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 09 Desember 2020 (Bukti P – 1).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 (Bukti P – 2) tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	PIETER - FAHRURROZI	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST – ERLINA, SP., MH	35.353
3.	DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, SH., MH – A. ZULQOINI SYARIF, SE	41.234

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu, 09 Desember 2020.

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 15 Desember 2020.
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- a. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- b. Terjadinya Pembagian Uang (*money politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut di berikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditanda tangani langsung oleh Paslon No Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH secara terstruktur, sistematis dan masif karna terjadi di semua pekon/desa (116 Pekon dan 2 Kelurahan) se-Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan *Money Politics* berupa Penggunaan Dana Desa untuk memenangkan Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H.
- d. Aparat tidak Netral dalam bentuk Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H.

- e. Bahwa Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH. Sebagai petahana menggunakan Penyelenggara ditingkatan TPS sebagai alat untuk mengkondisikan Pemilih. Terkait si model C Salinan KWK KPU Penyelenggara mengkondisikan pemilih yang memilih dengan menggunakan E-KTP di atas pukul 12.00 secara massif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 samapi dengan 30 orang pemilih di masing masing TPS, hal mana dimobilisasi oleh Oknum Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Lemong. Peristiwa tersebut tentunya sangat mempengaruhi Peroleh Suara masing masing calon. Bagi Calon Petahana Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. Kondisi tersebut tentunya otomatis menjadi penyumbang perolehan suara yang sangat signifikan, sehingga sangat merugikan bagi Pemohon;
- f. Bahwa pengadaan surat suara di KPU Pesisir Barat melampaui jumlah DPT + 2.5% Seperti Tercantum dalam BA tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOKAN

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Adanya jumlah surat suara yang di kirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H. M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H.
- c. Pelanggaran Administrasi Pilkada terjadi di setiap Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bengkunt dan Kecamatan Ngambur.

Kecamatan Bangkunt:

1. Bahwa ada pemilih fiktif di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama :
 - a. DEVI HANDAYANI Nomor DPT 73
 Pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, melainkan berada di Bandar Lampung, akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan).

b. ARDIANSYAH nomor DPT 72

Pada saat hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan)

2. Bahwa adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama :

- a. ROHMAN AGUNG
- b. YULI AHMAD KRISTIANTO
- c. MELIYANTI
- d. AHAMAD KHOIRUL

Nama-nama tersebut pada saat hari pencoblosan tidak datang ke TPS-05 Pekon Suka Marga tetapi nama-nama tersebut ada didalam absen kehadiran, dan dipastikan telah melakukan pencoblosan. (Bukti Surat Pernyataan),

3. Bahwa telah terjadi pembagian uang pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di TPS. 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat dari Saudara Sutikno yang mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon 03 (Hi. Agus Istiqlal dan A. Zulqoni Syarif) kepada Saudara Juliyarto dan diarahkan untuk memilih Paslon 03 pada hari pencoblosan.(Bukti Surat Pernyataan).

4. Bahwa telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pekon Penyandingan yang dilakukan oleh saudara Sahlani dan Nahuddin yaitu :

- Sahlani telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yaitu : Nira Syahara untuk melakukan pencoblosan di TPS, karena anak kandungnya tersebut sedang berhalangan karena berada di Bandar Lampung.
- Nahruddin mengaku telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yang bernama Nevilla yang sedang berhalangan karena sedang berada diluar kota yaitu di Pringsewu. Dan selain selain itu juga saudara Nahuddin juga telah mencoblos mewakili istrinya atas nama Rohmani.(Laporan hasil Pengawasan Bawaslu).

5. Bahwa telah terjadi juga pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS.05 Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkumat, yang dilakukan oleh saudara M. Baidarus yang telah melakukan pencoblosan mewakili atau menggantikan istrinya yang bernama : Solinawati, dimana kejadian tersebut telah diketahui dan

mendapatkan izin dari anggota KPPS di tempat kejadian.(Bukti Surat Pernyataan).

6. Bahwa terjadi di TPS 3 Pekon Kota Jawa kecamatan Bengkunt, terdapat Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 459 +2,5% seharusnya berjumlah 470 surat suara, akan tetapi menjadi 491 jadi lebih 21 surat suara) (bukti C1).
7. Bahwa telah terjadi di TPS Pekon Pagar Bukit Induk Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 400 + 2,5% seharusnya berjumlah 410 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 430 jadi ada kelebihan 20 surat suara) (bukti C1).
8. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 427 jadi ada kelebihan 60 surat suara) (bukti C1).
9. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 348 + 2,5% seharusnya berjumlah 357 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 359 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1).
10. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Bandar Dalam surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 276 + 2,5% seharusnya berjumlah 283 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 306 jadi ada kelebihan 23 surat suara) (bukti C1).
11. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Marga surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 169 + 2,5% seharusnya berjumlah 173 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 174 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
12. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Suka Marga surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 290 + 2,5% seharusnya berjumlah 297 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
13. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Suka Negri surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi

surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)

14. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Negri surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
15. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Sumber Rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 366 jadi ada kurang 1 surat suara) (bukti C1).
16. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Sumber Rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 368 + 2,5% seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 378 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
17. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Pagar Bukit surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 259 + 2,5% seharusnya berjumlah 266 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 267 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
18. Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Pagar Bukit surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 415 + 2,5% seharusnya berjumlah 425 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 426 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
19. Bahwa telah terjadi di TPS 6 Pekon Pagar Bukit surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 249 + 2,5% seharusnya berjumlah 255 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 256 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
20. Bahwa telah terjadi di TPS 1 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 461 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1).
21. Bahwa telah terjadi di TPS 3 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 369 + 2,5% seharusnya berjumlah 378 akan tetapi

surat suara yang di terima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).

22. Bahwa telah terjadi di TPS 2 way tias surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 350 + 2,5% seharusnya berjumlah 243 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 244 jadi ada kelebihan 1 suara) (bukti C1).
23. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Tanjung Rejo surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 460 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
24. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Tanjung Rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 291+ 2,5% seharusnya berjumlah 298 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
25. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Tanjung Rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 165 + 2,5% seharusnya berjumlah 169 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 170 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1).
26. Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Tanjung Rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 368 + 2,5% seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1).

Kecamatan Ngambur:

1. Bahwa telah terjadi di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, dimana Pemilih yang alamat sesuai KTP berada diluar Kecamatan Ngambur akan tetapi telah memilih/mencoblos di Kecamatan Ngambur yaitu atas nama:
 - Tuti Tri Novi Rahayu.
 - Elisa
 - Epa Eliya
 (Bukti: Penelusuran melalui Aplikasi cek DPT milik KPU)
2. Bahwa telah terjadi di TPS. 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, dimana ternyata Pemilih tersebut beralamat sesuai KTP adalah dan terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi mereka memilih/mencoblos di Wilayah Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama :

- Joni Efendi
- Sopiyan
- Samsudin

(Bukti berupa Foto penelusuran melalui aplikasi Cek DPT milik KPU).

3. a. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihi jumlah DPT dan tidak di laporkan pada PPS dan PPK atau tidak dicatat dalam Formulir catatan kejadian khusus, sejumlah 367 suara menjadi 398 suara.
- b. Kemudian terdapat daftar DPT berjumlah 20 pemilih yg tercatat dalam daftar hadir Model-C, dimana pemilih pindahan KWK tersebut berasal dari DPT luar Pekon, bahkan dari luar Kecamatan, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang PILKADA.
- c. Terjadi pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif.
4. Terjadi di Pekon Negeri Ratu Ngambur sebagai berikut :
 - a. Di TPS 1 Pekon Negeri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar Pekon, bahkan luar Kecamatan yang telah memilih dengan menggunakan KTP Elektronik.
 - b. Di TPS 2 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar Pekon dan luar Kecamatan.
 - c. Di TPS 3 Pekon Negeri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan Siluman, dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya.
 - d. Di TPS 4 Pekon Negeri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan dengan KTP Elektronik yang dianggap sebagai pemilih Siluman dikarenakan data-datanya tidak dicatat dengan lengkap.

Bahwa yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan penyelenggara secara administratif karena pemilih tidak ada ditempat tetapi dalam Absen kehadiran di TPS di isi oleh petugas artinya menggunakan Hak Suara Fiktif, diantaranya terjadi di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, *BB Terlampir*. Dan telah di rekomendasikan oleh Panwaslu setempat untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) *BB Terlampir*. Tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon Atas Nama Komisioner Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

Bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta

penghitungan suara ulang pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bangkunt, karena perbedaan selisih suara merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.

Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara ulang diseluruh TPS di Kecamatan Bengkunt saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Sebelas Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat.

Pelanggaran *Money Politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. secara terstruktur sistematis dan masif di Sebelas Kecamatan, *Bukti Terlampir*.

Dan yang terjadi Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Dimana terjadi di seluruh TPS (318 TPS) se-Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bentuk Pemberian SK Relawan Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. yang ditanda tangani oleh Paslon yang bersangkutan, dimana dalam SK Tersebut disertai Pemberian Sejumlah Uang Rata-rata Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).- terhadap Pemilih di setiap TPS dimana SK Relawan diberikan Bukan Kepada Tim 03 bukti *Pernyataan Penerima Money Politics terlampir*.

Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang;

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk mempengaruhi pemilih.”

Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Atas Nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. yang tercantum dalam SK Relawan di Tanda Tangani Pasangan Calon dan Cap Basah. *Bukti Terlampir dalam SK Relawan, Money Politics* tersebut disampaikan oleh

Kepala Pekon (Peratin) dan Aparatnya. Ini merupakan upaya sistematis dan massif yang menggunakan cara-cara tidak patut yang merusak sendi-sendi demokrasi.

Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga), Bukti Video-video terlampir:

Bahwa Intimidasi dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor 03 melalui Aparat dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Desa (Pekon) melalui Program Bantuan Sosial.

Bahwa Pemilih disetiap Pekon Oleh Peratin dan aparat pekon diancam dan dilakukan Intimidasi secara massif kalau tidak memilih Pasangan Calon no 03 tidak akan diberikan bantuan PKH, BLT dan Bantuan Sosial lainnya oleh Peratin, *Terlampir Video Visual.*

Bahwa Pilkada harus sesuai dengan “asas LUBER dan JURDIL” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dan menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan mengurangi

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 01 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkunt (52 TPS) dan Kecamatan Ngambur (40 TPS).

Bahwa dengan adanya pelanggaran administrasi dan Money Politics yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H.

Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh oleh Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Barat Sesuai Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkunt (52 TPS) dan Kecamatan Ngambur (40 TPS) atau Berdasarkan banyaknya pelanggaran Substansif secara Administratif dan pelanggaran Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02. Atas nama Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., MH. maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di Dua Kecamatan dimaksud diatas di Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 yaitu DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 02 atas nama Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., MH sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 42, bukti P-44 sampai dengan bukti P-62.3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Atas Nama Juliarto Nomor KTP 1804170507950003 Alamat: Dusun Rejosari Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).- untuk memilih Paslon 03 atas Nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A Zulqoini Syarif, S.H. Pada hari Pemungutan suara di TPS 1 Pekon Penyandingan;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan atas nama Dwi Susanto Nomor KTP 1804170109800001 Alamat: Pekon Sukamarga Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat menerangkan atas nama Rohman Agung Alamt Sukamarga TPS 5 Bahwa pada hari H Pemilihan sedang berada di Wonosobo Tanggamus. Tetapi nama tersebut tercantum dalam Absen Pemilih dan Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Atas nama M. Baidarus Nomor KTP : 1804172709720001 dengan Alamat Desa Kota Jawa TPS 5 Kecamatan Bengkunt yang menerangkan bahwa yang bersangkutan Mencoblos mewakili Istrinya atas nama Solinawati dan di izinkan oleh anggota KPPS;
5. Bukti P-5 : Model C Hasil Salinan KWK TPS 2 Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt telah terjadi Surat Suara yang diterima di TPS Melampaui DPT + 2,5% (DPT 400 + 2,5% Seharusnya sejumlah 410 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 430 jadi ada kelebihan 20 Surat Suara);

6. Bukti P-6 : Model C Hasil Salinan KWK TPS 2 Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt telah terjadi Surat Suara yang diterima di TPS Melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% Seharusnya sejumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 427 jadi ada kelebihan 60 Surat Suara);
7. Bukti P-7 : Model C Hasil Salinan KWK TPS 3 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt telah terjadi Surat Suara yang diterima di TPS Melampaui DPT + 2,5% (DPT 459 + 2,5% Seharusnya sejumlah 470 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 491 jadi ada kelebihan 21 Surat Suara);
8. Bukti P-8 : Model C Hasil Salinan KWK TPS 4 Bandar Dalam Kecamatan Bengkunt telah terjadi Surat Suara yang diterima di TPS Melampaui DPT + 2,5% (DPT 276 + 2,5% Seharusnya sejumlah 283 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 306 jadi ada kelebihan 23 Surat Suara);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Penangkapan Money Politics pada hari minggu malam senin tanggal 06 Desember 2020 tertangkap tangan telah melakukan pembagian uang Sejumlah Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).- yang di lakukan oleh Roni Paslah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A Zulqoini Syarif;
10. Bukti P-10 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang merekomendasikan secara lisan agar di lakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun Komisioner KPU bersama jajarannya tidak mengindahkan;
11. Bukti P-11 : Surat pernyataan A.n Ikhwan Arif No. KTP. 1804122003950004, alamat Penengahan V Ulu Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan tim

koalisi Relawan Paslon no. Urut 3, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A Zulqoini Syarif;

12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang menggunakan e-KTP pada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 2.272 mata pilih yang dimobilisasi dan dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, untuk memilih/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A. Zulqoini Syarif;
13. Bukti P-13 : Bahwa Termohon dengan sengaja mengadakan surat suara melebihi ketentuan yaitu DPT + 2,5% + Surat Suara Pemilihan suara ulang (DB1 dan berita Kupas Tuntas tanggal 02 Desember 2020) dan tercantum di Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK Halaman 4-1, 4-2;
14. Bukti P-13.1 : Pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam hal:

Dengan sengaja mencetak kertas suara melebihi ketentuan yang ada, yaitu DPT + 2,5% + Surat Suara Pemilihan Suara Ulang sebanyak 2.000 ($107.150 + 2.679 + 2.000 = 111.829$), sementara yang di cetak sebanyak 111.985, jadi ada kelebihan mencetak surat suara sebesar $111.985 - 111.829 = 156$ Surat Suara. (DB1 dan berita Kupas Tuntas Tanggal 02 Desember 2020) dan tercantum di Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK Halaman 4-1, 4-2.) Dengan sengaja mendistribusikan surat suara melebihi ketentuan yaitu DPT + 2,5% ($107.150 + 2.679 = 109.829$ Surat Suara) sementara yang di distribusikan ke 318 TPS sebanyak 110.061 (D Hasil KWK Hal 4-2), Jadi ada

kelebihan distribusi surat suara sebanyak 232 surat suara. Hal ini berdampak dan terjadi di penyelenggara tingkat bawahnya yaitu PPK dan KPPS (tercamtum dalam keberatan Saksi Paslon 01 Fieter – Fahrurrozi) di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Bangkunt, dimana persoalan ini di akui oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat a.n Abdul Qodrat, S.H.;

15. Bukti P-13.2 : Pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Pesisir Barat Di Kecamatan Bengkunt dalam hal:
Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 348 + 2,5% seharusnya berjumlah 357 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 359 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1);
16. Bukti P-13.3 : Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 169 + 2,5% seharusnya berjumlah 173 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 174 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
17. Bukti P-13.4 : Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 290 + 2,5% seharusnya berjumlah 297 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
18. Bukti P-13.5 : Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
19. Bukti P-13.6 : Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi

- surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
20. Bukti P-13.7 : Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 366 jadi ada kurang 1 surat suara) (bukti C1);
21. Bukti P-13.7 : Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 368 + 2,5% seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 378 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
22. Bukti P-13.9 : Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 259 + 2,5% seharusnya berjumlah 266 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 267 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
23. Bukti P-13.10 : Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 415 + 2,5% seharusnya berjumlah 425 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 426 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
24. Bukti P-13.11 : Bahwa telah terjadi di TPS 6 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 249 + 2,5% seharusnya berjumlah 255 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 256 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
25. Bukti P-13.12 : Bahwa telah terjadi di TPS 1 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 461 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1);

26. Bukti P-13.13 : Bahwa telah terjadi di TPS 3 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 369 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 378 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
27. Bukti P-13.14 : Bahwa telah terjadi di TPS 2 way tias surat suara yang di terima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 350 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 243 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 244 jadi ada kelebihan 1 suara) (bukti C1)
28. Bukti P-13.15 : Bahwa telah terjadi di TPS 1 pekon tanjung rejo surat suara yang di terima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 448 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 460 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
29. Bukti P-13.16 : Bahwa telah terjadi di TPS 3 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 291 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 298 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
30. Bukti P-13.17 : Bahwa telah terjadi di TPS 4 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 165 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 169 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 170 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1);
31. Bukti P-13.18 : Bahwa telah terjadi di TPS 5 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 368 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1);
32. Bukti P-13.19 : Pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam hal adanya Pemilih Fiktif Di Kecamatan Bengkunt:

Surat pernyataan a.n FAHMI yang menjelaskan bahwa a.n Ardiyansah, umur 21 tahun dengan no. DPT 72 dengan alamat Dusun Kampung Baru Pekon/Desa Kota Jawa Kec. Bengkunt pada tanggal 09 Desember 2020 sedang berada di Tanggerang untuk keperluan bekerja. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain karena nama yang bersangkutan ada dan tertulis dalam daftar hadir yang di tulis tangan di TPS tersebut;

33. Bukti P-13.20 : Surat Pernyataan a.n Rohman Agung, dengan alamat Desa/Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 Tidak Pernah Hadir ke TPS 05 Desa Sukamarga untuk memberikan hak suaranya. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain sebagaimana surat pernyataan a.n HASNAN, umur 47 Tahun yang menerangkan bahwa dirinya menggunakan hak pilih pada Pilkada dimaksud menggunakan surat panggilan/suara a.n ROHMAN AGUNG yang di berikan oleh Ketua KPPS;
34. Bukti P-13.21 : Surat Pernyataan a.n Hasina, dengan alamat Desa/Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 Tidak Pernah Hadir ke TPS 05 Desa Sukamarga untuk memberikan hak suaranya. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain karena nama yang bersangkutan ada dan tertulis dalam daftar hadir yang di tulis tangan di TPS tersebut;
35. Bukti P-13.22 : Surat pernyataan a.n Musri Ansori yang menjelaskan bahwa a.n Ridwan Fajar Kusuma, umur 17 tahun dengan no. DPT 260 dengan alamat Dusun Sukamaju Pekon/Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt TPS 02 pada tanggal 09 Desember 2020 sedang berada di Pringsewu/di luar Kab.Pesisir Barat untuk keperluan

- Sekolah. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain karena nama yang bersangkutan ada dan tertulis dalam daftar hadir yang di tulis tangan di TPS tersebut;
36. Bukti P-13.23 : Surat pernyataan a.n Rustam Efendy, yang menjelaskan bahwa a.n Dandi Efendy, umur 21 tahun dengan alamat Dusun Talang Baru Pekon/Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt TPS 02 pada tanggal 09 Desember 2020 sedang berada di Bandar Lampung/di luar Kab.Pesisir Barat untuk keperluan Sekolah/Kuliah. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain karena nama yang bersangkutan ada dan tertulis dalam daftar hadir yang di tulis tangan di TPS tersebut;
37. Bukti P-13.24 : Surat pernyataan a.n Daryanto yang menjelaskan bahwa a.n Nur Ngaini, umur 23 tahun dengan no. DPT 249 dengan alamat Dusun Talang Baru Pekon/Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt TPS 02 pada tanggal 09 Desember 2020 sedang berada di BATAM untuk keperluan bekerja. Tetapi Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain karena nama yang bersangkutan ada dan tertulis dalam daftar hadir yang di tulis tangan di TPS tersebut;
38. Bukti P-13.25 : Pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Pesisir Barat Di Kecamatan Ngambur dalam hal-hal sebagai berikut: KPPS di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan ELISA, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 02 Pekon Bandar Dalam Kec. Bengkunt ke TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai dengan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);

39. Bukti P-13.26 : KPPS di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan EPA ELIYA, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 02 Pekon Bandar Dalam Kec. Bengkunt ke TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai denagan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);
40. Bukti P-13.27 : KPPS di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan TUTI TRI NOVI RAHAYU, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 01 Pekon Siring Gading Kec. Bengkunt ke TPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai denagan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);
41. Bukti P-13.28 : KPPS di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan JONI EFENDI, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 02 Pekon Mulang Maya Kec. Ngaras ke TPS TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai denagan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);
42. Bukti P-13.29 : KPPS di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan SOPIYAN, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 02 Pekon Mulang Maya Kec. Ngaras ke TPS TPS 04 Pekon

- Ulok Mukti Kec. Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai denagan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);
43. Bukti P-13.30 : KPPS di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur melanggar aturan dengan mengizinkan SAMSUDIN, pindah memilih menggunakan E-KTP dari TPS 02 Pekon Mulang Maya Kec. Ngaras ke TPS TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur, tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK, karena pemilih yang menggunakan E-KTP hanya di perbolehkan memilih di TPS yang berada sesuai denagan alamat E-KTP di maksud. (PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 2);
44. Bukti P-13.31 : Di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur jumlah surat suara yang di terima KPPS melebihi jumlah DPT, seharusnya 397 surat suara menjadi 398 surat suara;
45. Bukti P-13.32 : Pelanggaran Administrasi dalam bentuk tidak di isi/di cantumkan alamat pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan/DPTB di TPS 03 dan TPS 04 Pekon Negeri Ratu Kec. Ngambur;
46. Bukti P-13.33 : Adanya Pemilih Tambahan dengan menggunakan E-KTP yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sebanyak 371 orang dan sebagian besar berasal dari luar Pekon/Desa bahkan dari luar Kecamatan Ngambur tanpa memenuhi yang di persyaratkan dalam PKPU No.18 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat 2. (tanpa menggunakan Form/surat pindah memilih yaitu A5 KWK);
47. Bukti P-14 s.d. P-21.6237 : Bukti SK Relawan Paslon 03 sebagai modus operandi politik uang yang di lakukan secara terstruktur,

sistematis dan massif untuk memenangkan Paslon Nomor urut 03 dengan di berikannya sejumlah uang antara Rp. 100.000,- s.d 300.000,- di dalam setiap SK Relawan tersebut. Sedangkan nama-nama yang di berikan uang dan SK di maksud bukan Tim Pemenangan resmi Paslon 03 yang terdaftar di KPU Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun Jumlah SK di Maksud adalah 6.237 (enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh) buah SK yang tersebar di 83 Pekon dari 118 Pekon dan 8 (delapan) Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Bangkuntat berjumlah 2.754 SK Relawan, yang tersebar di 14 Pekon, yaitu: Pekon Bandar Dalam 197 SK, Pekon Way Tiwas ada 15 SK, Pekon Way Haru 221 SK, Pekon Siring Gading 128 SK, Pekon Kota Jawa 303 SK, Pekon Pagar Bukit 437 SK, Pekon Pagar Bukit Induk 140 SK, Pekon Pemerihan 203 SK, Pekon Penyandingan 197 SK, Pekon Suka Marga 206 SK, Pekon Suka Negeri 199 SK, Pekon Tanjung Kemala 126 SK, Pekon Sumber Rejo 165 SK, dan Pekon Tanjung Rejo sebanyak 217 SK Relawan.

Di Kecamatan Ngambur terdapat bukti 1.868 SK Relawan yang tersebar pada 9 Pekon/Desa, yaitu: Pekon Bumi Ratu sebanyak 197 SK, Pekon Gedung Cahya Kuningan ada 277 SK, Pekon Muara Tembulih 123 SK, Pekon Negeri Ratu ada 206 SK, Pekon Mon 277 SK, Pekon Suka Banjar 221 SK, kemudian Pekon Suka Negara 152 SK, Pekon Sumber Agung 206 SK, dan Pekon Ulok Mukti ada 209 SK Relawan Paslon 03.

Di Kecamatan Pesisir Selatan terdapat bukti sebanyak

418 SK Relawan yang tersebar pada 15 Pekon, yaitu: Pekong Marang 39 SK, Pekon Bangun Negara 38 SK, Pekon Tanjung Raya 27 SK, Pekon Way Jambu 30 SK, Pekon Biha 39 SK, Pekon Paku Negara 25 SK, Pekon Ulok Manik 29 SK, Pekon Tanjung Setia 25 SK, Pekon Pagar Dalam 25 SK, Pekon Tanjung Jati 25 SK, Pekon Sumur Jaya 22 SK, Pekon Pelita Jaya 20 SK, Pekon Sukarame 25 SK, Pekon Negeri Ratu Tenumbang 24 Sk, dan Pekon Tulung Bamban ada 25 SK Relawan.

Di Kecamatan Krui Selatan terdapat bukti sebanyak 256 SK Relawan yang tersebar pada 10 Pekon, yaitu: Pekon Balai Kencana 25 SK, Pekon Lintik 26 SK, Pekon Mandiri Sejati 25 SK, Pekon Padang Haluan 25 SK, Pekon Padang Raya 25 SK, Pekon Pemerihan 27 SK, Pekon Sukajadi 28 SK, Pekon Walur 25 SK, Pekon Way Napal 25 SK, dan Pekon Way Suluh sebanyak 25 SK Relawan.

Di Kecamatan Karya Penggawa terdapat Bukti SK Relawan sebanyak 391 buah yang tersebar pada 12 Pekon, yaitu: Pekon Asahan Way Sindi 20 SK, Pekon Kebuayan 22 SK, Pekon Laay 23 SK, Pekon Menyancang 35 SK, Pekon Penengahan 45 SK, Pekon Penggawa V Tengah 17 SK, Pekon Penggawa V Ulu 54 SK, Pekon Tembakak Way Sindi 24 SK, Pekon Way Nukak 30 SK, Pekon Way Sindi 57 SK, Pekon Way Sindi Hanuan 44 SK, dan Pekon Way Sindi Utara ada sebanyak 20 SK Relawan. Selanjutnya di Kecamatan Pesisir Utara terdapat Bukti sebanyak 17 SK Relawan yang ada di Pekon Kuripan.

Di Kecamatan Lemong terdapat bukti 307 buah SK

Relawan yang tersebar di 13 Pekon, yaitu: Pekon Bambang 7 SK, Pekon Bandar Pugung 12 SK, Pekon Cahaya Negeri 16 SK, Pekon Lemong 47 SK, Pekon Malaya 38 SK, Pekon Pagar Dalam 22 SK, Pekon Parda Haga 19 SK, Pekon Penengahan 56 SK, Pekon Rata Agung 56 SK, Pekon Suka Mulya 26 SK, Pekon Tanjung Jati 17 SK, Pekon Tanjung Sakti 9 SK, dan Pekon Way Batang ada 23 SK Relawan.

Selanjutnya di Kecamatan Ngaras ada 226 Bukti SK dan tersebar di 9 Pekon, yaitu: Pekon Bandar Jaya 25 SK, Pekon Kota Batu 25 SK, Pekon Mulang Maya 25 SK, Pekon Negeri Ratu Ngaras 25 SK, Pekon Padang Dalam 25 SK, Pekon Parda Suka 25 SK, Pekon Raja Basa 25 SK, Pekon Suka Maju 25 SK dan Pekon Sukarame sebanyak 26 SK Relawan.

Daftar nama-nama orang, TPS, Pekon dan Kecamatan terlampir dalam lampiran daftar bukti di lembar tersendiri yang kami lampirkan dalam daftar alat bukti ini.

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 48. Bukti P-22 s.d. P-22.216 | : | Bukti Video Pengakuan Masyarakat yang berjumlah 216 video yang menerima sejumlah uang dan/atau di berikan SK Relawan oleh Paslon No. Urut 03 sebagai modus operandi pemberian politik uang untuk memenangkan Paslon tersebut; |
| 49. Bukti P-23 | : | Video Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pesisir Barat; |
| 50. Bukti P-24.1 | : | Surat Pernyataan Masyarakat tentang SK Relawan Paslon 03. Surat Pernyataan a.n Kusri dengan alamat Pekon/Desa Sukanegara Kec. Pesisir Tengah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dan selembar kertas yang bertuliskan Relawan Paslon 03, dan yang bersangkutan |

- menyatakan bukan relawan sebagaimana dalam SK tersebut;
51. Bukti P-24.2 : Surat Pernyataan a.n Ratna Wati dengan alamat Pekon/Desa Sukanegara Kec. Pesisir Tengah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dan selembar kertas yang bertuliskan Relawan Paslon 03, dan yang bersangkutan menyatakan bukan relawan sebagaimana dalam SK tersebut;
52. Bukti P-25 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor 07/LP/PB/Kab/18.15/XII/2000 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang, yang terjadi di Pekon/Desa Way Jambu Labuhan Kec. Pesisir Selatan yang di lakukan oleh Roni Paslah dengan cara pemberian SK Relawan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Dr.Drs. H. Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif yang terdapat uang pecahan Rp. 100.0000,- (*seratus ribu rupiah*), dimana SK Relawan di maksud di tanda tangani langsung oleh Paslon yang bersangkutan, sedangkan faktanya nama-nama yang ada di SK Relawan itu bukanlah Tim Pemenangan Resmi Paslon 03 yang terdaftar di KPU Kabupaten Pesisir Barat;
53. Bukti P-26 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor 08/LP/PB/Kab/18.15/XII/2000 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang, yang terjadi di Pasar Mulia Barat Kelurahan Pasar Mulia Barat Kec. Pesisir Tengah yang di lakukan oleh Eko Prasetyo selaku Kepala Lingkungan 01 Pasar Mulia Timur dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dengan tujuan untuk di

- bagikan kepada 10 orang dan memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Dr.Drs. H. Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif;
54. Bukti P-27 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor 07/LP/PB/Kab/18.15/XII/2000 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang, yang terjadi di Pekon/Desa Penggawa V Ulu Kec. Karya Penggawa yang di lakukan oleh DARUL BAKRI selaku Pemangku 01 Pekon Penggawa V Ulu dengan cara pemberian SK Relawan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Dr.Drs. H. Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif yang terdapat uang pecahan Rp. 100.0000,- (*seratus ribu rupiah*), dimana SK Relawan di maksud di tanda tangani langsung oleh Paslon yang bersangkutan, sedangkan faktanya nama-nama yang ada di SK Relawan itu bukanlah Tim Pemenangan Resmi Paslon 03 yang terdaftar di KPU Kabupaten Pesisir Barat;
55. Bukti P-28.1 : Surat Tanda Terima dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 13 Desember 2020;
56. Bukti P-28.1 : Surat Tanda Terima dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 16 Desember 2020;
57. Bukti P-29 : Dokumen berupa Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Arif (H. Agus Istiqlal & A Zulqoini Syarif (ARIF) No. 01-SK/TIM-Arif/X/2020 yang di daftarkan dan terdaftar secara Resmi di KPU Kabupaten Pesisir Barat;
58. Bukti P-30 : Berita *Online* BUALBUAL COM Tanggal 14 Desember 2020 dengan Tajuk Masa Padati Gedung KPU Pesisir Barat, Demi Keadilan Demokrasi Pilkada 2020;
59. Bukti P-31 : Berita *Online* BUALBUAL COM Tanggal 12 Desember 2020 dengan Tajuk Ada Apa! Saksi 02 Pilkada Pesisir

- Barat Tidak Mau Tandatangani Hasil Pleno PPK Ngambur;
60. Bukti P-32 : Berita *Online* BUALBUAL COM Tanggal 06 Desember 2020 dengan Tajuk Ini Kata Bawaslu Pesisir Barat Terkait Beredarnya Video *Money Politic*;
 61. Bukti P-33 : Berita *Online* BUALBUAL COM Tanggal 07 Desember 2020 dengan Tajuk Paslon 03 Pesisir Barat Diduga Curang, Langgar Perbub Nomor 18 Tahun 2016;
 62. Bukti P-34 : Berita Online BUALBUAL COM Tanggal 09 Desember 2020 dengan Tajuk Diduga Lakukan Money Politik, Timses Pilkada 03 Pesisir Barat di Laporkan Ke Bawaslu;
 63. Bukti P-35 : Berita Online HARIAN SIBER COM Tanggal 14 Desember 2020 dengan Tajuk Bawaslu Pesibar diminta Rekomendasikan PSU di Kecamatan Bangkumat;
 64. Bukti P-36 : Berita Online BUALBUAL COM Tanggal 11 Desember 2020 dengan Tajuk Daftar Buruk KPU Pesisir Barat di Tingkat KPPS dan PPK;
 65. Bukti P-37 : Berita Online BUALBUAL COM Tanggal 14 Desember 2020 dengan Tajuk Rapat Pleno Kabupaten Pesisir Barat Ditunda dan Pindah Lokasi, Ini Alasannya;
 66. Bukti P-38 : Berita Online Media Cyber Realita Lampung Tanggal 20 Desember 2020 dengan Tajuk Warga Lapor Bawaslu Adanya Pemilih Luar Daerah di Pilkada Pesibar;
 67. Bukti P-39 : Berita Online BUALBUAL COM Tanggal 25 Desember 2020 dengan Tajuk Abaikan Aspirasi Masyarakat, 3 Anggota DPRD Pesibar Kecewa Pada Komisioner KPU;
 68. Bukti P-40 : Berita Harian Radar Lambar Tanggal 21 Januari 2021 dengan Tajuk Bawaslu Tunggu KPU Lampung (PSU) Yang Tidak Dilaksanakan;
 69. Bukti P-41 : Pelanggaran Administrasi Pilkada oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat, karena telah membuka kotak suara hasil Pilkada Tanggal 9 Desember 2020 tanpa adanya

pemberitahuan/mengundang dan di saksi oleh Saksi/Pasangan Calon, sementara posisinya sedang berjalan PHPU di Mahkamah Konstitusi RI. Kotak Suara di maksud telah di buka pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 tanpa adanya permintaan dari Bawaslu RI/KPU RI dan /atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

70. Bukti P-42 : Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B/98/KPTS/V.05/HK-PSB/2020 Tentang Tim Pemantau dan Hitung Cepat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Di tetapkan serta mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020, dan Pilkada Kabupaten Pesisir Barat di laksanakan pada Tanggal 09 Desember 2020, jadi ada selisih waktu sekitar 11 bulan. Maka semestinya yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah Pejabat (Pj) Bupati karena Bupati Definitif sebagai petahana ikut serta dalam kontestasi Pilkada di maksud, Jadi SK Bupati tersebut dijadikan modus operandi untuk melibatkan para PNS secara massif, terstruktur dan sistematis untuk memenangkan Paslon 03 (Agus Istiqlal);
71. Bukti P - 44 : Surat Nomor : 01/L/XII/2020 kepada Bawaslu Kab. Pesisir Barat, Perihal Laporan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bangkumat. Dengan dasar temuan dan kecurangan tersebut merekomendasikan kepada Bawaslu Pesisir Barat untuk (1) Merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang Di Kecamatan Bangkumat dan (2) Membatalkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Bangkumat;
72. Bukti P - 45 : Tanda Terima Surat Keberatan SAKSI atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil

- Bupati Kabupaten Pesisir Barat a.n Ananto Wardoyo dalam kapasitas sebagai Saksi Paslon 02 Arya Lukita Budiwan – Erlina, SP., MH., di Kecamatan Bangkunt;
73. Bukti P - 45.1 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Ngaras dengan alasan telah terjadinya Money Politic secara Terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Ngaras, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
74. Bukti P - 45.2 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Ngambur;
75. Bukti P - 45.3 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pesisir Selatan dengan alasan telah terjadinya money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Pesisir Selatan, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
76. Bukti P - 45.4 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Krui Selatan dengan alasan telah terjadinya money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Krui Selatan, dengan melakukan

- kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
77. Bukti P - 45.5 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Karya Penggawa dengan alasan telah terjadinya money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Karya Penggawa, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
78. Bukti P - 45.6 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Way Krui dengan alasan telah terjadinya Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS di TPS-TPS Kecamatan Way Krui;
79. Bukti P - 45.7 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pesisir Utara dengan alasan telah terjadinya money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Pesisir Utara, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
80. Bukti P - 45.8 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Lemong dengan alasan telah terjadinya

money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Lemong, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;

81. Bukti P - 45.9 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 02 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pulau Pisang dengan alasan telah terjadinya money politic secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak netralnya aparat-aparat pekon dan peratin di Kec. Pulau Pisang, dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
82. Bukti P - 46 : Tanda Terima Surat Keberatan SAKSI atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat a.n M. Tahjir dalam kapasitas sebagai Saksi Paslon 01 Pieter – Fahrurrozi, di Kecamatan Bangkunt;
83. Bukti P - 46.1 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Bangkunt;
84. Bukti P - 46.2 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Ngambur;
85. Bukti P - 46.3 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pesisir Selatan;

86. Bukti P - 46.4 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pesisir Utara dengan alasan Terjadinya Money Politic dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
87. Bukti P - 46.5 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Lemong dengan alasan Terjadinya Money Politic dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03, tertama di Pekon Cahaya Negeri, Pekon Lemong, Pekon Parda Haga, Pekon Tanjung Sakti, Pekon Penengahan, Pekon Malaya, Pekon Pagar Dalam dan Pekon Bandar Pugung;
88. Bukti P - 46.6 : Model D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan –KWK oleh Saksi Paslon 01 yang menolak menandatangani BA Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Pulau Pisang dengan alasan Terjadinya Money Politic dengan melakukan kerja-kerja mendesain, mengintimidasi, mengarahkan serta ikut terlibat dalam pembagian uang untuk memenangkan Paslon 03;
89. Bukti P - 47 : Dokumen Tim Sukses Keluarga Pemenangan H. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini syarif, Nomor 04/KPTS/IX/2020 **Tentang Nama-Nama Tim Sukses Keluarga Kecamatan Karya Penggawa dan Pekon Penengahan**, SK Tim Sukses Keluarga ini di jadikan modus operandi praktek politik uang secara terstruktur,

sistematis dan massif, karena tim tersebut bukan tim resmi yang di daftarkan ke KPU, serta SK tersebut di tanda tangani langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03;

90. Bukti P - 47.1 : Dokumen Tim Sukses Keluarga Pemenangan H. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini syarif, **Tentang Nama-Nama Tim Sukses Keluarga Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Pengaawa**, SK Tim Sukses Keluarga ini di jadikan modus operandi praktek politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif, karena tim tersebut bukan tim resmi yang di daftarkan ke KPU, serta SK tersebut di tanda tangani langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03;
91. Bukti P - 48 : Keputusan Peratin Lemong Nomor 141/02/KPTS/18.13.03.04/2018 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
92. Bukti P - 48.1 : SK. Relawan a.n Fatahul Waton, d.a Pemangku 2 Pekon Lemong TPS 2;
93. Bukti P - 48.2 : SK. Relawan a.n Sutomi, d.a Pemangku 2 Pekon Lemong TPS 2;
94. Bukti P - 48.3 : SK. Relawan a.n Pemuka Efendi, d.a Lemong Pekon Lemong TPS 2;
95. Bukti P - 48.4 : SK. Relawan a.n Nurwinda , d.a Pekon Lemong TPS 2;
96. Bukti P - 48.5 : SK. Relawan a.n Yulyana, d.a Pekon Lemong TPS 2;
97. Bukti P - 48.6 : SK. Relawan a.n Partina, d.a Pemangku 2 Pekon Lemong TPS 2;
98. Bukti P - 48.7 : SK. Relawan a.n Umi Latifah, d.a Pemangku 2 Pekon Lemong;
99. Bukti P - 49 : Surat Pernyataan dari Sdr. M. Faizul, yang berdomisili

- di Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat;
100. Bukti P - 50 : Dokumen Tim Sukses Keluarga Pemenangan H. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini syarif;
 101. Bukti P - 50.1 : Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/526 A/KPTS/II.03/HK-PSB/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Dalam Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Bangkumat, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Ngambur;
 102. Bukti P – 50.2 : Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/526 A/KPTS/II.03/HK-PSB/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Dalam Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Bangkumat, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Ngambur;
 103. Bukti P - 51 : Bukti rekaman suara Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat (Marlini) pada Tanggal 02 Februari 2021;
 104. Bukti P - 52 : Bukti rekaman suara dan vidio tanggal 02 Februari 2021 dari Peratin Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat atas nama Asep Ahmad Hamidi;
 105. Bukti P - 53 : Bukti Vidio Tanggal 23 Januari 2021 dari Pemangku Mayang Sari Pekon Bandar Dalam Kecamatan Bangkumat a.n Sugianto;
 106. Bukti P - 54 : Bukti vidio dari Fahmi Dusun Way Heni Pekon Penyandingan sebagai saksi ditingkat PPK Kecamatan Bangkumat;
 107. Bukti P - 55 : Bukti Vidio dari Ketut Tadiana selaku Pemangku Atar Siku Pekon Way Heni Kecamatan Bangkumat;

- 108. Bukti P - 56 : Bukti Vidio dari Askoni dalam kapasitas sebagai Saksi Paslon 03 Agus Istiqlal – Zulqoini Syarief TPS 01 Pekon penyandingan Kecamatan Bangkunt;
- 109. Bukti P - 57 : Bukti Vidio Sdr. Satria, yang berdomisili di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur;
- 110. Bukti P - 58 : Bukti Vidio Sdr. Sukma Sanjaya, yang berdomisili di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur;
- 111. Bukti P - 59 : Bukti Vidio Sdr. Paiwan Putra /Tim Keluarga;
- 112. Bukti P - 60 : Bukti Vidio Sdr. Fatahul Wathon, yang berdomisili di Pekon Lemong Kec. Lemong;
- 113. Bukti P - 61 : Dokumen Desk Pilkada Kabupaten Pesisir Barat yang mengumumkan hasil Hitung Cepat peroleh suara Pilkada Kabupaten Pesisir barat, sebelum pengumuman resmi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 114. Bukti P - 61.1 : Surat dari Sekretaris Daerah Pesisir Barat Kepada Bupati Pesisir barat, Perihal Laporan Perolehan Sementara hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 09 Desember 2020, pada pukul 21.12 WIB;
- 115. Bukti P - 62 : Bukti adanya pencetakan E-KTP secara besar-besaran dan massif di hari mendekati pencoblosan, oleh Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat;
- 116. Bukti P - 62.1 : Bukti video a.n Lili Ajuan d.a Pekon Way Tiyas Kecamatan Bangkunt;
- 117. Bukti P - 62.2 : Bukti video a.n Santi Sopia d.a Pekon Way Tiyas Kecamatan Bangkunt;
- 118. Bukti P - 62 .3 : Bukti video a.n M. Nazlul Hair d.a Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkunt;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti Pemohon pun menghadirkan 3 orang saksi atas nama Sukma Sanjaya, Fatahul Waton dan

Paiwan Putra, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Sukma Sanjaya

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 05 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;
- Saksi memberikan keterangan bahwa Ketua PPS di TPS 05 Pekon Ulok Mukti adalah Ali Imron namun pada saat pelaksanaan pencoblosan yang bertindak sebagai Ketua PPS TPS 05 Pekon Ulok Mukti adalah Juli Ferliadi yang merupakan anak kepala dusun/pemangku;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengubah atau mengganti Ketua TPS 05 Pekon Ulok Mukti;
- Saksi menyatakan jumlah DPT di TPS 05 Pekon Ulok Mukti adalah 334 surat suara dan seharusnya jumlah surat suara yang disediakan adalah 330 ditambah surat suara tambahan sebesar 2,5% dari jumlah DPT dan surat suara tambahan tersebut adalah 10 surat suara tambahan dan bukan 14 surat suara tambahan;
- Daftar hadir di TPS 05 Pekon Ulok Mukti tidak ada pada saat pencoblosan, daftar hadir tersebut baru ada ketika selesai penghitungan surat suara dan ketiga saksi sudah menandatangani berita acara rekapitulasi suara di TPS namun anggota KPPS belum menandatangani berita acara tersebut;
- Saksi bertugas mengecek suhu tubuh pemilih yang datang ke TPS;
- Saksi menyatakan bahwa Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Pekon Ulok Mukti tanpa menunjukkan surat undangan maupun KTP;
- Menurut saksi, kotak suara pada waktu selesai penghitungan surat suara di TPS tidak disegel;
- Bahwa pada jam 22.00 WIB, saksi mendengar kabar dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berubah ditingkat PPK yang semua 164 suara menjadi 251 suara;
- Rekapitulasi ditingkat TPS pada tanggal 9 Desember 2020 sampai pukul 15.00 WIB;

B. Fatahul Waton

- Saksi adalah tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi merupakan Kepala Pekon dan menjabat sebagai Pemangku selama 2 tahun 2 bulan, yaitu sejak 12 Desember 2012 sampai dengan 5 Januari 2021 dan diangkat oleh kepala desa;
- Saksi menceritakan peristiwa saat diundang oleh kepala desa di rumahnya. Pada saat itu saksi diberikan sejumlah amplop yang harus diberikan kepada masing-masing relawan yang nama-namanya berada di dalam SK;
- Amplop berjumlah 22 dan berisi masing-masing Rp.100.000;
- Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah pemilih di TPS dimana saksi membagi-bagikan amplop tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa ada intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa penghentian bantuan sosial dan pemberhentian kepada masyarakat;
- Terkait dengan penggelembungan yang terjadi, saksi hanya mendengar dari pihak lain melalui sambungan telepon pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 22.00;

C. Paiwan Putra

- Saksi tidak memegang jabatan apapun pada saat pemilihan
- Saksi memilih di TPS 02 Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa
- Saksi dipanggil oleh Sus Rizal yang menjabat sebagai ketua tim keluarga pada tanggal 8 Desember 2020 untuk memberikan 30 SK Relawan Pasangna Calon Nomor Urut 3 beserta uang sebesar Rp. 100.000 perorang kepada masyarakat yang telah tercantum dalam daftar;
- Total jumlah uang yang diberikan adalah Rp. 3.000.000;
- Saksi pun mendapatkan SK Relawan beserta uang sebesar Rp. 100.000;
- Saksi tidak mengetahui isi dari SK Relawan dan tidak mengetahui tugasnya sebagai relawan;
- Saksi menjadi relawan sejak 30 September 2020 hingga 30 Desember 2020;
- Saksi menyatakan bahwa terdapat intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa penghentian bantuan BLT-DD dan bantuan lainnya apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Februari 2021 sebagaimana telah

dibacakan dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, menyatakan:
Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."
Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."
- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."*

- 4) Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 2 Peraturan dimaksud menyatakan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon seharusnya menjelaskan tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon dan menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mendalilkan berkenaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan setelah pencoblosan.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon Termohon pada tanggal 24 September 2020 melakukan pengundian nomor urut yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020, tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut: (vide Bukti T – 10)

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M.	PDIP, Golkar, Perindo, dan Gerindra dengan jumlah 9 Kursi	1
2.	Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.	Demokrat, PKB dan PBB dengan jumlah 7 Kursi	2
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	Nasdem, PAN dengan jumlah 9 Kursi	3

Bahwa PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 4 Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.

Bahwa Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, menyatakan:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

- 2) Bahwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2020&id=2>, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 161.509 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan. Dengan demikian pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti T – 1)

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M., dengan memperoleh suara sebanyak 12.381 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh satu).
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. dengan memperoleh suara sebanyak 35.353 (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga).
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dengan memperoleh suara sebanyak 41.234 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat).

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 berjumlah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

- 4) Bahwa dalam lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjelaskan cara perhitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka untuk pengajuan permohonan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat adalah : $88.968 \text{ Suara sah} \times 2\% = 1.779,36$ dibulatkan menjadi 1.780 suara.
- 5) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 1.780 suara (2%). Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) adalah:

Perolehan Suara Paslon 3 dikurangi Perolehan Suara Paslon 2 yaitu $41.234 - 35.353 = 5.881$ suara atau lebih dari 2% suara sah. (vide Bukti T – 1).

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melewati jangka waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 adalah terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. (vide Bukti T – 1)
- 3) Bahwa Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada angka 3 menyatakan: "*Waktu penetapan rekapiulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan, yang memuat tanggal, bulan, dan tahun, serta jam penetapan, menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.*"

- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.36 WIB.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat: angka (4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

- 3) Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka Permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Pesisir Barat serta dokumen tertulis lainnya.
- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dan mengenai tempat, waktu dan siapa yang melakukan kesalahan berikut bukti pendukung, serta hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih.
- 5) Bahwa disamping tidak menjelaskan secara rinci mengenai kesalahan perhitungan suara, Pemohon dalam permohonan juga tidak jelas dengan adanya Pemohon I, Pemohon II dan Para Pemohon yang menurut Termohon semakin tidak jelas Permohonan Pemohon.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.36 WIB yang tercatat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 40/PAN.MK/AP3/12/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.49

WIB. Bahwa dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020 dinyatakan bagi Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3.

Bahwa berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58. Bahwa menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020 sehingga Jawaban Termohon berdasarkan Permohonan Pemohon sebelum adanya perbaikan. Dengan demikian Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menolak perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 14 Agustus 2020 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 131/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (vide Bukti T – 4)
 4. Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, maka pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor 228/PL.02.2-PU/1813/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020. (vide Bukti T – 5)
 5. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama:
 - (1) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M., yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) Kursi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dengan total 9 (sembilan) Kursi.

- (2) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Demokrat (Demokrat) dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) Kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dengan total 7 (tujuh) Kursi.
- (3) Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqini Syarif, S.H. yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan perolehan kursi sebanyak 7 (Tujuh) kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) Kursi dengan total 9 (sembilan) Kursi.

Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 4 September 2020. (Model TT.1-KWK). (vide Bukti T – 6, T – 7 dan T – 8)

5. Bahwa selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut:
 - (1) Pasangan Calon Bupati atas nama Pieter dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Fahrurrazi, SP., M.M., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 9 (sembilan) Kursi yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
 - (2) Pasangan Calon Bupati atas nama Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Calon Wakil Bupati atas nama Erlina, SP., M.H., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 7 (tujuh) Kursi yang diusulkan oleh Partai Demokrat

(Demokrat), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

- (3) Pasangan Calon Bupati atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Calon Wakil Bupati atas nama A Zulqoini Syarif, S.H. dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 9 (sembilan) Kursi yang diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN). (vide Bukti T – 9)
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut:
 - (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 1 adalah Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M.
 - (2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 2 adalah Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.
 - (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 3 adalah Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H. (vide Bukti T –10)
7. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbukti dengan tidak adanya Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
 Bahwa setelah masa kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di

318 TPS yang tersebar di 118 desa/kelurahan/pekon dan 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

8. Bahwa setelah pelaksanaan perhitungan suara di TPS dan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka pada tanggal 15 Desember 2020, Termohon melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Keputusan Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

(vide Bukti T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 51)

Bahwa berkaitan dengan Dalil-Dalil Pemohon tentang Terjadinya Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon.

Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 46/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Tim Kampanye Pemohon. (vide Bukti T – 11) Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: "*Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.*"

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada usulan atau keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat serta tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Termohon hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dimaksud. (vide Bukti T – 12, T – 13)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: "*Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.*"

Bahwa setelah pelaksanaan rapat pleno secara terbuka dan termuat dalam Berita Acara Nomor 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 146/PL.02.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (vide Bukti T – 14) Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, maka dalil Pemohon yang menyatakan

Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Para Pemilih. Bahwa Termohon melalui KPPS se Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan undangan memilih kepada para pemilih *by name by address* (Model C. Pemberitahuan-KWK) yang telah terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Barat merupakan peringkat pertama partisipasi pemilih di Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar 84,08 % melampaui dari target secara Nasional sebesar 77,5 % (vide Bukti T – 2)

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi bagi para pemilih yang akan menggunakan hak suara akan tetapi tidak dan/atau belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa sosialisasi penggunaan KTP-EI yang dilakukan Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan: *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara."*

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP el, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

12. 12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci di TPS-TPS mana saja yang pemasangan DPT nya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Termohon melakukan pemasangan DPT berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum.

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa pelaku pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan/atau tempat terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Termohon beserta seluruh jajaran Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
14. Bahwa tidak benar dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf f, g, h dan i, halaman 6. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon tentang Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa pelaku pelanggaran dan pelanggaran penyalahgunaan wewenang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana

yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Termohon beserta seluruh jajaran Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum.

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci di TPS mana saja yang ditemukan adanya pemilih dibawah umur. Bahwa Termohon menetapkan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih telah melibatkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara dan menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Paslon lainnya. Bahwa Termohon menetapkan pengadaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *"Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan"*, selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas."* Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas di TPS mana saja yang terjadi penggelembungan suara dan yang menguntungkan Paslon tertentu. Bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi

belaka, sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran- pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat tersrtuktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran- pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan perencanaan serta pengkondisian yang sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sistematis dan melibatkan struktur aparatur pemerintahan serta penyelenggara pemilihan yang menjalankannya sehingga dapat dikatakan Terstruktur dan juga di daerah mana saja yang berdampak sehingga dapat dikatakan massif.
19. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran- pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Pengawas Pemilihan Kecamatan dan/atau PKD sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
20. Bahwa selama pelaksanaan masa kampanye di 11 Kecamatan serta 118 desa/kelurahan/pekon se- Kabupaten Pesisir Barat terdapat beberapa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 201/K.LA-12/PM.06.02/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Rekomendasi Untuk memberikan himbauan kepada sdr. ERLINA agar tidak melakukan aktifitas kampanye sampai dengan dikeluarkannya hasil swab test dan yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh Pihak RSUD KH. Muhammad Tohir, Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 363/PL.02.4-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal

- 20 November 2020 Perihal Tindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 201/K.LA-12/PM.06.02/XI/2020. (vide Bukti T – 15)
- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 202/K.LA-12/PM.06.2/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi berupa teguran tertulis kepada Paslon Nomor urut 02 terkait dengan Pelaksanaan Kampanye di Kecamatan Way Krui Pekon Ulu Krui pada tanggal 13 November 2020 yang tidak memiliki STTP. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 364/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan. (vide Bukti T – 16)
- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 203/K.LA-12/PM.05.2/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Untuk memberikan sanksi Administrasi kepada pasangan calon Nomor urut 03 untuk tidak melaksanakan kampanye rapat terbatas selama 3 hari berturut-turut sejak rekomendasi dikeluarkan. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 362/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan. (vide Bukti T – 17)
21. Bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 bukanlah domain Termohon, akan tetapi merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Jo* Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksananya yang ditetapkan oleh Bawaslu R.I.

Bahwa berkaitan dengan Dalil Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 point 1 sampai dengan 6 pada halaman 7 Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021.

Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 46/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/ IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. (vide Bukti T – 11)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: "*Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.*"

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. (vide Bukti T – 12, T – 13)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

Ayat (2) "Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota."

Ayat (3) "Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon."

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 146/PL.02.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (vide Bukti T – 14)

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 point 7 sampai dengan 12 pada halaman 8 Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021

Bahwa Termohon telah memberikan salinan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon.

Bahwa Pemohon yang mendasarkan dalil-dalil pemutakhiran data dalam permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Bahwa sebagaimana diketahui bersama jika Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berkaitan dengan Dalil-Dalil Pemohon tentang Pelanggaran Setelah Pencoblosan, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. KECAMATAN BENGKUNAT

24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa a.n. DEVI HANDAYANI dengan Nomor DPT 73 dan a.n. ARDIANSYAH dengan Nomor DPT 72, pada saat hari Pencoblosan atas nama tersebut sedang berada di Bandar Lampung dan Pulau Jawa, akan tetapi nama tersebut ada didalam daftar kehadiran.

Bahwa Termohon mengetahui kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa setelah hari pemungutan suara yang telah dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa saksi Pemohon di TPS 05 Pekon Kota Jawa tidak mengajukan keberatan saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa saksi Pemohon di tingkat TPS juga tidak mengajukan keberatan yang tercatat di Form C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, saat dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Bengkunt, saksi Pemohon hanya menyampaikan secara lisan atas kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa dan tidak mengajukan keberatan tertulis di Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Bengkunt dihadiri oleh Panwas Kecamatan, PPS se Kecamatan Bengkunt dan Saksi Pasangan Calon.

Bahwa kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa yang baru diketahui oleh Termohon pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan telah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *"Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus ada kajian dari Panwas paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa baru diketahui setelah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah dilakukannya Pemungutan Suara. (vide Bukti T – 18 dan T –19)

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih fiktif di Pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga.

Bahwa fakta sesungguhnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPPS Pekon Suka Marga TPS 05, bahwa nama-nama yang disebutkan Pemohon yakni Rahman Agung, Yuli Ahmad Kristianto, Meliyanti, dan Ahmad Khoirul bukan merupakan warga masyarakat asli di Pekon Suka Marga, akan tetapi pendatang yang berdomisili dan menetap di Pekon Suka Marga. Bahwa nama-nama tersebut benar tercatat dalam DPS maupun DPT di Pekon Suka Marga, sebagai berikut: Rahman Agung (No. DPT 56), Yuli Ahmad Kristianto (No. DPT 5), Meliyanti (No. DPT 132) dan Ahmad Khoirul (No. DPT 4). (vide Bukti T – 20)

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih fiktif di Pekon Suka Marga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 1 Pekon Penyandingan.

Bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan daftar hadir di TPS telah menggunakan hak suara di TPS. Bahwa saksi Pemohon di tingkat TPS juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis yang dimuat dalam Form C. Kejadian khusus dan/atau Form C. Keberatan Saksi dan seluruh Saksi termasuk saksi Pemohon menandatangani C. Hasil –KWK TPS 1 Penyandingan tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 saat dilakukan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Bengkunt, Saksi Pemohon baru mempermasalahkan kejadian TPS 1 Pekon Penyandingan dan dicatat Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. (vide Bukti T – 18 dan T – 21)

Bahwa keberatan atas kejadian di TPS 1 Pekon Penyandingan yang diajukan oleh saksi Pemohon di Tingkat PPK Bengkunt telah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Bahwa: *"Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus ada kajian dari Panwas paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadian di TPS 1 Pekon Penyandingan baru diketahui setelah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah dilakukannya Pemungutan Suara.

Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan Bangkumat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkumat.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 1 Pekon Penyandingan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

27. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran *money politic* merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
28. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara yang diterima oleh TPS melampaui DPT + 2,5 % yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Bengkumat, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Termohon menetapkan pengadaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat berpedoman pada ketentuan Pasal 20

Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *"Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan"*, selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas."* Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon telah menetapkan kebutuhan surat suara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 146.b/PP.09.2-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020. (vide Bukti T – 22)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 serta Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 146.b/PP.09.2-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020, maka distribusi surat suara yang dilakukan di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

TPS	DPT	DPT + 2,5 %	Versi Pemohon	Versi Termohon	Ket
TPS 2 Pekon Suka Marga	169	169 + 4,225	173	174	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Suka Negeri	491	491 + 12,275	503	504	Telah sesuai Aturan
TPS 2 Pekon Suka Negeri	491	491 + 12,275	503	504	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon Sumber Rejo	368	368 + 9,2	377	378	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Pagar Bukit	259	259 + 6,475	266	267	Telah sesuai Aturan
TPS 5 Pekon Pagar Bukit	415	415 + 10,375	425	426	Telah sesuai Aturan
TPS 6 Pekon Pagar Bukit	249	249 + 6,225	255	256	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon Way Haru	369	369 + 9,225	378	379	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Tanjung Rejo	448	448 + 11,2	459	460	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon	291	291 + 7,275	298	299	Telah sesuai

Tanjung Rejo					Aturan
TPS 4 Pekon Tanjung Rejo	165	$165 + 4,125$	169	170	Telah sesuai Aturan
TPS 5 Pekon Tanjung Rejo	368	$368 + 9,2$	377	379	Telah sesuai Aturan

(vide Bukti T – 18, T – 22, T – 23, T – 24, T – 25, T – 26, T – 27, T – 28, T – 29, T – 30, T – 31, T – 32, T – 33 dan T – 34)

29. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara yang diterima oleh TPS melampaui DPT + 2,5 % yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Bangkunt, maka Termohon akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut Pemohon di TPS 3 Pekon Kota Jawa Jumlah DPT 459 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5 % berjumlah 491 seharusnya 470 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 3 Pekon Kota Jawa jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 386 dan Surat Suara yang tidak digunakan berjumlah 105 sehingga total surat suara yang diterima berjumlah 491, maka berdasarkan hal tersebut kelebihan 21 surat suara tidak ada penggunaannya yang dapat menguntungkan salah satu Pasangan Calon karena jumlah surat suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 03 Pekon Kota Jawa. (vide Bukti T – 18 dan T – 35)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- b) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk jumlah DPT 400 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5 % berjumlah 430 yang seharusnya 410 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 364 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 66 total 430 Surat Suara sehingga terhadap kelebihan 20 surat suara tidak ada penggunaannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk. (vide Bukti T – 18 dan T – 36)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- c) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Pemerihan Jumlah DPT 358 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 427 yang seharusnya 367 surat suara.

Bahwa di TPS 2 Pekon Pemerihan Jumlah DPT 416 bukan 358 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah 428 surat suara yang seharusnya $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 427 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara bukan 60 surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Pemerihan surat suara yang digunakan berjumlah 380 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 48 surat suara total 428 surat suara sehingga terhadap kelebihan 1 surat suara tidak ada penggunaannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Pemerihan. (vide Bukti T – 18 dan T – 37)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas sangat jelas dan nyata Pemohon telah salah dalam mendalilkan jumlah DPT yang ada di TPS 2 Pekon Pemerihan, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- d) Bahwa menurut Pemohon di TPS 4 Pekon Pemerihan jumlah DPT 348 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 359 yang seharusnya 357 surat suara sehingga terjadi kelebihan 2 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 4 Pekon Pemerihan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 301 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 58 sehingga total 359 surat suara maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan tidak adanya penggunaan kelebihan surat suara yang dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 4 Pekon Pemerihan. (vide Bukti T – 18 dan T – 38)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- e) Bahwa menurut Pemohon di TPS 4 Pekon Bandar Dalam jumlah DPT 276 dan jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 306 yang seharusnya 283 surat suara sehingga terdapat kelebihan 23 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 4 Pekon Bandar Dalam jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 238 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 68 sehingga total 306 surat suara, maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan tidak adanya penggunaan kelebihan surat suara yang bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 4 Pekon Bandar Dalam. (vide Bukti T – 18 dan T – 39)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- f) Bahwa menurut Pemohon di TPS 3 Pekon Suka Marga jumlah DPT 290 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 299 yang seharusnya 297 surat suara.

Bahwa di TPS 3 Pekon Suka Marga Jumlah DPT 290 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya $DPT + 2,5 \%$ berjumlah 298 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 3 Pekon Suka Marga jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 233 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 66 sehingga total 299 surat suara maka terhadap selisih 1 surat suara dan tidak ada yang dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 3 Pekon Suka Marga. (vide Bukti T – 18 dan T – 40)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- g) Bahwa menurut Pemohon di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Jumlah DPT 358 dan Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS + 2,5 % berjumlah 366 yang seharusnya 367 surat suara sehingga ada kekurangan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 1 Pekon Sumber Rejo jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 355 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 11 surat suara sehingga total 366 surat suara maka terhadap kekurangan 1 surat suara tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan. (vide Bukti T – 18 dan T – 41)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- h) Bahwa menurut Pemohon di TPS 1 Pekon Way Haru Jumlah DPT 448 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah DPT + 2,5 % berjumlah 461 yang seharusnya 459 surat suara.

Bahwa di TPS 1 Way Haru Jumlah DPT 448 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya adalah DPT + 2,5 % berjumlah 460 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 1 Pekon Way Haru jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 393 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 68 surat suara sehingga Total 461 surat suara maka terhadap kelebihan 1 surat suara telah dapat dibuktikan tidak dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 1 Pekon Way Haru. (vide Bukti T – 18 dan T – 42)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- i) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Way Tias Jumlah DPT 350 dan jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah DPT + 2,5 % berjumlah 244 yang seharusnya 243 surat suara

Bahwa di TPS 2 Way Tias Jumlah DPT yang benar adalah 237 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya adalah DPT + 2,5 % berjumlah 243 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Way Tias jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 193 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 51 surat suara sehingga total 244 Surat suara maka terhadap kelebihan 1 surat suara dapat dibuktikan tidak ada penggunaan kelebihan surat suara yang bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Way Tias. (vide Bukti T – 18 dan T – 43)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

B. KECAMATAN NGAMBUR

30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang memiliki alamat KTP diluar Kecamatan Ngambur, akan tetapi telah memilih/mencoblos di TPS 01 Pekon Negeri Ratu. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur. Bahwa berdasarkan keterangan KPPS pemilih tersebut telah menunjukkan Model A 5 KWK yang merupakan keterangan pindah memilih. (vide Bukti T – 44)

Bahwa berkaitan dengan pemilih yang memilih di luar alamat KTP pemilih tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

Ayat (1)

"Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota";

Ayat (3)

"Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara."

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur terdapat pemilih yang memiliki alamat sesuai KTP dan terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi telah memilih/mencoblos di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur.

Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 04 Pekon Ulok Mukti terkait dengan Pemilih yang berasal di luar Pekon dan diluar Kecamatan. Bahwa hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam kategori Pemilih DPTb. (vide Bukti T – 45)

Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
- b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-elektronik atau Surat Keterangan."

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap anggota KPPS 04 Pekon Ulok Mukti terkait dengan Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihi jumlah DPT.

Bahwa di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Jumlah DPT 387 bukan 367 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan Jumlah surat suara yang

diterima di TPS adalah DPT + 2,5 % berjumlah 398 surat suara sehingga telah sesuai dengan ketentuan. (vide Bukti T – 46 dan T – 47)

- b. Bahwa berkaitan dengan 20 Pemilih yang tercatat dalam daftar hadir namun tidak terdapat dalam DPT. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada anggota KPPS 04 Pekon Ulok Mukti. Bahwa hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam kategori Pemilih DPTb. (vide Bukti T – 45)
- c. Bahwa berkaitan dengan telah terjadinya pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilakukan secara terstruktur dan masif adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas peristiwa yang didalilkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

33. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 1 Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih tambahan yang berasal dari luar pekon, bahkan luar kecamatan Ngambur, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam Kategori Pemilih DPTb. (vide Bukti T – 44)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih yang menggunakan KTP elektronik dari luar Pekon dan Luar Kecamatan adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena KPU Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur terkait dengan Pemilih yang berasal dari Luar Pekon dan diluar Kecamatan kemudian setelah di Klarifikasi pemilih setempat memiliki KTP Elektronik dan terdaftar di dalam DPT TPS 02 Negeri

Ratu Ngambur tetapi tidak membawa C-Pemberitahuan KWK sehingga dimasukkan kedalam Kategori Pemilih DPTb. (vide Bukti T – 48)

Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - c. *didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-elektronik atau Surat Keterangan."*

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak

- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 03 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih tambahan siluman dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 03 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT di TPS 03, tetapi Pemilih menunjukan KTP Elektronik dan sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik pemilih yang bersangkutan dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (vide Bukti T – 49)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 04 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur terdapat Pemilih tambahan dengan KTP elektronik yang dianggap sebagai Pemilih siluman dikarenakan tidak dicatat dengan lengkap data-datanya adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 04 Pekon Negeri

Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan tetapi yang bersangkutan terdaftar di DPT di TPS 04 Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 4 yang menyebutkan Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan. (vide Bukti T – 50)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

34. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon selebihnya hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya dan telah di jawab secara jelas dan terurai oleh Termohon berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Tertanggal 15 Desember 2020 pukul 18.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-70**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota –KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota –KWK;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 228/PL.02.2-PU/1813/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 4 September 2020
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir serta Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 13 Oktober 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 146/PL.02.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 363/PL.02.4-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 perihal Tindaklanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 201/K.LA-12/PM.06.02/XI/2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 364/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 362/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D.Hasil KECAMATAN–KWK;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT di TPS 05 Pekon Suka Marga;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 146.b/PP.09.2-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Model A5–KWK;
45. Bukti T-45 : Fotokopi KTP atas nama Joni Efendi, Sopiyan dan Samsudin;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model D.Hasil KECAMATAN–KWK;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK
48. Bukti T-48 : Fotokopi DPT TPS 2 Negeri Ratu Ngambur, Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan Fotokopi KTP a.n. Nerri;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih dan Fotokopi KTP;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih dan Fotokopi KTP;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2.SD/03/KPU/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020;
52. Bukti T-52 : Foto Pengumuman Nomor: 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertempel dipapan pengumuman;
53. Bukti T-53 : Foto Pengumuman Nomor: 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
55. Bukti T-55 : Foto Pengumuman Nomor: 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 di Papan Pengumuman Di Kabupaten Pesisir Barat;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2021;
57. Bukti T-57 : Foto Dokumentasi penyerahan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat

- Kabupaten;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020;
 59. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt;
 60. Bukti T-60 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt;
 61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur;
 62. Bukti T-62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur;
 63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 437/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat BAWASLU Nomor 286/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020;
 64. Bukti T-64 : Fotokopi Keterangan Tertulis KPPS 05 Pekon Kota Jawa;
 65. Bukti T-65 : Fotokopi Keterangan Tertulis KPPS 01 Pekon Penyandingan;
 66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur Tanggal 21 Februari 2020;
 67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur Tanggal 21 Februari 2020;
 68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Pekon Negeri Ratu Ngambur Tanggal 21 Februari 2020;
 69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 04 Pekon Negeri Ratu Ngambur Tanggal 21 Februari 2020;
 70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 05 Pekon Suka Marga Tanggal 21 Februari 2020;

Untuk memperkuat keterangannya, selain alat bukti, Termohon pun mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Mirhasan dan Mardi Sahenda, yang keterangannya didengar di dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. M. Mirhasan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bengkunt;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada kesalahan atau keberatan apapun pada saat proses Rekapitulasi Suara ditingkat kecamatan dan juga ditingkat kabupaten serta seluruh saksi menandatangani berita acara;
- Saksi pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan karena saksi sudah meninggalkan tempat penghitungan suara;
- Jumlah suara di Kecamatan Bengkunt, Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3.681 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 3.030 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 7.845 suara;
- Jumlah pengguna hak pilih adalah 14.730, jumlah surat suara yang terpakai adalah 14.730;
- Saksi menerangkan bahwa surat suara di Kecamatan Bengkunt memenuhi kebutuhan jumlah pemilih;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat proses rekapitulasi ditingkat PPK terdapat perubahan suara di TPS 4 Desa (suara tidak terdengar) Kecamatan Bengkunt untuk Pasangan Calon Nomor 3, yang pada awalnya tertulis 219 suara dan setelah dihitung kembali menjadi 210 suara. Perubahan tersebut diketahui oleh seluruh saksi;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1 Pekon Penyandingan tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Saksi tidak mengetahui penyebab keributan yang terjadi pada saat Rapat Pleno di tingkat kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa proses penghitungan ditingkat kabupaten selesai pada waktu maghrib;
- Saksi meninggalkan tempat rekapitulasi setelah selesai rekapitulasi Kecamatan Bengkunt selesai;

B. Mardi Sahenda

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Ngambur;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 3 orang pemilih yang menggunakan KTP sehingga dimasukkan dalam DPTb di TPS 4 Pekon Ulok Mukti, nama pemilih tambahan tersebut adalah Dian Saputri, Joni Efendi dan Samsudin;

- Saksi menerangkan bahwa bukti keterangan 3 orang pemilih tambahan tersebut terdapat dalam T-45, T-45, T-47, dan T-48;

Bahwa Termohon memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan suara di tingkat PPK dimulai pada tanggal 11 Desember 2020, dan tidak ada pembukaan kotak suara sebelum tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa kotak suara tidak singgah di PPS tetapi langsung dibawa ke PPK untuk dilakukan penghitungan;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 dan kota suara tersebut belum dibuka sebelum dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa memang benar Termohon memberikan alat bukti T-52 dan T-53 setelah persidangan pada tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa Termohon membenarkan telah mengumumkan hasil rekapitulasi di papan pengumuman. Terhadap hal tersebut Termohon memberikan alat bukti T-52, bukti T-53, bukti T-54 dan bukti T-55;
- Bahwa benar Termohon tidak mengumumkan di laman KPU;
- Termohon menyatakan alat bukti berupa foto pengumuman yang ditempel tersebut diambil pada tanggal 15 Desember 2020. Namun Termohon tidak dapat memberikan penjelasan dan memberikan bukti bahwa benar pengumuman tersebut ditempel pada papan pengumuman pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa alat bukti T-54 berupa Surat Pengumuman dengan Nomor 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibuat pada tanggal berapa;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait melalui surat bertanggal 19 Januari 2021, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Februari 2021

sebagaimana telah dibacakan dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide bukti PT-1), dan selanjutnya juga telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti PT-2).
- B. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB (Delapan Belas Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat (Bukti PT-03) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-04), KPU Kabupaten Pesisir Barat memutuskan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 (vide Bukti PT-3), KPU Kabupaten Pesisir Barat telah memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H. dan A.ZULQOINI SYARIF, S.H. (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK.
- D. Bahwa Pemohon pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17:36:53 WIB, secara daring (*online*) menyampaikan Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020.
- E. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (vide Bukti PT-3).
- F. Bahwa, apabila terjadi pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (vide Bukti PT-3), maka Pihak Terkait mengalami kerugian yang nyata, yakni kehilangan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait secara jelas dan tegas mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

- G. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (PMK 6/2020), Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.
- H. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat nomor urut 3 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif S.H. sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Nomor 123/TAP.MK/PT/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 16/2016”), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 6/2020”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa

dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi R.I hanya berwenang memeriksa Perkara yang terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”).
4. Bahwa apabila ada persoalan atau permasalahan dalam pemilihan umum diluar hasil penetapan penghitungan suara oleh KPU, maka penyelesaian ada lembaga/institusi lain yang menyelesaikannya bukan pada Mahkamah Konstitusi R.I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas telah mengatur:
 - a) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c) Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.

- d) Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e) Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam 2 (dua) hal berikut:*
- Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*
- Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.”

6. Bahwa selain itu pula, dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan: *“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut*

penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam aturan dan kerangka hukum tersebut di atas, maka dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah Konstitusi harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan Institusi Negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.
8. Bahwa dalam pada pokok Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam kedua Permohonan tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pelanggaran Sebelum, saat dan setelah pencoblosan. Selain itu pula Permohonan Pemohon tidak menegaskan baik dalam posita maupun petitum bahwa perolehan suara yang benar yang bagaimana?
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, hanya mendalilkan Pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah Pencoblosan, bahkan menuduh Pihak Terkait melakukan Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan masif, melakukan intimidasi serta menuduh ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) TANPA adanya BUKTI-BUKTI yang mendukung dalil Pemohon. Bahwa dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga Permohonan dari Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu ataupun Gakumdu dalam proses penyelesaiannya.
10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan

dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Penyalahgunaan Program, dan Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 merupakan yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sehingga berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, karena Permohonan Pemohon melewati syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun alasan Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon melebihi syarat ambang batas, adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,*

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

3. Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), mengatur:

Pasal 3:

"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) Pemohon;*
- 2) Termohon; dan*
- 3) Pihak Terkait."*

Pasal 4 ayat (1):

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."*

Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.6/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai

Pemohon, karena menurut kedudukan hukum antara Pemohon dalam menyajikan perkara perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi haruslah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai Pihak yang memperoleh suara terbanyak.

4. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase) di Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari website:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>

tertanggal 03 Februari 2020 (Bukti PT-05), adalah sebanyak 161.509 jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Pesisir Barat termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

b. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (vide Bukti PT-3) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (vide Bukti PT-4), sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M., dengan memperoleh suara sebanyak 12.381 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh satu).
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. dengan memperoleh suara sebanyak 35.353 (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga).

- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif S.H dengan memperoleh suara sebanyak 41.234 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat).

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 88.968 (delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan) suara (lihat tabel 1 halaman 3 Keterangan Pihak Terkait).

5. Bahwa berdasarkan hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Pemohon menduduki peringkat kedua dalam hasil perolehan suaranya, sedangkan Pihak Terkait menduduki peringkat pertama dalam hasil perolehan suaranya, atau meraih perolehan suara terbanyak.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), adalah sebagai berikut:

TABEL 2

Penghitungan Selisih Perolehan Suara Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA, S.P., M.H.	35.353
3.	DR. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, S H., M H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.	41.234
Selisih perolehan suara Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 3		5.881 (6,7%)

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $41.234 - 35.353 = 5.881$ suara;

Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$2\% \times 88.968 \text{ suara sah} = 1.779,36 \text{ suara}$, yang dibulatkan menjadi 1.780 suara.

7. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan hasil penghitungan tersebut di atas, maka 1.780 suara adalah syarat mutlak ambang batas maksimal selisih perolehan suara dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.780 suara, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dengan demikian, selisih perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.881 suara atau 6,7% sudah melewati ambang batas syarat selisih yakni sebesar 2% atau sebesar 1.780 suara.
9. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.
10. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana

diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB (delapan belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) (vide Bukti PT-3).
2. Bahwa sebagaimana diketahui, terdapat perubahan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (PMK 6/2020) dengan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
PMK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015	3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan.	-
PMK No. 6 Tahun 2020	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan.	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Lebih lagi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2).

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Pasal 9 ayat (7).

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan, dapat dilihat dalam sebagai berikut:

Putusan Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

Putusan MK Nomor: 15/PHP.BUP-XVI/2018

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.”

5. Bahwa, dengan demikian tanggal 15 Desember 2020 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan Permohonan *a quo*. Oleh karenanya tenggat waktu Pengajuan Permohonan selambat-lambatnya diajukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB,
6. Bahwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi Pemohon mengajukan Permohonan secara daring (*online*) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17:36:53 WIB.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU 6/2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, maka Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pihak terkait mengenai tenggat waktu, maka sudah patut dan layaklah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara dengan registrasi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Oleh karenanya, patutlah secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 6 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Point 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - b. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitum, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 - c. Bahwa berdasarkan pada dalil Permohonan Pemohon sebagaimana Pemohon yang bacakan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi R.I, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan pula Petitum Pemohon tidak meminta pembatalan hasil penghitungan suara salah dan menetapkan hasil penetapan yang benar menurut Pemohon.
 - d. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan yakni adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah pencoblosan, Politik Uang (*money politic*) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketidak netralan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun

2020, yang mana dalil-dalil tersebut hanya tuduhan dan kebohongan belaka serta tidak ada buktinya.

- e. Bahwa dengan tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/ 2016 *jo* PMK 6/2020 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon malahan mengajukan permohonan untuk membatalkan Keputusan Termohon *a quo* dengan alasan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) telah melakukan pelanggaran administrasi dan politik uang bersifat TSM yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

2. Permohonan Pemohon yang dibacakan Pemohon Tidak Jelas Permohonan Yang Mana Pada Pemeriksaan Pendahuluan.

Bahwa Pemohon dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021, tidak jelas membacakan permohonan yang mana? Apakah Permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi R.I pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.36:53 WIB, yang menurut hukum telah lewat tenggat waktu, atau Perbaikan Permohonan yang disampaikan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58 WIB. Hal ini menjadi semakin membuat tidak jelas dan kaburnya arah serta tujuan Permohonan Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi R.I.

3. Petitum dan Posita Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa apabila Pihak Terkait mengacu pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB kepada Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pihak Terkait Permohonan tersebut tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), karena dalil pada Permohonan sama sekali tidak berhubungan dengan dalil lainnya, tidak mendalilkan perhitungan perolehan suara dan tidak menyatakan perhitungan suara yang benar. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah pencoblosan,

Politik Uang (*money politic*) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), Intimidasi dari nomor urut 3 dan ketidak netralan ASN, yang menurut hukum pelanggaran tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencari penyelesaiannya.

- b. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon Tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon tidak jelas membacakan permohonan yang mana, maka Pihak terkait menguraikan satu persatu Petitum Permohonan yang tidak jelas dan kabur, sebagai berikut:

- 1) Pada halaman 21 bagian angka 3 Petitum Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020, pada halaman 14 bagian petitum angka 3, telah salah menyebutkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020. Pemohon menyebutkan:

“.....Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.”

Seharusnya:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 (vide Bukti PT-3). Tentang Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat yang disebutkan dalam Petitum Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, karena nyata-nyata dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, penyebutannya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, bukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pihak Terkait. Salah penyebutan Keputusan KPU inilah yang menjadikan Petitum Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan membuat ragu Pihak terkait dalam menanggapi Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa pada halaman 14 bagian Petitum pertama angka 4 dan 5 Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14:58 WIB kepada Mahkamah Konstitusi, adalah petitum yang tidak jelas, kabur dan menyesatkan, karena pada petitum angka 4 Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan, sedangkan pada petitum angka 5, Pemohon meminta agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini menjadi tidak jelas apa maksud dan tujuan dari petitum Pemohon, apakah Pihak Terkait di diskualifikasi dari Pemungutan Suara Ulang di dua kecamatan? Atau pada Pemungutan Suara diseluruh Kabupaten Pesisir Barat? Dan yang menjadi tidak jelasnya lagi, Petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara hanya di dua Kecamatan atau di seluruh kabupaten Pesisir Barat?
- 3) Bahwa pada halaman 14 bagian Petitum pertama angka 4 dan bagian petitum kedua angka 2 Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14:58 WIB kepada Mahkamah Konstitusi. Petitum ini sangat tidak jelas, kabur dan terjadi pertentangan. Disatu sisi Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang di dua kecamatan, tapi di satu sisi Pemohon meminta langsung dinyatakan dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Petitum yang bertentangan dan tidak jelas ini menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, cacat dan tidak patut secara hukum.

- 4) Bahwa untuk selanjutnya menurut Pihak Terkait, baik Petitum Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020, lebih tidak jelas, kabur (*obsuur libel*) dan menyesatkan.

Oleh karenanya, Posita dan Petitum dari Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020 tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), lagi pula telah melewati tenggat waktu pengajuan, maka patut dan layaklah secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil-dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (vide Bukti PT-3) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (vide Bukti PT-4), dengan hasil perolehan suara, adalah sebagai berikut:

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020** (vide tabel 1)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Jumlah Suara		88.968 Suara

Bahwa dengan demikian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan nomor urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan perolehan suara terbanyak.

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk

menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

7. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.
8. Bahwa sejak awal, penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
9. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dan Penetapan Nomor urut Dan Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah dengan sengaja melakukan kecurangan apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus juga berharap bisa meraih simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.
10. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa lebih lanjut, sebelum Pihak Terkait sampaikan Keterangan *a quo* atas dalil permohonan *in litis*, Pihak Terkait memandang penting untuk disampaikan bahwa segala dalil dan tuduhan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang salah alamat, tanpa menyertakan bukti surat/tulisan yang sah dan sahih yang dilampirkan untuk mendukung kesemua dalil-dalil Permohonan Pemohon sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Bantahan Atas Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan yang diajukan tanggal 23 Desember 2020 ke Mahkamah, pada halaman 5 huruf sampai dengan 6 huruf f, sepanjang mengenai tuduhan di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi Pengerahan ASN, Apartur Pekon (desa), Politik Uang (*money politic*) dan Pengkondisian Pemilih yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di 318 TPS di Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan dalil Pemohon tersebut, dalil ini tidak berdasar dan sangat mengada-ada, adapun Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa, tuduhan Pemohon telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pengerahan ASN, Politik uang (*Money Politic*) dan Pengkondisian Pemilih yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) adalah merupakan dalil yang tidak relevan dan bukanlah merupakan dalil-dalil yang seharusnya didalilkan dalam mengajukan sebuah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana diatur dengan tegas dalam UU 10/2016 (terakhir diubah menjadi UU 6/2020). dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berlaku.
- b) Bahwa, terkait tuduhan pengerahan ASN. Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah aktif secara langsung maupun tidak langsung mengajak, menyuruh maupun mengerahkan

ASN untuk mendukung apalagi mengkampanyekan Pihak Terkait sebab Pihak Terkait mentaati hukum dan peraturan, serta menyerahkan kepada rakyat selaku pemegang keadaulatan untuk menentukan pilihannya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa sepanjang Pihak Terkait ketahui, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik selama dalam proses tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Dan Tidak ada Temuan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengenai tuduhan pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.

- c) Bahwa, terkait tuduhan dugaan Politik Uang (*money politic*) adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Seharusnya bila Pemohon benar-benar menemukan adanya kegiatan Politik Uang (*money politic*) melaporkan kepada GAKKUMDU setempat, bukan dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagiaman diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- d) Bahwa, terkait tuduhan Pengkondisian Pemilih yang memilih dengan menggunakan E-KTP diatas pukul 12.00 secara masif di 318 TPS adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat asumptif dari Pemohon, sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci siapa-siapa saja Pemilih yang diduga terjadi pengkondisian/eksodus pemilih, bagaimana cara dan bentuknya, serta apa kaitannya dengan perolehan suara.

Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa, atas nama Devi Handayani dan Ardiansyah, yang mana pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, akan tetapi pencoblosannya diwakilkan, untuk Devi Handayani diwakilkan oleh ibu kandungnya bernama Siti R, sedangkan Ardiansyah diwakili oleh bapak kandungnya bernama Azian. Kedua pemilih tersebut juga secara sah mendapatkan undangan (C6). Atas kejadian ini KPPS menanyakan dan berkonsultasi kepada saksi masing-masing pasangan Calon dan Pengawas TPS, apakah kedua pemilih dapat diwakilkan orang tuanya, yang kemudian saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS sepakat dan menyetujui untuk memperbolehkan kedua pemilih tersebut diwakilkan orang tuanya.
15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan saudara Sutikno memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Saudara Juliyarto untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa Saudara Sutikno bukan merupakan tim sukses yang terdaftar dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Lagipula penyelesaian permasalahan ini seharusnya dilaporkan oleh Pemohon di Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017, bukan kepada Mahkamah Konstitusi R.I.
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali pencoblosan di Pekon Penyandingan yang dilakukan saudara Sahlani dan Nahuddin. Pihak terkait menerangkan bahwa saat itu Sahlani sebagai orang tua dari Nira mewakili anak kandungnya karena sedang berada diluar kota dan Nahuddin mewakili anak kandungnya bernama Nevila dan istrinya yang bernama Rohmani yang saat itu berada diluarkota, atas hal tersebut sebelum pencoblosan dilakukan KPPS menyakan kepada seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, dan seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju dan sepakat

boleh dilakukan serta tidak ada keberatan apabila pencoblosan yang diwakili oleh keluarga kandung.

17. Bahwa pada halaman 11 paragraph 2 dan 3 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan Pihak terkait melakukan *Money Politics* dimana terjadi di 318 TPS se-Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan kebohongan belaka. Lagipula dalil tersebut tidak menyebutkan secara pasti di kecamatan mana dan TPS berapa, tetapi lebih menjelaskan secara umum, lagi pula Pemohon tidak menguraikan secara meyakinkan hal yang substansial yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil ini menggambarkan ketidakjelasan dan kekurangpahaman secara hukum oleh Pemohon. Bahwa apabila Pemohon menemukan pelanggaran atau adanya *money politics*, seharusnya Pemohon secara hukum memahami bahwa temuan tersebut di sampaikan ke lembaga yang berwenang menindak lanjutinya, yakni GAKKUMDU atau BAWASLU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 bukan kepada Mahkamah Konstitusi R.I, karena pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi R.I.

Bantahan Adanya Intimidasi Yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 paragraph 3 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya Pihak Terkait melakukan intimidasi melalui aparat dari tingkat kecamatan samapai tingkat desa (pekon) melalui program bantuan sosial. Menurut Pihak Terkait dalil ini sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dan sebagai pemahaman kepada Pemohon, bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada, hal tersebut dapat disampaikan atau dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu ataupun kepada Bawaslu, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan. Lagipula Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan Klarifikasi baik dari Sentra Gakkumdu maupun dari Bawaslu. Oleh

karenanya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk dapat mengeyampingkan dalil permohonan dari Pemohon.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan dan diuraikan oleh Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar, mengada-ngada, sesat dan tidak beralasan menurut hukum.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- A. Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan.
- B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan in litis
- C. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
- D. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan.
- E. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
- F. Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2.	Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.	35.353 Suara
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Jumlah Suara		88.968 Suara

ATAU apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT-7** sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Hasil Cetakan (*print out*) dari *Website* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> tertanggal 03 Februari 2020.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Drs. H. Agus Istiqlal & A. Zulqoini Syarif, S.H., tertanggal 2 September 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Liaison Officer (LO) dari KPU Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 02 September 2020;

Untuk memperkuat keterangannya, selain alat bukti, Pihak Terkait mengajukan keterangan saksi atas nama Windri yang keterangannya didengarkan di dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Negara Kecamatan Karya Penggawa;
- Pada saat pemilihan, saksi bertindak sebagai LO dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan pada saat pencoblosan memang terdapat relawan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Saksi menerangkan bahwa tugas relawan adalah memansang dan memelihara baliho, menjalankan visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melakukan pembersihan atribut kampanye pada hari pencoblosan;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat relawan adalah tim koalisi;

- Saksi menyatakan melihat SK Pengangkatan Relawan namun saksi tidak mengetahui nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut;
- Saksi tidak mengetahui jumlah relawan pada setiap pekon;
- Saksi tidak mengetahui apakah relawan mendapatkan uang transport dan sebagainya;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021 sebagaimana telah dibacakan dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terkait pokok permohonan Pemohon:
 - 1) Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
 - 2) Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
 - 3) Terhadap pelaksanaan pemungutan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.
 - 4) Terhadap pemohon mengajukan permohonan pembatalan dan keberatan dalam penyelesaian atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.

Maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Senin 14 Desember 2020 terhadap pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang diadakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan ruangan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat secara lisan merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pesisir Barat agar kegiatan rekapitulasi dipindahkan ke tempat yang lebih refresentatif sesuai protokol kesehatan yang kemudian terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut di setujui oleh setiap saksi pemegang mandat pasangan calon. Selanjutnya pada Pukul 15.50 WIB, KPU Kabupaten Pesisir Barat memutuskan bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten di tunda dan dipindahkan ke Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw Labuhan Jukung, pada tanggal 15 Desember 2020, yang akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di gedung serba guna (GSG) selalaw Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang dimulai pada pukul 09.05 Wib didapatkan hasil perolehan suara Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut yang telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut;

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1.	Pasangan Nomor Urut 01 a.n PIETER dan H. FAHRURROZI, S.P., M.M.	12.381 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 02 a.n. ARIA LUKITA BUDIWAN, S.T. dan ERLINA, S.P.M.H	35.353 suara
3.	Pasangan Nomor Urut 03 a.n. DR. Drs AGUS ISTIQLAL,	41.234 suara

	S.H., M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.	
A.	Jumlah suara sah	88.968 suara
B.	Jumlah suara tidak sah	1.129 suara
C.	Jumlah suara sah dan tidak sah	90.097 suara

(Bukti PK-1)

2. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 03 sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon dalam hal perolehan suara, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bisa disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan hingga hari pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan Pukul 24.00 WIB bahwa tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). (Bukti PK-2)

3. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas adanya dugaan Pelanggaran yang telah disiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan upaya pencegahan berupa :

- 1) Menyampaikan surat himbuan Nomor 079/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 perihal Himbuan Kepada Ketua Partai Politik terkait Protokol kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang

dilarang dalam undang-undang pemilihan serta tidak menggunakan fasilitas negara.

- 2) Menyampaikan surat himbuan Nomor 080/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 03 September 2020 perihal Himbuan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat terkait protokol kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang pemilihan serta tidak menggunakan fasilitas negara.

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa :

- 1) Menyampaikan surat nomor 096/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 28 September 2020 Perihal Pencegahan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye.
- 2) Menyampaikan surat nomor 097/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 28 September 2020 Perihal Pencegahan Kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye.

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Proses Produksi dan Pendistribusian Logistik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa Menyampaikan surat nomor 200/K.LA-12/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal Himbuan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan perlengkapan Tungsura dan Perlengkapan lainnya.

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Tahapan Rekrutmen Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa menyampaikan surat nomor 131/K.LA-12/PM.00.02/X/2020 Tertanggal 28 Oktober 2020 Perihal Pencegahan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Terkait Persyaratan Calon Anggota KPPS. (Bukti PK-3).

Data Penanganan Pelanggaran Per Tahapan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020:

Tahapan DPT				
No.	No Temuan/	Penemu/Pelapor,	Peristiwa	Tindak Lanjut

	Laporan	Pelaku/Terlapor	Pelanggaran	
1	01/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2019 (Sabtu, 02/11/2019)	Penemu: M. Khoirudin (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Miswandi Hasan (Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-4353/KASN/12/2019 tanggal 17-Des-2019.(Bukti PK-4)
2	02/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2019 (Selasa, 05/11/2019)	Penemu: Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Tri Heri Purwanto (Kabid Tibum Satpol PP Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-209/KASN/1/2020 tanggal 14-Jan-2020 (Bukti PK-5)
3	03/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2019 (Minggu, 10/11/2019)	Penemu: Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Ary Sagita (Staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-4333/KASN/12/2019 tanggal 17-Des-2019 (Bukti PK-6)
4	05/TM/PB/Kab/ 08.15/III/2020 (Senin, 16 Maret 2020)	Penemu: M. Khoirudin (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: H. Kherlani, SH.,MM (Kepala Badan Pengembangan	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-1016/KASN/4/2020 tanggal 1 April 2020. (Bukti PK-7)

		Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung)		
5	06/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 (Selasa, 17 Maret 2020)	Penemu: Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pada Rekrutmen Calon Anggota Pengawas Tingkat Desa (PKD)	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Masing-masing Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong (Bukti PK-8)
6	01/LP/PB/Kab/08.15/III/2020 (Selasa, 17 Maret 2020)	Pelapor: Hijarah Saputra Terlapor: Budi Irawan (Anggota PPK terpilih untuk Kecamatan Ngaras)	Dugaan Pelanggaran Pada Rekrutmen Calon Anggota PPK	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (Bukti PK-9)
7	07/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 (Kamis, 19 Maret 2020)	Penemu: Yulisa (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Zainul Asror (Anggota Panwaslu Kec. Krui Selatan), Yophi Andrean (Ketua Panwaslu Kec. Karya Penggawa), Rizwan Torik (Anggota PPK Krui Selatan)	Dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Adhok dengan foto bersama Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (Bukti PK-10)
8	01/TM/PB/Kec/08.15.02/III/2020 (Selasa, 24	Penemu: Bahrudin (Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir	Dugaan Keterlibatan Anggota PPS	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (Bukti PK-11)

	Maret 2020)	Utara) Pelaku: Barlin Ali (Anggota PPS Terpilih)	Pekon Batu Raja Terpilih sebagai Anggota Partai Berkarya	
9	08/TM/PB/Kab/ 08.15/VI/2020 (Selasa, 2 Juli 2020)	Penemu: Doni Bakri Ajis (STAF Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: H. Fahrurrozi, SP.,MM (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R- 1825/KASN/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 (Bukti PK-12)
10	01/TM/PB/Kec/ 08.15.11/VII/20 20 (Minggu, 19 Juli 2020)	Penemu: M. Fazari (Anggota Panwaslu Kecamatan Bangkumat) Pelaku: Suhairi	Dugaan keterlibatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam kepengurusan Partai Politik	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (Bukti PK-13)
11	09/TM/PB/Kab/ 08.15/VIII/2020 (Minggu, 16 Agustus 2020)	Penemu: Irwansyah, S.H.I (Ketua Bawaslu Kab. Pesisir Barat) Pelaku: Marlina, S.H.I MA (Ketua KPU Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	Merupakan Pelanggaran Administrasi dan telah di Tindak Lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-14)
12	02/TM/PB/Kec/	Penemu: Hendra	Dugaan	Merupakan

	08.15.11/VIII/2020	(Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat) Pelaku: Marlini, S.H.I MA (Ketua KPU Kab. Pesisir Barat)	Pelanggaran Administrasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	Pelanggaran Administrasi dan telah di Tindak Lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkumat (Bukti PK-15)
13	01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020 (Sabtu, 05 September 2020)	Penemu: Yoga Sugama (Anggota Panwaslu KecamatanPesisir Tengah) Pelaku: Yusef Efendi, S.Pd (Dewan Guru SMP N 2 Krui)	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-2913//KASN/9/2020 Tanggal 29 -Sep-2020 (Bukti PK-16)
14	01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020	Penemu: Joni Iskandar (Anggota Panwaslu KecamatanWay Krui) Pelaku: ADI RILSON Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Bumi Waras	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Bumi Waras atas nama ADI RILSON	Telah ditindaklanjuti oleh PPK berdasarkan Rekoemndasi Panwaslu Kecamatan Way Krui (Bukti PK-17)

Tahapan KAMPANYE				
No.	No. Temuan/	Penemu/Pelapor,	Peristiwa	Tindak Lanjut

	Laporan	Pelaku/Terlapor	Pelanggaran	
1	02/TM/PB/Kec/ 08.15.11/IX/202 0	Penemu: Yoki Adi Putra (Ketua Panwaslu Kec. Pesisir Utara) Pelaku: Tim Kampanye Pasangan calon 01	Pelanggaran Protokol Kesehatan	Panwaslu Kecamatan Utara telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-18)
2	010/TM/PB/Kab /08.15/X/2020	Penemu: Imronsyah, (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Nazrul Arif dan Piddinuri (Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat)	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-19)
3	011/TM/PB/Kab /08.15/X/2020	Penemu: M. Khoirudin (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: Hermansyah dan Rohan Efendi (Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat)	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-20)
4	01/TM/PB/Kec/ 18.15.010/X/20 20	Penemu: Bangsawan Kombara (Anggota Panwaslu Kec. Ngaras) Pelaku: Sri Utami	Pelanggaran terkait Larangan Pegawai Tenaga Kontrak/ Honorer	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-21)
5	01/TM/PB/Kec/ 18.15.08/X/202	Penemu: Khoirus Sobri (Anggota	Pelanggaran Netralitas ASN	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan

	0	Panwaslu Kec. Pesisir Selatan) Pelaku: Mirkhotob (Kepala Sekolah SDN 57 Krui Pekon Marang)	dalam Kegiatan Kampanye	memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-3325/KASN/11/2020 Tanggal 03-Nov -2020 (Bukti PK-22)
6	02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020	Penemu: Khoirus Sobri (Anggota Panwaslu Kec. Pesisir Selatan) Pelaku: Edi Hartono dan Sardadi	Pelanggaran terkait Larangan Perangkat Desa dalam Kegiatan Kampanye	Ditindak Lanjuti oleh Peratin Pekon Biha Berdasarkan Surat 141/ 677/VI.04.2008/2020 Tanggal 12-Okt-2020 Perihal Peneguran dan Pembinaan terhadap kaur dan kasi Pekon Biha atas nama Edi Hartono dan Sardadi (Bukti PK-23)
7	03/TM/PB/Kec/08.15.11/X/2020	Penemu: Bahrudin (Anggota Panwaslu Kec. Pesisir Utara) Pelaku: Zainurson (Anggota LHP Pekon Way Narta)	Pelanggaran terkait Larangan Badan Permusyawaratan Desa /LHP	tidak ditemukannya Pelanggaran (Bukti PK-24)
8	012/TM/PB/Kab/08.15/X/2020	Penemu: Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku: H. Liswandi (Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat)	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-25)
9	02/REG/LP/PB/	Pelapor: Hendri	Dugaan	Tidak ditemukannya

	Kab/08.15/X/2020	<p>Suhanda</p> <p>Terlapor: Sadarman dan Dahlia</p>	<p>Pelanggaran Kode Etik Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Penggawa Lima atas nama Sadarman dan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama DAHLIA</p>	<p>dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN telah direkomendasikan kepada KASN melalui Bawaslu Provinsi Lampung (Bukti PK-26)</p>
10	013 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	<p>Penemu: Heri Kiswanto, S.Sos.I (Anggota Bawaslu Pesisir Barat)</p> <p>Pelaku: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, S.P., M.H</p>	<p>Dugaan pelanggaran Kampanye Tanpa Adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, S.P., M.H.</p>	<p>Ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat dengan memberikan peringatan tertulis kepada Pasangan Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan- Erlina sesuai Surat Nomor 313/PY.02.2-SD/ 1813/KPU-Kab/X/ 2020 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti PK-27)</p>
11	01/TM/PB/Kec./ 08.15.09/X/2020	<p>Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur)</p> <p>Pelaku: Acep Yepta Rijaya</p>	<p>Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota PPS Pekon Ulok</p>	<p>Telah ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Pesisir</p>

		sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Ulok Mukti	Mukti Kec. Ngambur ACEP YEPTA RIJAYA atas beredarnya video status/story akun whatshap miliknya yang terdapat Pasangan Calon Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan,ST-Erlina, S.P.MH	Barat (Bukti PK-28)
12	02/TM/PB/Kec./08.15.09/X/2020	Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur) Pelaku : Acep Yepta Rijaya	Dugaan Pelanggaran Larangan Pegawai Tenaga Kontrak/ Honor Daerah atas nama ACEP YEPTA RIJAYA	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-29)
13	014 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur) Pelaku : Yeti Darmeli	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-30)

14	015 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur) Pelaku: Pasangan Calon Nomor Urut 03 Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH.,MH -A. Zulqoini Syarif	Dugaan Pelanggaran Administrasi Kegiatan Kampanye Tanpa Izin	Telah ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Pesisir Barat (Bukti PK-31)
15	016 / TM /PB /Kab /08.15/XI/ 2020	Penemu: Yoga Sugama (Anggota Panwaslu KecamatanPesisir Tengah) Pelaku: Doni Yulispan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pieter-Fahrurozi	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-32)
16	Nomor :01/REG/LP/PB /Kec/08.15.05/X /2020 Tanggal 6 Oktober 2020	Pelapor: Heri Azka Terlapor: Beni Setiawan	Dugaan pelanggaran Keterlibatan Sekretaris PPS Pekon Ulu Krui atas nama BENI SETIAWAN	Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran (Bukti PK-33)
17	02/TM/PB/Kec/ 08.15.06/IX/2020 Tanggal 29 September 2020	Penemu: Ahmad Syukri (PKD Pekon Pahmung) Pelaku: Tim Kampanye Pasangan calon 02	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-34)
18	03/TM/PB/Kec/ 08.15.06/X/2020 Tanggal 31 Oktober 2020	Penemu: Buksir (PKD Pekon Serai) Pelaku: Tim Kampanye	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat

		Pasangan calon 03		Teguran Tertulis (Bukti PK-35)
19	04/TM/PB/Kec/ 08.15.06/XI/202 0 Tanggal 5 November 2020	Penemu: Deni Rudiansyah (PKD Pasar Kota Krui) Pelaku: Tim Kampanye Pasangan Calon 03	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-36)
20	03/TM/PB/Kec./ 08.15.09/X/202 0 Jum'at Tanggal 30 Oktober Tahun 2020	Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur) Pelaku: ARWANSYAH merupakan Peratin Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur	Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa	Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran (Bukti PK-37)
21	04/TM/PB/Kec/ 08.15.09/XI/202 0 Tanggal 30 Oktober 2020	Penemu: Hendra (Ketua Panwaslu Kec.Ngambur) Pelaku: Sanirin	Dugaan Pelanggaran Tenaga Kontrak/ Honor Daerah yang masuk dalam SK TIM Keluarga.	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-38)
22	01/TM/PB/Kec/ 08.15.07/X/202 0 Tanggal 31 Oktober 2020	Penemu: Yanuar Lubis (PKD Padang Raya) Pelaku: Tim Kampanye Pasangan calon 03	Protokol Kesehatan Covid-19	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (Bukti PK-39)
23	03/REG/LP/PB/ Kab/08.15/XI/20 20	Pelapor: Ngatiran Terlapor: Darul Ikhsan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-40)

Tahapan Masa Tenang				
No.	No. Temuan/ Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	04/REG/LP/PB/ Kab/08.15/XII/2 020	Pelapor: Putra Bangsawan Terlapor: Roni Paslah	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal- Zulqoini Syarif	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-41)
2	05/REG/LP/PB/ Kab/08.15/XII/2 020	Pelapor: Ikhwan Arif Terlapor: Darul Bakri	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiglal- Zulqoini Syarif	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-42)

Tahapan Tungsura				
No.	No. Temuan/ Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	06/REG/LP/PB/ Kab/08.15/XII/2 020	Pelapor : Fahmi Terlapor : Ketua & Anggota KPPS TPS 05 Kota Jawa	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait dugaan penggunaan	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-43)

			hak pilih oleh orang lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa	
2	17/TM//PB/Kab/08.15/XII/2020	Penemu: Hendra Pelaku : Ketua & Anggota KPPS TPS 01 Penyandingan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-44)
3	18/TM//PB/Kab/08.15/XII/2020	Penemu: Rendi Andika Pelaku : KPU Pesisir Barat	Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Tungsura di TPS 01 Pekon Penyandingan	Telah Ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Lampung (Bukti PK-45)
4	05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020	Penemu: Hendra Wiriansyah Pelaku : Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Ngambur	Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Tungsura di TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Ngambur	Ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ngambur (Bukti PK-46)

4. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil pemohon Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan.

- a. Terhadap adanya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah

satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan hasil penanganan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan dugaan pelanggaran dengan Register 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020 tertanggal 16 Agustus 2020 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit).

Kronologis Peristiwa :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020 yang dimulai dari pukul 07.30 Wib Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pesisir Barat melakukan audit atau terjun langsung ke wilayah-wilayah yang rawan tidak dilakukannya pencoklitan sesuai dengan prosedur dan/atau tidak dilakukannya pencoklitan. Berdasarkan Hasil Audit serentak tersebut didapatkan beberapa titik pada desa/pekon disebagian Kecamatan yang masih terdapat pemilih yang tidak terdata dan dilakukan pencoklitan oleh PPDP.

Data Hasil Audit Serentak Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat:

NO.	KECAMATAN	NAMA	PEKON/ KELURAHAN	TPS	KET
1	Karya Penggawa	- Selamat Riyadi - Kurdi sarif	Pekon Way Sindi Asahan	02	Belum didata oleh PPDP
2	Karya Penggawa	- Putra Juanda - Endang Maryana - Kusnawati - Efrizal - Tri Utami	Pekon Way Sindi Hanuan	01	Belum di coklit dan tidak di tempel stiker
3	Pesisir Tengah	Nurnani	Pasar Kota Krui	04	Belum coklit dan tidak ditempel stiker
		Herlina		05	
		Maulidawati	Pasar Krui	05	
		- Evyanto - Minar Wati		09	
		- Agus Irawan - Ermawati		06	
		- Erdi Wansyah - Dhian Novita Sari		02	

4	Pesisir Selatan		Pekon Marang	10	Ditemukan A.A1 KWK dan A.A2 KWK yang sudah tertulis nama Pemilih namun tidak dibagikan oleh PPDP kepada Pemilih.
5	Ngaras	Fikri Azka	Pekon Pardasuka	02	tidak dicoklit
6	Bangkunat	- Ahmad Antoni - Sayuti - Sumyati - Sopiah - Aniyah.	Pekon Pagar Bukit	05	tidak dilakukan Pencoklitan Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian di Registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Temuan 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

- a) Dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) Ulang data pemilih di masing-masing 4 (Empat) Kecamatan karena masih terdapat data pilih yang masih belum dilakukannya Pencoklitan sebagaimana berikut:

NO	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Nama	TPS
1	Karya Penggawa	Way Sindi Asahan	Kurdi Sarif	01
2	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui	Nurnani	04
3	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui	Herlina	05
4	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Maulidawati	05
5	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Evyanto	09
6	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Minar Wati	09
7	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Agus Irawan	06
8	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Ermawati	06
9	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Erdi Wansyah	02
10	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Dhian Novita Sari	02
11	Ngaras	Pardasuka	Fikri Azka	02

12	Bangkunat	Pagar Bukit	Sayuti	05
13	Bangkunat	Pagar Bukit	Aniyah	05

- b) Dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) Ulang untuk seluruh data pemilih di TPS 010 Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan. (vide Bukti PK-22)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang telah diregistrasi dengan Nomor Register 17/TM/PB/Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2021 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Hari Rabu 09 Desember 2020 pukul 10.30 WIB Panwaslu Kecamatan Bangkunat mendapatkan informasi terkait ada yang mencoblos atau memberikan hak pilihnya yang menggantikan orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat yang dilakukan oleh Sahlani dan Nahuddin. Saat Panwaslu Kecamatan Bangkunat sampai dilokasi TPS 01 Pekon Penyandingan telah hadir Anggota KPU Pesisir Barat Azwan Feri, Ketua PPK Kecamatan Bangkunat Mirhasan. Panwaslu Kecamatan Bangkunat langsung merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Namun Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat bersama Jajarannya, KPPS dan Saksi bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara kurang lebih selama 20 menit. Hasil dari musyawarah tersebut Saksi dari Masing Masing Calon, KPU Pesisir Barat dan Jajarannya bersepakat untuk tetap melanjutkan proses pemungutan suara, selanjutnya saksi dari masing-masing pasangan calon bersepakat untuk membuat Berita Acara serta menjamin tidak ada persoalan dan permasalahan dalam proses pemungutan suara di TPS 01 Penyandingan. Berdasarkan hasil investigasi awal, ditemukan Informasi sebagai berikut :

- Bahwa Sahlani telah menggantikan pencoblosan surat suara milik anak kandungannya atas nama NIRA SYAHARA PUTRI yang sedang berada di Bandar Lampung.
- Bahwa Nahuddin telah menggantikan Pencoblosan surat suara milik anak kandungannya atas nama NEVI LIA yang sedang berada di Peringsewu serta ibu kandungannya atas nama ROHMANI yang dalam keadaan Sakit (Lansia).

Hasil Penanganan:

- a) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait penggunaan hak pilih oleh orang lain sesuai dengan temuan nomor 017/TM/PB/Kab.08.15/XII/ 2020, tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan fakta fakta yang didapat, TIM SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan:

1. Hendra	Ketua Panwaslu Kec. Bangkumat
2. M. Fazari	Anggota Panwaslu Kec. Bangkumat
3. Marlini, SH.I.,MA	Ketua KPU Pesisir Barat
4. Azwan Feri, S.Hut	Anggota KPU Pesisir Barat
5. Ramzi, S.Pd.I	Anggota KPU Pesisir Barat
6. Mirhasan	Ketua PPK Bankumat
7. Hendra Bangsawan	Anggota PPK Bankumat
8. Poniman	Saksi Pasangan calon 02
9. Arlin Agus Saputra	Saksi Pasangan calon 03
10. Balian	Ketua KPPS TPS 01 Penyandingan
11. Ahyar	Anggota KPPS TPS 01 Penyandingan
12. Ahmad Samsur	PKD Pekon Penyandingan
13. Muammar	Pengawas TPS 01 Penyandingan

- b) Bahwa pada hari Kamis, 17 Desember 2020 TIM Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat melakukan penelusuran langsung ke setiap kediaman saksi-saksi.

1. Ahdori (Anggota KPPS) tidak berada dirumah. Berdasarkan keterangan istri Ahdori atas nama Feka. Ahdori sudah tidak berada dirumah.
2. Nazron (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.
3. Adi Wijaya (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.
4. Faizol (Anggota KPPS) sudah tidak berada dirumah sejak 2 hari sebelumnya berdasarkan keterangan ayah Faizol atas nama A. Dubhan.
5. Ladoni (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.
6. Rozidin (Saksi Pasangan calon 01) saat dikunjungi sedang tidak berada dikediaman.
7. Sahlani (Pelaku I) sedang berada diluar kota berdasarkan keterangan anaknya atas nama Arli Agus Saputra
8. Nahuddin (Pelaku II) Tidak berada dilokasi dan rumah dalam keadaan terkunci.

Bahwa sampai dengan batas waktu penanganan yaitu 3 hari + 2 hari sejak diregistrasi (Tanggal 14-19 Desember 2020) saksi-saksi atas nama:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ahdori | (Anggota KPPS) |
| 2. Nazron | (Anggota KPPS) |
| 3. Adi Wijaya | (Anggota KPPS) |
| 4. Faizol | (Anggota KPPS) |
| 5. Ladoni | (Anggota KPPS) |
| 6. Rozidin. | (Saksi Pasangan calon 01) |
| 7. Sahlani | (Pelaku I) |
| 8. Nahuddin | (Pelaku II) |
| 9. Nira Syahara Putri | (Saksi yang hak pilihnya digunakan Sahlani) |
| 10. Nevi Lia | (Saksi yang hak pilihnya digunakan Nahuddin) |

11.Rohmani (Saksi yang hak pilihnya digunakan Nahuddin)

Tidak dapat diminta keterangan serta ditemui dikediamannya sampai dengan batas akhir waktu penanganan sehingga penanganan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan. (vide Bukti PK-44)

Bahwa dalam proses kajian penanganan Temuan Nomor Register 017/TM/PB/ Kab.08.15/ XII/2020, Berdasarkan hasil fakta klarifikasi dan Bukti Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah diregistrasi dengan Nomor Temuan 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah direkomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran yang telah diregistrasi dengan nomor temuan 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa berdasarkan hasil Temuan penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Registrasi 017/TM/PB/Kab/ 08.15/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Penggunaan Hak Pilih oleh Orang Lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ditemukan fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa benar telah terjadi Penggunaan Hak Pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat yang

dilakukan oleh Sahlani dan Nahuddin yang memang merupakan Warga Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat.

- b) Bahwa Sahlani datang ke TPS 01 Pekon Penyandingan dengan membawa Formulir C Pemberitahuan dirinya dan anaknya atas nama NIRA SYAHARA PUTRI sehingga mendapatkan 2 (dua) Surat Suara dari Petugas KPPS TPS 01 Pekon Penyandingan.
- c) Bahwa Nahuddin sebelumnya telah memberikan suara di TPS 01 Pekon Penyandingan yang kemudian datang kembali dengan membawa 2 (dua) Formulir C Pemberitahuan anaknya atas nama Nevi Lia serta Ibu mertuanya atas nama Rohmani.
- d) Bahwa setelah terjadinya peristiwa hadir pada saat itu antara lain :
 - Ketua PPK Bangkumat MIRHASAN
 - Anggota PPK Bangkumat HENDRA BANGSAWAN
 - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat AZWAN FERI
 - Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat HENDRA
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Bangkumat M. FAZARI
- e) Bahwa benar Hendra selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait peristiwa tersebut.
- f) Bahwa Azwan Feri selaku Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan terkait Peristiwa di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat via telfon kepada Marlini, S.H.I.,MA selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat.
- g) Bahwa terkait peristiwa TPS 01 Pekon Penyandingan telah disampaikan oleh oleh Marlini, S.H.I.,MA selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat kepada setiap anggota KPU Pesisir Barat lainnya pada malam hari ditanggal 09 Desember 2020 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat.
- h) Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat setiap saksi dari Pasangan Calon 01 atas nama ROZIKIN , 02 atas nama

PONIMAN dan 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA tidak ada yang menuangkan terkait peristiwa tersebut kedalam Formulir Model C Kejadian Khusus/ Keberatan KWK.

- i) Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat setiap saksi dari Pasangan Calon 01 atas nama ROZIKIN, 02 atas nama PONIMAN dan 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA telah menuangkan kesepakatan yang mereka buat dan tanda tangani sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya kejadian dalam proses Pemungutan dan Penghitungan suara serta tidak adanya kecurangan apapun di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat yang ditulis oleh saksi Pasangan Calon 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA.

Kesimpulan Penanganan:

- a) Bahwa MARLINI, S.H.I., M.A. selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat telah keliru bertindak Karena langsung memerintahkan Azwan Feri selaku Anggota KPU Pesisir Barat agar tidak sampai terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat.
- b) Bahwa MARLINI, S.H.I., M.A. selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil keputusan secara sepihak dengan mengabaikan sifat pengambilan keputusan secara kolektif kolegial dan tidak berkoordinasi kepada masing-masing anggota KPU Pesisir Barat.
- c) Bahwa setelah diketahui terkait peristiwa di TPS 01 Pekon Penyandingan oleh masing-masing ketua dan anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat, KPU Pesisir Barat tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan batas akhir pengajuan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pertanggal 10 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.

- d) Bahwa temuan nomor 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

Rekomendasi:

Terhadap temuan nomor 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk Memberikan sanksi Teguran Tertulis masing masing kepada :

- a) MARLINI, S.H.I., M.A. selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat berupa Peringatan Keras.
- b) RAMZI, S.Pd.I, ZAIRI OPANI, SE, AZWAN FERI, S.Hut, dan MARTEN EFENDI, A.Md, selaku masing-masing anggota KPU Pesisir Barat berupa Peringatan.

Apabila KPU Provinsi Lampung berpendapat lain mohon diberikan sanksi yang seadil-adilnya. (vide Bukti PK-45)

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Rabu 16 Desember 2020 Pelapor atas nama mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pelapor melaporkan adanya penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 05 Kota Jawa Kecamatan Bangkumat. Yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Kajian awal Tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyimpulkan telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel laporan sehingga direkomendasikan Agar pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formal/atau materil laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil

kajian awal disampaikan. Setelah pelapor memenuhi syarat keterpenuhan laporan, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat memberikan nomor Registrasi 06/Reg/LP/PB/ Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020.

Hasil Penanganan:

- 1) Bahwa terdapat 10 pemilih yang tidak hadir di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt namun hak suaranya digunakan oleh Orang lain antara lain:

No	Yang Mempunyai Hak Pilih	Yang menggunakan Hak Pilih
1	SOLINA WATI	BAIDARUS
2	NOVITA SARI	ABROR
3	ROPIAH	ROHMA WATI
4	ARDIANSYAH	AZYAN
5	DEVI HANDAYANI	SITI ROSDALINA
6	SYAIFUDDIN	MEGA WATI
7	WAYAN KANIA	KOMANG ARTANE
8	TANDOK	MARTADO
9	ZAHRIAL	AMAN SATIRI
10	YOGA SAPUTRA	BAIYANA

- 2) Bahwa berdasarkan FORM A hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkunt kejadian baru diketahui saat kegiatan Rekapitulasi Kecamatan Hari Sabtu 12 Desember 2020 sehingga tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- 3) Berdasarkan Formulir Model A Pengawas TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt bahwa pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Pekon Kota Jawa tidak ada saksi pasangan calon yang menuangkan kejadian khusus kedalam Formulir Model C Kejadian Khusus/ Keberatan KWK.
- 4) Bahwa dalam proses penanganan Laporan nomor 06/Reg/TM/PB/ Kab.08.15/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020, TIM SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Pesisir Barat Berkesimpulan bahwa laporan TIDAK DAPAT ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena

Saksi yang melakukan pencoblosan, saksi yang hak pilihnya digunakan belum bisa diklarifikasi serta dokumen yang dibutuhkan antara lain absensi/daftar hadir pemilih di TPS 05 Kota Jawa, DPT, DPTb Pemilih TPS 05 Kota Jawa dan Formulir C Pemberitahuan KWK yang diakui telah digunakan oleh orang yang tidak berhak, sampai dengan batas akhir penanganan tidak bisa didapatkan (Vide Bukti PK-43).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dalil pemohon atas adanya dugaan Pembagian Uang (money politik) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut diberikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditandatangani langsung oleh pasangan calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. secara terstruktur, sistematis dan massif karena terjadi di semua pekon/desa (116 pekon dan 2 kelurahan) se-kabupaten Pesisir Barat. Bahwa dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima serta memproses 2 (dua) Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait pembagian sejumlah uang yang diberikan bersama dengan Surat Keputusan Relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. dengan penanganan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register : 04/REG/LP/PB/ Kab/08.15/ XII/ 2020, Tertanggal 10 Desember 2020, terkait Dugaan Pelanggaran Politik uang bersama dengan SK Tim Relawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 pukul 21.30 Wib. Terlapor mendatangi rumah kediaman pelapor yang berada di Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan. Bahwa pada saat itu terlapor memberikan 3 (tiga) surat untuk keluarga pelapor atas nama BASARUDIN (ayah Pelapor), MASNURI (ibu Pelapor) dan ANISA PATONAH (Istri Pelapor) yang diterima

langsung oleh Pelapor. Bahwa didalam masing-masing surat yang diberikan terlapor tersebut terdapat uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat pemberian surat tersebut, Terlapor mengatakan “ini ada rejeki, titipan dari Depri (Anggota KPPS TPS 02 Pekon Way Jambu Labuhan) dan Sdr. Arsan (Pemangku 03 Pekon Way Jambu Labuhan) meminta kebersamaannya untuk memilih pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 H. Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif pada 9 Desember nanti.”

Hasil Penanganan :

- Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah meminta keterangan untuk dituangkan kedalam Berita Acara Klarifikasi kepada masing-masing pihak:
 1. PELAPOR
 2. BASARUDIN (Saksi Penerima)
 3. AZWAN FERI (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat Divisi Hukum dan Pengawasan)

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, aturan Hukum, fakta dan keterangan yang didapatkan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat terhadap Laporan Nomor 04/REG/TM/PB/Kab/08.15/XII /2020, Tertanggal 10 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat bahwa terhadap bukti 3 (Tiga) Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat H. Agus Istiqlal & A. Zulqoini Syarif atas nama BASARUDIN, MASNURI, dan ANISA PATONAH yang terdapat uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap surat yang diduga diberikan oleh Pelapor kepada Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan berakhir belum dapat dikonfirmasi kebenarannya karena saksi-saksi pelapor serta Terlapor yang diduga memberikan surat yang berisikan sejumlah uang tersebut kepada Pelapor, tidak bisa dimintai keterangan dan diketahui keberadaannya sehingga laporan tersebut masih berupa keterangan pihak Ketiga yang masih belum memiliki nilai pembuktian

sehingga belum bisa disimpulkan sebagai tindak pidana pemilihan.
(vide Bukti PK-41)

- 2) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, terkait Dugaan Pelanggaran Politik uang bersama dengan SK TIM RELAWAN Pasangan calon 03 Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020. Pelapor bertemu dengan Terlapor saat hendak membeli rokok sekira pukul 18.30 Wib. Bahwa pada saat itu terlapor memberikan 2 (dua) surat yang diambil dari saku bajunya dan berkata : “ini ada titipan dari 03, kalo bisa pilih 03 dan saya titipkan juga untuk Eko Purwanto”. Pelapor menjawab : “iya, insya allah”. Setelah itu Terlapor langsung pergi dan pelapor pulang kerumah kediamannya.

Setelah sampai dirumah kediamannya, pelapor melihat bahwa didalam surat tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) didalam setiap suratnya. Pelapor kemudian menghubungi saksi EKO PURWANTO dan mengatakan bahwa ada titipan dari 03. Bahwa titipan surat yang berisikan uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dititipkan oleh TERLAPOR kepada Saksi EKO PURWANTO belum diberikan oleh pelapor kepada yang bersangkutan sampai dengan Laporan ini disampaikan ke Bawaslu Pesisir Barat.

Hasil Penanganan:

Bahwa terhadap Laporan Nomor 05/REG/TM/PB/Kab/08.15/XII /2020, tertanggal 10 Desember 2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat bahwa terhadap bukti 2 (Dua) Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat H. Agus Istiqlal & A. Zulqoini Syarif atas nama Ikhwan Arif dan Darul Bakri yang terdapat uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) dalam

setiap surat yang diduga diberikan oleh Terlapor kepada Pelapor sampai dengan selesainya waktu penanganan belum dapat dikonfirmasi kebenarannya karena Terlapor yang diduga memberikan surat yang berisikan sejumlah uang tersebut kepada Pelapor, tidak dapat dimintai keterangan serta diketahui keberadaannya sehingga laporan tersebut masih berupa keterangan pihak Ketiga yang masih belum memiliki nilai pembuktian sehingga belum bisa disimpulkan sebagai tindak pidana pemilihan. (vide Bukti PK-42)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas dugaan Keterlibatan aparat pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan Politik uang berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.

Bahwa dalam upaya pencegahan terkait dengan kegiatan bantuan sosial, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa:

1. Menyampaikan surat nomor 049/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 Tertanggal 29 April 2020 Perihal Himbauan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak memanfaatkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan unsur kampanye, guna menghindari kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Menyampaikan surat nomor 050/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 Tertanggal 29 April 2020 Perihal Himbauan Kepada Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak memanfaatkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan unsur kampanye, guna menghindari kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Menyampaikan surat nomor 077/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 Tertanggal 2 September 2020 Perihal Himbauan Kepada Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat.

4. Menyampaikan surat nomor 078/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 Tertanggal 2 September 2020 Perihal Himbauan Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan tetap menjaga netralitas dan integritas termasuk pada kegiatan-kegiatan dimedia sosial yang dapat menimbulkan perspektif dukungan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat (Bukti PK-47)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tidak adanya Temuan dan/atau Laporan terkait dugaan Keterlibatan aparat pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan politik uang berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqini Syarif, SH.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas dugaan keterlibatan aparat pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqini Syarif, S.H.

Bahwa dalam upaya pencegahan terkait netralitas ASN, Kepala Desa (Peratin) dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa :

1. Bahwa Pada Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor 088/K.LA-12/PM.00.02/IX/2019 Tertanggal 05 September 2019 Perihal Pencegahan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat Cq. Sekretaris

Daerah untuk menghimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pesisir Barat untuk tetap menjaga Asas Netralitas ASN Termasuk Kegiatan-Kegiatan Di Media Sosial yang dapat Menimbulkan Perspektif Dukungan Kepada Salah Satu Pasangan Calon.

2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor 089/K.LA-12/PM.00.02/X/2019 Perihal Pencegahan kepada seluruh Peratin dan perangkat desa se-Kabupaten Pesisir Barat agar tetap menjaga netralitas dan integritas termasuk dalam kegiatan-kegiatan dimedia sosial yang dapat menimbulkan perspektif dukungan atau keberpihakan kepada partai politik.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor 096/K.LA-12/PM.00.02/XI/2019 Perihal Pemberitahuan kunjungan kerja kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya pencegahan dini terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Barat
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor 0105/K.LA-12/PM.00.02/XII/2019 Perihal Pencegahan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk tidak melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 094.a/K.LA-12/PM.00.02/IX/ 2020 Perihal Pencegahan Terkait Intruksi kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa dan Aparat Desa di wilayah masing-masing (Bukti PK-48)

Berdasarkan hasil penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhadap Pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat 2020

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

Klasifikasi dukungan ASN/ Perangkat Desa yang berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

No.	Pasangan Calon	Pelanggaran ASN	Pelanggaran Aparat Desa
1	Pieter- Fahrurrozi	1	0
2	Aria Lukita- Erlina	1	0
3	Agus Istiqlal- Zulqoini Syarif	3	1

Terhadap Data sebagaimana diatas Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan proses penanganan yang telah diselesaikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 tanggal 02 November 2019 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama MISWANDI HASAN selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat dalam Media Sosial Facebook yang memberikan Komentar Dukungan kepada Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-4353//KASN/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dengan memberikan SANKSI MORAL kepada Miswandi Hasan.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Nomor : 800/ 0209/ V.04 /2019 Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN a.n Drs. Miswandi Hasan, M.Si (vide Bukti PK-4)

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 02/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 tanggal 05 November 2019 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Tri Heri Purwanto selaku Kabid Tibum Satpol Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat

dalam Media Sosial Facebook yang memberikan Komentar Dukungan kepada Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-209/KASN/1/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dengan memberikan SANKSI MORAL kepada Tri Heri Purwanto.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Nomor : 800/ 0433/ V.04/2020 Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Tri Heri Purwanto, SH (vide Bukti PK-5)

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 tanggal 10 November 2019 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ary Sagita selaku Staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Media Sosial Facebook yang memberikan *like* dalam postingan Dukungan kepada Erlina, S.P., M.H.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-4333//KASN/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dengan memberikan SANKSI MORAL kepada Ary Sagita.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Teguran Nomor : 700/ 0740/III.01/2020 a.n Ari Sagita (vide Bukti PK-6)

- 4) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 01/TM/PB/Kec/18.15.06/ IX/2020 Tanggal 05 September 2020 Terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Yusef Efendi, S.Pd selaku Dewan Guru Mata Pelajaran Penjaskes di SMPN 2 Krui Pesisir Barat hadir dalam kegiatan saat akan menghantarkan Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Zulqoini Syarif, S.H. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan kaos yang

terdapat gambar Pasangan Calon dan logo partai politik koalisi pengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-2913/KASN/9/2020 tertanggal 29 Septmber 2020 dengan memberikan HUKUMAN DISIPLIN SEDANG kepada ASN atas nama Yusef Efendi NIP: 197710222006041006 Jabatan Guru di SMP N 02 Krui Pesisir Barat (vide Bukti PK-16).

- 5) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 ditemukan 4 (Empat) Berita *Online* tentang Pendeklarasian Hi. Kherlani, SE.,MM selaku ASN/ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung yang mengikuti Bursa Bakal Calon Bupati Kabupaten Pesisir Barat, dan ditemukan Alat Peraga Sosialisasi (APS) a.n Hi. Kherlani, SE.,MM yang telah tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Pelaku: H. Kherlani, SH., M.M. (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung).

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-1016//KASN/4/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan memberikan HUKUMAN DISIPLIN SEDANG kepada Hi. Kherlani SE.,MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung. (vide Bukti PK-7).

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan DugaanPelanggaran dengan Registrasi 08/TM/PB/Kab/08.15/VI/2020 Tanggal 2 Juli 2020 atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan diri kepada partai politik yang dilakukan oleh Hi.

Fahrurrazi, S.P., M.M. selaku Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-1825/KASN/6/2020 tertanggal 26 Juni 2020 dengan memberikan HUKUMAN DISIPLIN SEDANG kepada Hi. Fahrurrazi, S.P., M.M., NIP. 196202011983031012 Jabataan Auditor Ahli Madya di Inspektorat Provinsi Lampung. (vide Bukti PK-12).

- 7) Penanganan Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020 atas nama Pelapor: Hendri Suhandi, Terlapor: Sadarman dan Dahlia terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Penggawa Lima atas nama Sadarman dan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama DAHLIA.

Tindak Lanjut:

- Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Namun terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN telah direkomendasikan kepada KASN melalui Bawaslu Provinsi Lampung. (vide Bukti PK-34)

- 8) Temuan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 terkait Larangan Perangkat Desa atas nama EDI HARTONO selaku kasi pelayanan yang bertugas di Pekon Biha dan SARDADI selaku kaur Perencanaan Pekon Biha yang hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 03 Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Zulqoini Syarif, S.H. di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut:

- Ditindak Lanjuti oleh Peratin Pekon Biha dengan Nomor Surat 141/677/VI.04.2008/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Peneguran dan Pembinaan terhadap kaur dan kasi Pekon Biha atas nama EDI HARTONO dan SARDADI (vide Bukti PK-23)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dalil permohonan terhadap dugaan pemasangan calon 03 Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A. Zulqini Syarif, S.H. sebagai petahana menggunakan penyelenggaraan tingkat TPS sebagai alat mengkondisikan pemilih dengan menggunakan E-KTP diatas pukul 12.00 WIB secara massif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 – 30 orang masing-masing di TPS.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Pesisir Barat pada hari pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 tidak ditemukannya dugaan pelanggaran terkait dengan mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Data Hasil Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu Tanggal 09 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangkuntat:

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Pagar Bukit Induk	1	187	192	167	0	2	169	23
	2	400	430	353	2	9	364	66
Sumber Rejo	1	358	366	321	16	18	355	11
	2	316	324	269	4	7	280	44
	3	368	378	306	5	4	315	63
Suka Negeri	1	491	504	401	0	2	403	101
	2	491	504	430	2	1	433	71
Tanjung Kemala	1	342	351	301	0	8	309	42
	2	196	201	158	8	17	183	18
Siring Gading	1	304	312	250	0	1	251	61
	2	317	325	235	0	4	239	86
Way Tias	1	350	357	267	3	2	272	87
	2	237	244	174	9	10	193	51
Way Haru	1	448	461	386	5	2	393	68
	2	318	326	314	5	4	323	3

	3	369	379	273	0	0	273	106
Tanjung Rejo	1	448	460	334	0	6	340	120
	2	270	277	209	1	4	214	63
	3	291	299	232	0	6	236	63
	4	165	170	153	0	0	153	17
	5	368	379	287	0	9	296	83
Bandar Dalam	1	197	202	182	1	0	183	19
	2	420	431	376	0	0	376	55
	3	369	379	320	0	0	320	59
	4	276	306	230	2	6	238	68
	5	226	232	208	0	0	208	24
Penyandin gan	1	341	350	267	1	0	268	82
	2	431	442	337	0	12	349	93
	3	386	396	314	0	11	325	71
Kota Jawa	1	230	236	195	0	1	196	40
	2	372	380	303	0	21	324	56
	3	459	491	372	0	14	386	105
	4	350	359	298	3	10	311	48
	5	236	242	199	0	34	233	9
Pagar Bukit	1	259	267	201	0	16	217	50
	2	402	413	304	0	15	319	94
	3	413	424	321	0	18	339	85
	4	347	356	287	0	5	292	64
	5	415	426	243	0	33	276	150
	6	249	256	200	0	27	227	29
	7	356	365	291	0	17	308	57
	8	324	332	272	0	25	297	35
Suka Marga	1	319	327	256	0	3	259	68
	2	169	174	144	0	6	150	23
	3	290	299	227	1	5	233	66
	4	323	332	240	1	2	243	89
	5	212	218	181	0	0	181	37
	6	334	343	292	0	0	292	51
Pemerihan	1	377	387	351	0	10	361	26
	2	416	428	358	20	2	380	48

	3	389	399	339	0	5	344	55
	4	348	359	298	0	3	301	58

2. Kecamatan Ngaras

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Suka Maju	1	434	445	369	3	18	390	55
	2	371	381	310	0	1	311	70
	3	334	343	281	1	7	289	54
Kota Batu	1	271	278	198	0	9	207	71
	2	301	309	220	0	5	225	84
Bandar Jaya	1	419	430	341	0	0	341	89
Parda Suka	1	326	335	245	0	1	246	89
	2	436	475	365	0	8	373	102
Padang Dalam	1	265	272	218	0	0	218	54
	2	262	249	208	0	4	212	37
Sukarame	1	424	435	345	0	4	349	86
	2	417	428	341	2	15	358	70
Negeri Ratu Ngaras	1	384	395	282	0	3	285	110
	2	277	284	231	0	5	236	48
Rajabasa	1	429	440	364	1	2	367	72
	2	262	269	222	0	8	230	39
Mulang Maya	1	406	417	325	0	0	325	92
	2	298	306	208	3	5	216	90

3. Kecamatan Ngambur

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
------------	-----	------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	------------------

Ulok Mukti	1	396	406	335	0	5	340	66
	2	428	439	345	0	15	360	79
	3	322	331	269	0	10	279	52
	4	387	398	319	0	20	339	59
	5	334	344	283	0	23	306	38
Suka Banjar	1	481	494	376	0	2	378	116
	2	340	349	311	0	12	323	26
	3	489	502	375	0	1	376	126
	4	465	477	383	0	0	383	94
Suka Negara	1	411	422	335	0	10	345	77
	2	227	234	197	1	1	199	35
	3	406	418	327	0	11	338	80
Gedung Cahya Kuningan	1	362	372	280	2	24	306	66
	2	242	248	188	0	2	190	58
	3	359	368	287	0	9	296	59
	4	420	431	346	0	14	360	71
	5	392	402	322	0	8	330	72
	6	346	355	293	0	6	299	56
Bumi Ratu	1	422	433	344	0	0	344	89
	2	347	356	263	0	2	265	91
	3	345	354	271	0	1	272	82
	4	449	480	345	0	0	345	135
Negeri Ratu Ngambur	1	400	410	325	0	18	343	67
	2	305	314	225	0	10	235	79
	3	440	451	351	0	29	380	71
	4	250	257	212	0	10	222	35
	5	275	282	218	0	9	227	55
Muara Tembulih	1	286	294	259	0	7	266	28
	2	282	291	248	0	17	265	26
Pekon Mon	1	313	321	275	0	13	288	33
	2	449	461	362	1	9	372	89
	3	290	298	242	5	2	249	49
	4	446	458	359	1	16	376	82
	5	177	182	159	1	1	161	21
	6	237	243	204	0	6	210	33

Sumber Agung	1	314	322	261	0	5	266	56
	2	359	368	288	0	22	310	58
	3	372	382	289	0	13	302	80
	4	365	375	299	0	6	305	72
	5	110	113	93	0	2	95	18

4. Kecamatan Pesisir Selatan

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Negeri Ratu Tanumbang	1	346	356	274	0	0	274	82
	2	318	326	257	0	2	259	67
	3	312	320	248	1	2	251	69
Sukarame	1	323	332	282	0	0	282	50
	2	241	312	241	0	7	248	64
Pelita Jaya	1	387	397	327	0	3	330	67
	2	401	412	318	0	19	337	75
Sumber Jaya	1	315	323	247	0	9	256	67
	2	324	333	256	1	5	262	71
	3	311	319	236	0	7	243	76
Pagardalam	1	401	412	312	0	7	319	93
Tanjung Jati	1	223	229	190	0	14	204	25
Tanjung Setia	1	437	448	375	0	12	387	61
	2	462	474	394	0	17	411	63
	3	424	435	336	0	19	355	80
Way Jambu	1	474	486	390	0	4	394	92
	2	391	403	316	0	6	322	81
	3	361	371	276	0	0	276	95
Biha	1	317	325	262	0	23	285	40
	2	489	504	403	20	16	421	83
	3	361	371	301	0	6	307	64
	4	428	439	343	0	6	349	90

	5	472	484	366	0	15	381	103
Marang	1	485	498	373	0	19	392	106
	2	439	450	334	0	39	373	77
	3	459	471	355	0	28	383	88
	4	397	407	308	0	29	337	70
	5	329	338	258	0	0	258	80
	6	234	240	204	0	1	205	35
	7	215	221	209	0	0	209	12
	8	487	500	376	0	34	410	90
	9	474	486	382	0	10	392	94
	10	261	268	230	0	0	230	38
Tanjung Raya	1	442	454	366	0	30	396	58
	2	250	258	209	0	9	218	40
Bangun Negara	1	351	461	349	0	22	371	90
	2	421	432	357	0	6	363	69
	3	329	338	264	0	16	280	58
	4	225	230	186	0	11	197	33
Ulok Manik	1	411	422	328	0	3	331	91
	2	405	417	343	0	3	346	71
Paku Negara	1	496	509	407	0	5	412	97
	2	469	481	365	0	1	366	115
	3	381	391	305	0	5	310	81
	4	145	149	120	0	1	121	28
Tulung Bamban	1	294	301	264	0	0	264	37
	2	461	473	378	0	0	378	95

5. Kecamatan Krui Selatan

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Suka Jadi	1	260	267	218	0	1	219	47
	2	291	299	229	0	1	230	68
	1	288	296	235	0	6	241	44

Padang Raya	2	250	257	215	0	10	225	32
Mandiri Sejati	1	327	336	292	0	2	294	42
Pemerihan	1	342	352	278	2	8	288	64
	2	299	307	253	0	1	254	53
Walur	1	334	343	280	2	30	312	31
	2	309	317	261	0	15	276	41
Lintik	1	458	470	370	0	7	377	93
	2	379	389	312	0	4	316	73
Padang Haluan	1	327	335	254	0	33	257	78
	2	365	375	282	0	14	296	79
Way Napal	1	395	405	299	0	2	301	104
	2	410	421	307	0	0	307	114
Way Suluh	1	399	409	314	0	7	321	88
	2	282	290	219	0	7	226	64
Balai Kencana	1	441	453	339	0	11	350	103
	2	398	408	316	0	0	316	92
	3	416	427	319	0	7	326	101

6. Kecamatan Pesisir Tengah

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Pasar Kota Krui	1	226	232	183	0	20	203	29
	2	271	276	224	0	1	225	51
	3	310	318	250	0	8	258	60
	4	468	480	356	0	17	373	107
	5	344	354	258	1	14	273	81
	6	387	397	329	0	0	329	68
Way Redak	1	299	308	261	0	19	280	28
	2	375	385	328	0	20	338	47
Seray	1	312	320	258	0	13	271	49

	2	411	422	355	0	3	358	64
	3	444	456	342	1	6	349	107
	4	334	344	275	0	30	305	39
Kampung Jawa	1	267	274	217	11	14	242	32
	2	415	426	327	0	18	345	81
	3	392	402	315	0	21	336	59
	4	371	381	283	0	42	325	56
Rawas	1	454	467	360	0	24	384	83
	2	455	467	368	1	35	404	63
	3	468	480	366	0	20	386	94
	4	449	461	348	0	13	361	100
Suka Negara	1	350	359	288	0	1	289	70
	2	313	321	261	0	1	262	59
Pahmungan	1	428	439	369	0	14	383	56
	2	362	372	326	0	2	328	44
Pasar Krui	1	331	341	284	1	19	304	37
	2	419	430	332	0	9	341	86
	3	340	350	279	0	6	285	65
	4	171	176	144	0	17	161	15
	5	219	226	179	17	23	219	7
	6	415	426	336	0	18	354	72
	7	350	359	247	0	12	286	73
	8	394	404	304	1	23	328	76
	9	400	410	333	9	30	372	38
	10	260	267	210	0	5	215	52
	11	275	282	216	0	17	233	49

7. Kecamatan Way Krui

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Gunung Kemala	1	321	330	277	0	14	291	33
	2	338	347	304	1	23	328	19

	3	374	384	322	0	8	330	44
Ulu Krui	1	319	327	238	0	4	242	85
	2	267	274	236	2	6	244	30
	3	354	363	297	0	5	303	61
Suka Baru	1	398	408	322	0	7	329	79
	2	371	381	297	0	7	304	77
Banjar Agung	1	303	306	255	0	3	258	48
Penggawa V Ilir	1	293	301	236	0	8	244	57
	2	396	406	336	1	16	353	53
Pajar Bulan	1	372	382	328	0	1	329	53
Bumi Waras	1	298	306	257	0	10	267	38
Penggawa Lima	1	339	343	286	0	10	296	47
Gunung Kemala Timur	1	360	369	320	0	11	331	38
	2	290	261	243	0	3	246	15
Labuhan Mandi	1	305	313	246	0	4	250	63
	2	335	338	287	0	6	293	45

8. Kecamatan Karya Penggawa

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Laay	1	396	406	340	2	2	344	62
	2	244	251	186	0	0	186	65
	3	249	256	201	0	1	202	54
Penggawa V Ulu	1	395	405	343	0	0	343	62
	2	368	378	320	0	6	326	52
	3	402	413	354	2	4	360	53

Penggawa V Tengah	1	418	429	368	0	1	369	60
	2	385	395	326	0	0	326	69
Way Sindi Utara	1	202	208	161	0	2	163	45
Tembakak	1	262	268	215	2	3	220	48
	2	243	250	197	0	2	199	51
Way Sindi Hanuan	1	454	466	409	0	6	415	51
	2	399	409	324	0	35	359	50
Asahan Way Sindi	1	153	157	132	6	1	139	18
	2	209	210	161	6	0	167	43
Kebuayan	1	344	353	294	0	1	295	58
	2	336	345	272	0	3	275	68
Way Nukak	1	378	388	314	0	2	316	72
	2	264	271	231	0	0	231	40
	3	319	327	314	0	0	314	13
Way Sindi	1	379	389	324	0	1	325	64
	2	389	399	336	0	1	337	62
	3	366	376	310	0	1	311	65
	4	297	305	248	0	2	250	55
Penengaha n	1	388	389	331	1	4	336	53
	2	378	388	323	0	5	328	60
	3	387	397	303	0	9	312	85
	4	384	394	310	0	2	312	82
	5	372	383	304	0	3	307	76
Menyancan g	1	444	461	374	0	5	379	82
	2	429	440	355	0	2	357	83

9. Kecamatan Pulau Pisang

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Labuhan	1	256	263	180	2	7	189	74

Pasar Pulau Pisang	1	447	460	347	0	1	348	112
Pekon Lok	1	68	70	47	0	0	47	23
Sukadana	1	209	215	156	4	0	160	55
Suka Marga	1	63	65	51	3	0	54	11
Bandar Dalam	1	95	99	72	1	0	73	26

10. Kecamatan Pesisir Utara

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Kuripan	1	340	350	256	0	3	259	91
	2	321	330	257	1	3	261	69
Padang Rindu	1	289	297	215	0	0	215	82
	2	294	302	224	0	1	225	77
Negeri Ratu	1	392	402	309	0	1	310	92
	2	272	279	189	0	2	191	88
Kerbang Dalam	1	379	389	286	0	0	289	100
Kota Karang	1	259	266	220	0	0	220	46
	2	204	210	177	0	3	180	30
Balam	1	419	430	344	4	2	350	80
Way Narta	1	310	318	252	0	0	252	66
Kerbang Langgar	1	325	334	227	0	6	233	101
Walur	1	265	271	212	2	4	218	53
	2	332	341	269	2	9	280	61
	3	139	143	115	6	0	121	22
Batu Raja	1	180	185	160	0	3	163	22
	2	298	306	258	2	0	260	46
Pemancar	1	194	199	156	3	0	159	40
	2	208	214	184	0	5	194	20

Gedau	1	331	340	258	0	0	258	82
-------	---	-----	-----	-----	---	---	-----	----

11. Kecamatan Lemong

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Lemong	1	166	325	250	0	3	253	72
	2	130	249	196	0	1	197	52
	3	204	389	317	2	0	319	70
	4	125	234	215	2	13	230	4
Pagar Dalam	1	313	321	241	0	0	241	80
	2	387	397	308	0	7	315	82
Bambang	1	333	342	262	0	1	263	79
	2	185	190	149	0	0	151	39
Bandar Pugung	1	294	302	236	0	0	236	66
	2	229	235	179	0	0	179	56
Penengahan	1	258	265	203	0	1	204	61
	2	301	309	242	0	4	246	62
	3	460	471	355	0	2	357	114
	4	116	119	93	8	0	101	18
	5	313	321	223	1	4	228	93
Malaya	1	337	346	260	0	9	269	77
	2	334	343	240	0	5	245	98
	3	494	507	410	3	3	416	91
Cahaya Negeri	1	354	365	267	0	0	267	98
Suka Mulya	1	305	313	257	2	5	264	49
	2	269	276	227	0	3	230	46
Parda Haga	1	473	485	405	0	0	405	80
Way Batang	1	262	269	233	1	2	236	33
	2	260	267	224	0	2	226	39
Tanjung Jati	1	229	235	194	0	0	194	41

Tanjung Sakti	1	135	139	106	1	3	110	29
Rata Agung	1	402	413	327	0	10	337	76
	2	360	369	292	0	3	295	74
	3	139	143	122	0	2	124	19
	4	157	161	143	0	2	145	16
	5	89	92	80	0	0	80	12

(Bukti PK-49).

- f. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT +2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. – A. Zulqoini Syarif, S.H. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan menjelaskannya pada Keterangan Tertulis Nomor 5 huruf (f).

5. Pokok Permohonan Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

- a. Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penerimaan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam hal penyalahgunaan wewenang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Namun pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat adalah terkait pelanggaran administrasi pada tahapan coklit (vide Bukti PK-14).

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT +2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH- A. zulqoini Syarif, SH. Bawaslu Kabupaten

Pesisir Barat akan menjelaskannya pada keterangan tertulis Nomor 5 huruf (f) halaman 44.

- c. Pelanggaran Administrasi Pilkada yang terjadi di setiap Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bangkumat dan Kecamatan Ngambur.

1) Kecamatan Bangkumat

- a) Terkait dalil permohonan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat yang telah ditelaah dilakukan penanganan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (vide Bukti PK-43)
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan terkait adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama:
1. ROHMAN AGUNG
 2. YULI AHMAD KRISTIANTO
 3. MELIYANTI
 4. AHAMAD KHOIRUL

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS untuk Tempat Pemungutan Suara 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat pada hari pemungutan suara 09 Desember 2020 di TPS 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat tidak ada temuan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran.

Bahwa Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat atas nama:

No. DPT	Nama	Alamat	TTL
56	Rohman Agung	Suka Marga	Padang Ratu, 04/08/1980
5	Yuli Ahmad Kristianto	Bangkok Sukamarga	Sukamarga, 12/07/1998

132	Meliyanti	Bangkok Sukamarga	Kota Agung, 06/05/1999
4	Ahamad Khoirul	Bangkok Sukamarga	Kali Sari, 21/01/1991

Bahwa benar nama-nama tersebut adalah pemilih yang terdaftar didalam DPT TPS 05 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkumat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. (Bukti PK-52).

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan adanya pembagian uang di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat pada hari pemungutan suara 09 Desember 2020 di TPS 01 Pekon penyandingan Kecamatan Bangkumat tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran terkait pembagian sejumlah uang di TPS 01 Pekon Penyandingan . (vide Bukti PK-49).

- d) Terkait dalil permohonan adanya pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 17/TM/PB/Kab.18.15/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas Dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat (Vide Bukti PK-44).
- e) Terkait dalil permohonan adanya adanya pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat (Vide Bukti PK-43).

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan Pemohon halaman 8-9 pada point 6 sampai 26 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Terhadap dalil permohonan pemohon pada point 6, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 22 dan 26 benar terdapat kelebihan dalam pendistribusian surat suara oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut:

NO	TPS	KETERANGAN
6	TPS 03 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 20 Surat Suara yang seharusnya didistribusikan berjumlah 471 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 491.
7	TPS 02 Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 20 Surat Suara yang diterima di TPS 02 Pagar Bukit Induk yang seharusnya didistribusikan berjumlah 410 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 430
9	TPS 04 Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 2 Surat Suara yang diterima di TPS 04 Pemerihan yang seharusnya didistribusikan berjumlah 357 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 359
10	TPS 04 Pekon Bandar Dalam Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 23 Surat Suara yang diterima di TPS 04 Bandar Dalam yang seharusnya didistribusikan berjumlah 283 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 306
12	TPS 03 Pekon	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan

	Suka Marga Kecamatan Bangkumat	terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 03 Sukamarga yang seharusnya didistribusikan berjumlah 298 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 299
17	TPS 01 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Pagar Bukit yang seharusnya didistribusikan berjumlah 266 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 267
20	TPS 01 Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Way Haru yang seharusnya didistribusikan berjumlah 460 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 461
22	TPS 02 Pekon Way Tias Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 02 Way Tias yang seharusnya didistribusikan berjumlah 243 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 244.
26	TPS 05 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 05 Tanjung Rejo yang seharusnya didistribusikan berjumlah 243 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 244.

Bahwa untuk dalil permohonan pemohon hal 8-9 point 8,11,13,14,16,18,19,21,23,24 dan 25 berdasarkan ketentuan teknis penghitungan ($DPT+2,5\%$) surat suara cadangan. Dalam Hal Surat suara cadangan sebagaimana menghasilkan angka

pecahan, hitungan dibulatkan keatas berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “Dalam Hal Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas” Sehingga jumlah surat suara yang didistribusikan pada masing- masing TPS sesuai dengan table diatas telah sesuai dengan jumlah ketentuan.

NO	TPS	CATATAN
1.	TPS 02 Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 416 + 2,5 %. 2,5 % dari 416 = 10,4 sehingga pembulatan menjadi 11 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pemerihan 416 + 11 = 427 surat suara.
2.	TPS 02 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 169 + 2,5 %. 2,5 % dari 169 = 4,225 sehingga pembulatan menjadi 5 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pekon Suka Marga 169 + 5 = 174 surat suara.
3.	TPS 01 Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 491 + 2,5 %. 2,5 % dari 491 = 12,275 sehingga pembulatan menjadi 13 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 01 Pekon Suka Negeri 491 + 13 = 504 surat suara.
4.	TPS 02 Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 491 + 2,5 %. 2,5 % dari 491 = 12,275 sehingga pembulatan menjadi 13 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pekon Suka Negeri 491 + 13 =

		504 surat suara.
5.	TPS 03 Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 368 + 2,5 %. 2,5 % dari 368 = 9,2 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 03 Sumber Rejo 368 + 10 = 378 surat suara.
6.	TPS 05 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 415 + 2,5 %. 2,5 % dari 415 = 10,375 sehingga pembulatan menjadi 11 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit 415 + 11 = 426 surat suara.
7.	TPS 06 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 249 + 2,5 %. 2,5 % dari 249 = 6,225 sehingga pembulatan menjadi 7 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit 249 + 7 = 256 surat suara.
8.	TPS 03 Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 369 + 2,5 %. 2,5 % dari 369 = 9,225 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit 369 + 10 = 379 surat suara.
9.	TPS 01 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT 448 + 2,5 %. 2,5 % dari 448 = 11,2 sehingga pembulatan menjadi 12 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 01 Tanjung Rejo 448 + 12 = 460 surat suara.
10.	TPS 03 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan	Jumlah DPT 291 + 2,5 %. 2,5 % dari 291 = 7,275 sehingga pembulatan menjadi 8 surat suara,

	Bangkunat	Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 03 Tanjung Rejo $291 + 8 = 299$ surat suara.
11.	TPS 04 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunat	Jumlah DPT $165 + 2,5 \%$. $2,5 \%$ dari $165 = 4,125$ sehingga pembulatan menjadi 5 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 04 Tanjung Rejo $165 + 5 = 170$ surat suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan teknis penghitungan (DPT+2,5%) surat suara cadangan sebagaimana menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas. berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *“Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas”* Sehingga jumlah surat suara yang didistribusikan pada masing- masing TPS sesuai dengan tabel diatas, telah sesuai dengan jumlah ketentuan.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada halaman 8 point 15, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

NO	TPS	CATATAN
15	TPS 01 Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekurangan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Sumber Rejo yang seharusnya berjumlah 367 namun surat suara yang didistribusikan berjumlah 366.

(vide Bukti PK-49)

2) Kecamatan Ngambur

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur,

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap peristiwa di TPS 01,02,03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan Ngambur dengan nomor Register 05/TM/PB/Kec.08.15.9/XII/2020.

Hasil Penanganan:

1. Bahwa benar terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar RT/RW atau Pekon/Desa luar Kecamatan Ngambur sesuai dengan yang tercatat pada Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur yaitu atas nama (1) Tuti Tri Novi Rahayu (2) Elisa (3) Eva Eliya yang berasal dari Kecamatan Bangkuntan tanpa ada surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan surat suara dari TPS lain.
 2. Bahwa benar terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar RT/RW atau Pekon/ Desa luar Kecamatan Ngambur sesuai dengan yang tercatat pada Formulir Model C- Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur berjumlah satu (1) orang pemilih tanpa adanya surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan surat suara dari TPS lain.
 3. Bahwa benar ada pemilih tambahan yang tidak ditulis secara lengkap data-datanya pada formulir model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK di TPS 03 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pemilih.
 4. Bahwa benar ada pemilih tambahan yang tidak ditulis secara lengkap data-datanya pada formulir model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK di TPS 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pemilih.
- Tindak Lanjut Hasil Penanganan

Telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat nomor 437/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 286/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ngambur melalui Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

1. Bahwa pada TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur terdapat tiga nama pemilih yang alamatnya berada diluar kecamatan ngambur yang memiliki Form A.5-KWK seharusnya dicatat pada daftar pemilih pindahan bukan pada daftar pemilih tambahan.
2. Bahwa pada TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur terdapat 1 (satu) nama pemilih yang alamatnya di Pekon Muara Tembulih yang seharusnya dicatat dalam DPT bukan pada DPTb karena walaupun yang bersangkutan menggunakan e-KTP tetapi telah terdaftar pada DPT TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur.
3. Bahwa pada TPS 03 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur semua daftar pemilih pada DPTb hanya ditulis NIK dan namanya yang seharusnya ditulis dengan lengkap.
4. Bahwa pada TPS 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur semua daftar pemilih pada DPTb tidak ditulis alamat dan data TPS nya yang seharusnya ditulis dengan lengkap.
5. Memberikan teguran kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur atas tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud diatas dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 karena dianggap lalai dan tidak cermat serta bertentangan dengan asas professional penyelenggara pemilihan. (vide Bukti PK-46).

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) 04 Pekon Ulok Mukti bahwa tidak ditemukannya pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 04 Pekon Ulok Mukti (vide Bukti PK-48.(1.3)).

- c) Terkait dalil permohonan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa DPT TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur adalah berjumlah 387 Pemilih Dalam hasil pengawasan Hendra Wiriansyah selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Ngambur ditemukan kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima oleh KPPS yang seharusnya 397 surat suara namun yang diterima 398 surat suara.

Hasil pengawasan pada TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur:

NO	TPS	PENGAWASAN	KETERANGAN
1	TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur seharusnya didistribusikan berjumlah 397 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 398.	Jumlah DPT 387 + 2,5 %. 2,5 % dari 387 = 9,675 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 04 Ulok Mukti $387 + 10 = 397$ surat suara.

2. Hasil pengawasan Pengawas TPS di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Ulok Mukti	1	396	406	335	0	5	340	66
	2	428	439	345	0	15	360	79
	3	322	331	269	0	10	279	52
	4	387	398	319	0	20	339	59

3. Terkait dalil permohonan telah terjadinya pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskannya pada point 4 huruf e terkait dengan mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d) Terkait dalil permohonan di TPS 01, 02, 03, dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskannya pada pembahasan Temuan Panwaslu Kecamatan Ngambur nomor Register 05/TM/PB/Kec.08.15.9/XII/2020. (vide Bukti PK-46)

6. Bahwa terhadap dalil permohonan di TPS 05 Dusun Kampug Baru Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat Bawaslu, telah dijelaskan pada pembahasan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register 06/Reg/LP/ PB/Kab.18.15 /XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat, pada Keterangan Tertulis Nomor 4 Huruf (a) point 4 halaman 20.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan yang mengatakan bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat

Kecamatan Bangkumat, karena perbedaan selisih suara merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Formulir Model A hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkumat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2020 di Gedung MTS Miftahul Jannah Pekon Pagar Bukit Induk, Bahwa tidak terdapat permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari saksi pasangan calon 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, S.P., M.H. atas nama saudara Fahmi.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkumat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan saksi pasangan calon 02 Aria Lukita Budiwan, S.T. – Erlina, S.P., M.H. Atas nama saudara Fahmi melakukan pengecekan data DPT dengan daftar Hadir di TPS 05 Pekon Kota Jawa.
 - c. Bahwa setelah melakukan pengecekan data DPT dengan daftar saksi pasangan calon 02 kecamatan Sdr. FAHMI tidak mempermasalahkan hasil pengecekannya tersebut kepada forum rapat pleno.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan terkait adanya dugaan Pelanggaran Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. secara terstruktur sistematis dan masif di sebelas Kecamatan.
- Bahwa terkait penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah memproses penanganan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako yang terdapat

Masker Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Agus istiqlal-Zulqoini syarif dalam kegiatan Pengajian ibu-ibu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur.

Tindak Lanjut hasil penanganan:

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Temuan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Politik Uang dalam kegiatan Kampanye pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Pieter-Fahrurrozi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah.

Tindak Lanjut hasil penanganan:

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Temuan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020 tanggal 30 November 2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako yang terdapat gambar logo partai dan nama pasangan calon bupati dan

wakil bupati nomor urut 01 pieter-fahrururrozi di Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut hasil penanganan:

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu bahwa Laporan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pembagian Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal - Zulqoini Syarif di Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut hasil penanganan:

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu bahwa Laporan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pembagian Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal - Zulqoini Syarif di Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

Tindak Lanjut hasil penanganan:

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Laporan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Penerimaan Laporan Nomor: 08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas dugaan tindak pidana pemilihan politik uang Tertanggal 9 Desember 2020 Pukul 02.20 WIB.
- Berdasarkan Kajian Awal Nomor 08/LP/PB/Kab/ 08.15/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020. bahwa laporan belum memenuhi syarat materil berupa keterpenuhannya saksi minimal 2 orang. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat nomor 243/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan menysampaikan kepada pelapor pada tanggal 10 Desember 2020 untuk kelengkapan syarat laporan.
- Bahwa sampai dengan batas waktu untuk kelengkapan laporan (Tanggal 12 Desember 2020), pelapor tidak hadir dan menyerahkan data kelengkapan laporan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menuangkan kedalam status laporan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan, serta telah menempelkan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. (Bukti PK-50).
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhadap pokok permohonan terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan bukti video. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020 Doni Bakri Ajis, S.Pd.I staf Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan informasi awal terkait beredarnya rekaman video yang yang diduga didalam rekaman video

tersebut terdapat rekaman suara yang sedang melakukan penekanan masyarakat penerima bantuan sosial di daerah Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Selanjutnya informasi awal tersebut di tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran. Serta telah dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Pukul 13.00 WIB s/d 16.00 WIB.

Berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu diperoleh terkait video tersebut bahwa:

- a. Bahwa terhadap video tersebut tidak diketahui waktu kapan terjadinya, lokasi kejadian, pelaku, penerima, serta peristiwa kejadian tidak diketahui secara pasti.
- b. Tidak Ditemukannya Dugaan Pelanggaran Pemilihan karena Barang Bukti Tidak memperlihatkan secara jelas gambar wajah, suasana, lokasi serta pihak-pihak yang ada didalam video.
- c. Dugaan Pelanggaran belum memenuhi Syarat Formil-Materil
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan untuk melakukan penelusuran serta mencari informasi lebih lanjut terkait Video tersebut. Namun berdasarkan Formulir A laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan terkait Video tersebut tidak ditemukan lokasi dan siapa pelaku dalam video tersebut sehingga tidak bisa diteruskan sebagai temuan (Bukti PK-52).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK-1** sampai dengan bukti **PK-52** sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Bukti PK-1 | : 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pertanggal 14 Desember tahun 2020 atas nama Heri Kiswanto, |
|---------------|---|

- S.Sos.I selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
2. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pertanggal 15 Desember tahun 2020 atas nama Heri Kiswanto, S.Sos.I selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Model D Hasil Kabupaten/kota-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
 4. Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Formulir Model A Hasil Pengawasan per tanggal 10 Desember Tahun 2020 atas nama Roby Surya Rusmana selaku Staf Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bukti PK-3 : 1. Surat Pencegahan Nomor 079/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 perihal Himbauan Kepada Ketua Partai Politik;
2. Surat Pencegahan Nomor 080/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 03 September 2020 perihal Himbauan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Surat Nomor 096/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Pencegahan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye;

4. Surat Nomor 097/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Pencegahan Kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye;
5. Surat Nomor 0200/K.LA-12/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal Himbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan perlengkapan Tungsura dan Perlengkapan lainnya;
6. Surat Nomor 0131/K.LA-12/PM.00.02/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 perihal Pencegahan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Terkait Persyaratan Calon Anggota KPPS;

4. Bukti PK-4

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pertanggal 2 November 2019;
 - Berita Acara Nomor 01/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 Tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 atas nama Miswandi Hasan Pertanggal 04 November 2019;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Formulir Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 per tanggal 04 November 2019;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor 091/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019 atas nama Miswandi Hasan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Khoirudin;
 - Berita Acara Klaifikasi atas nama Miswandi Hasan;

- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019;
- Berita Acara Nomor 03/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2019 atas nama Miswandi Hasan;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 093/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019 Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tertanggal 08 November 2019;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-4353/KASN/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019 perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atas nama Miswandi Hasan;
- Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 800/0209/V.04/2019 atas nama Miswandi Hasan tertanggal 22 Januari 2020;

5. Bukti PK-5

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 02/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan per tanggal 5 November 2019;
 - Berita Acara Nomor 02/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 Tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial atas nama Tri Heri Purwanto;
 - Formulir Temuan Nomor 02/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 per tanggal 05 November 2019;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;

- Berita Acara Klarifikasi atas nama Tri Heri Purwanto;
- Berita Acara Klaifikasi atas nama Nurlena Binti Masmuhammad;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019;
- Berita Acara Nomor 04/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 Tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2019 atas nama Tri Heri Purwanto;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 094/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019 Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tertanggal 08 November 2019;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-209/KASN/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atas nama Tri Heri Purwanto;

6. Bukti PK-6

: Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019:

- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 05/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 Tentang Rapat Pleno Temuan Hasil Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Media Sosial atas nama Dank Ary Junot;
- Surat Perintah Tugas;
- Formulir Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 per tanggal 11 November 2019;
- Surat Perintah Tugas;

- Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor 095/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019 atas nama Ary Sagita;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Ary Sagita;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019;
- Berita Acara Nomor 06/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 Tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 atas nama Ari Sagita;
- Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 095/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 08 November 2019;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-4333/KASN/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atas nama Ari Sagita;
- Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 800/0210/V.04/2019 atas nama Ari Sagita tertanggal 22 Januari 2020;

7. Bukti PK-7

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Formulir Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
 - Berita Acara Nomor 09/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 Tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan

Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Hi. Kherlani, S.E., M.M.;

- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor 030/K.LA-12/PM.05.02/III/2020 atas nama Hi. Kherlani, S.E., M.M.;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Mega Mustika;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020;
- Berita Acara Nomor 10/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 Tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 05/TM/PB/Kab/08.15/III/ 2020 atas nama Hi. Kherlani, S.E., M.M.;
- Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 040/K.LA-12/PM.05.02/III/2019 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 19 Maret 2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-1016/KASN/4/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atas Hi. Kherlani, S.E., M.M.;

8. Bukti PK-8 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 06/TM/PB/Kab/08.15/III/2020:

- Formulir Temuan Nomor 06/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Aan Kurniawan Selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Lemong;

- Berita Acara Klarifikasi atas nama Erwin Saputra Selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Bambang Apriansyah Selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/TM/PB/Kab/08.15/III/2020;
- Berita Acara Nomor 12/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 06/TM/PB/Kab/08.15/III/ 2020;
- Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 011/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Rekrutmen Pengawas Tingkat Kelurahan/Desa di Kecamatan Lemong;

9. Bukti PK-9

- : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 01/LP/PB/Kab/08.15/III/2020
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/08.15/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020;
 - Berita Acara Nomor 013/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 Tentang Laporan Dugaan Keterlibatan Partai Politik Anggota PPK Ngaras atas nama Budi Irawan;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Hijrah Saputra Selaku Pelapor;

- Berita Acara Klarifikasi atas nama Azwan Feri dan Zairi Opani Selaku Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Budi Irawan Selaku Terlapor;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Aljius Selaku Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Pesisir Barat;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/LP/PB/Kab/08.15/III/2020;
- Berita Acara Nomor 14/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Kajian Laporan Dugaan Nomor Registrasi 01/LP/PB/Kab/08.15/III/ 2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;

10. Bukti PK-10

: Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 07/TM/PB/Kab/08.15/III/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 07/TM/PB/Kab/08.15/III/2020. Tanggal 19 Maret 2020;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 015/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 19 Maret 2020;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Yophi Andrean Selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Karya Penggawa;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Zainul Asror Selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Krui Selatan;

- Berita Acara Klarifikasi atas nama Rizwan Torip Selaku Anggota PPK Krui Selatan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Zuhri Karmen Selaku Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Pesisir Barat;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/TM/PB/Kab/08.15/III/2020;
- Berita Acara Nomor 16/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 07/TM/PB/Kab/08.15/III/2020;
- Surat Nomor 045/K.LA-12/PM.05.02/III/2020 Perihal Surat Teguran tertanggal 24 Maret 2020 atas nama Yophi Andrean;
- Surat Nomor 046/K.LA-12/PM.05.02/III/2020 Perihal Surat Teguran tertanggal 24 Maret 2020 atas nama Zainul Asror;
- Surat Nomor 047/K.LA-12/PM.05.02/III/2020 Perihal Rekomendasi tertanggal 24 Maret 2020 Kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat;
- Pemberitahuan Status Temuan;

11. Bukti PK-11

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Utara Nomor Register 01/TM/PB/Kec/08.15.02/III/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 023/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Calon Anggota PPS Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara atas nama Barlin Ali;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.02/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;
 - Surat Perintah Tugas;

- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Barlin Ali;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Media Saputra;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.02/III/2020;
 - Berita Acara Nomor 25/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/08.15.02/III/2020 atas nama Barlin Ali;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
12. Bukti PK-12 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 08/TM/PB/Kab/08.15/VI/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Ruspandi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Marpen Efendi;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/TM/PB/Kab/08.15/VI/2020;
 - Berita Acara Nomor 25/K.LA-12/HK.01.01/III/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/08.15.02/ III/2020 atas nama Barlin Ali.
 - Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-1825/KASN/6/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Fahrurrozi;
13. Bukti Pk-13 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Bangkumat Nomor Register 01/TM/PB/Kec/08.15.11/VII/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;

- Berita Acara Nomor 023/K.LA-12/HK.01.01/VII/2020 Tentang Rapat Pleno Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A per tanggal 19 Juli 2020;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.11/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Haziri;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Suhairi;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.11/VII/ 2020;
 - Berita Acara Nomor 24/K.LA-12/HK.01.01/VII/2020 Tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/08.15.11/VII/2020 atas nama Suhairi;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
14. Bukti PK-14 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020 Tanggal 16 Agustus 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 029/K.LA-12/HK.01.01/VII/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

- Berita Acara Klarifikasi atas nama Sirajudin, Wahyu Ningsih, Yudha Iryansyah, Josan Pitri, Idial Hadi, Erwansyah, Edi Gunawan, M. Nur, Mahendra Wisnu, Mulyadi, Tri Wahyuni, Rizki Irham Syaputra, Dian Angraini, Beni Nurrohman, Thoifur Rozi, Putra Hadiwijaya, Irfan Fikri, Nanang Efendi, M. Zakiaman, M. Mirhasan, Sunedi, Catur Nugroho, Marlini, Marten Efendi;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020;
- Berita Acara Nomor 30/K.LA-12/HK.01.01/VIII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;

15. Bukti PK-15

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Bangkumat Nomor Register 02/TM/PB/Kec/08.15.11/VIII/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 024/K.LA-12/HK.01.01/VII/2020 tentang Rapat Pleno Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Pertanggal 23 Agustus 2020;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.11/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Mirhasan, Madal Hasani, Rudiansyah, Suparno;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.11/VIII/2020;

- Berita Acara Nomor 25/K.LA-12/HK.01.01/VIII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kec/08.15.11/VIII/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Surat Panwaslu Kecamatan Bangkunt Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 027/K.LA-12/PM.05.02/VIII/2020 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 069/K.LA-12/PM.05.02/VIII/2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran tertanggal 26 Agustus 2020;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat 216/PL.02.1-SD/1813/KPU-Kab/VIII/2020 perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 069/K.LA-12/PM.05.02/VIII/2020;
 - Lampiran Bukti;
16. Bukti PK-16 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor Register 01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020 tanggal 05 September 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 03/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Yusef Efendi;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Yusef Efendi;

- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020;
- Berita Acara Nomor 04/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Perihal Penerusan Hukum Lainnya Nomor 02/K.LA-12/PM.05.02/IX/2020 Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
- Lampiran Bukti;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2913/KASN/9/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Yusef Efendi;

17. Bukti PK-17 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Way Krui Nomor Register 01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 05/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Pleno Form Hasil Pengawasan per tanggal 13 September 2020 atas Temuan Dugaan Pelanggaran Kode etik Penyelenggaraan Pemilu atas nama Adi Rilson;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Adi Rilson;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Adi Rilson;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020;

- Berita Acara Nomor 06/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020 atas nama Adi Rilson;
- Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 051/K.LA-12/PM.05.02/IX/2020 tanggal 15 September 2020
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;
- Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Kruai Nomor 001/PKEPP/PPK/WK/IX/2020 Perihal Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 17 September 2020;

18. Bukti PK-18 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Utara Nomor Register 02/TM/PB/Kec/08.15.11/IX/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.11/IX/2020 tanggal 28 September 2020;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.11/IX/2020;
- Berita Acara Nomor 06/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020 atas nama Adi Rilson;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Peringatan Tertulis;

19. Bukti PK-19 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 010/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 41/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah atas nama Nazrul Arif (Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat) dan Piddinuri (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat);
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Nazrul Arif dan Piddinuri;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
- Berita Acara Nomor 043/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 010/TM/PB/Kab/08.15/X/ 2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;
- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 103/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 Tanggal 03 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis atas nama Piddinuri;
- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 104/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis atas nama Nazrul Arif;

20. Bukti PK-20 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 011/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 011/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Rohan Efendi dan Hermansyah;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
- Berita Acara Nomor 044/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 011/TM/PB/Kab/08.15/X/ 2020;
- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 105/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis atas nama Rohan Efendi;
- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 106/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis atas nama Hermansyah;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Lampiran Bukti;

21. Bukti PK-21 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ngaras Nomor Register 01/TM/PB/Kec/18.15.010/X/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.010/X/ 2020 Tanggal 03 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.010/X/2020;

- Berita Acara Nomor 021/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/18.15.010 /X/2020 atas nama Sri Utami;
 - Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 032/K.LA-12/PM.05.02/X/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
22. Bukti PK-22 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Nomor Register 01/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020:
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 13/K.LA-12.08/HK.01.02/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Mirkhotob, S.Pd.SD;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Mirkhotob, S.Pd.SD;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-3325/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Mirkhotob;
23. Bukti PK-23 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Nomor Register 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020;
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 14/K.LA-12.08/HK.01.02/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Aparatur Pekon Biha atas nama Edi Hartono dan Sardadi;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Sardadi;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Edi Hartono;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020;
- Berita Acara Nomor 16/K.LA-12.08/HK.01.02/X/2020 Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Register 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020;
- Surat Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 11/K.LA-12.08/PM.05.02/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 Kepada Peratin Pekon Biha;
- Pemberitahuan Status Temuan;
- Surat Balasan Peratin Pekon Biha Nomor : 141/6777/VI.04.2008/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Peneguran dan Pembinaan Terhadap Kaur dan Kasi Pekon Biha;

24. Bukti PK-24 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Utara Nomor Register 03/TM/PB/Kec/08.15.11/X/2020:
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 03/TM/PB/Kec/18.15.08/X/ 2020;

- Berita Acara Nomor 14/K.LA-12.08/HK.01.02/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Aparatur Pekon Biha atas nama Edi Hartono dan Sardadi;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Zannurson;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/Kec/08.15.11/X/2020;
- Berita Acara Nomor 03/K.LA-12.08/HK.01.02/X/2020 Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Register 03/TM/PB/Kec/08.15.11/X/2020;

25. Bukti PK-25

- : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 12/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 12/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
 - Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 48/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah atas nama H. Liswandi (Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat);
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi H. Liswandi;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 049/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 012/TM/PB/Kab/08.15/X/ 2020;

- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 105/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Peringatan Tertulis atas nama Rohan Efendi;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 110.a/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 Perihal Peringatan Tertulis atas nama H. Liswandi;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
26. Bukti PK-26 : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020:
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/ 2020;
 - Berita Acara Nomor 051/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Laporan Dugaan Nomor Registrasi 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 117/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penerusan Hasil Laporan Kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 116/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
 - Lampiran Bukti;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Formulir Penerimaan Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;

- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
 - Berita Acara Nomor 50/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Hendri Suhandra, Sadarman, Dahlia, dan Rohmani;
27. Bukti PK-27 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 013/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 13/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 53/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Kampanye Tanpa STTP;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Aris Ikhwanda;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Aria Lukita Budiwan, S.T.;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Erlina, S.P., M.H.;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 13/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 054/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 013/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;

- Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 123/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penerusah Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
28. Bukti PK-28 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ngambur Nomor Register 01/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 014/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran atas nama Acep Yepta Rijaya;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Acep Yepta Rijaya;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 015/K.LA-12.09/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020 atas nama Acep Yepta Rijaya atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
29. Bukti PK-29 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ngambur Nomor Register 02/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan

- Berita Acara Nomor 014/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran atas nama Acep Yepta Rijaya;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Acep Yepta Rijaya;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
 - Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
30. Bukti PK-30 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan
 - Surat Panwaslu Kecamatan Ngambur Nomor 012/K.LA-12/PM.05.02/X/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 Perihal Penerusan Hasil Pengawasan Panwascam Ngambur;
 - Berita Acara Nomor 54.a/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya Berupa Sembako atas nama Yeti Darmeli;
 - Formulir Penerimaan Temuan Nomor 14/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020;
 - Formulir Cek List Laporan/Temuan;
 - Surat Perintah Tugas;

- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 055/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- Surat Perintah Penyelidikan;
- Surat Undangan Permintaan Keterangan;
- Berita Acara Klarifikasi atas nama Morpinah, Hendra Wiriansyah, Satria Farishy, Mazdan, Azwan Feri;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 14/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
- Berita Acara Nomor 058/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 014/TM/PB/Kab/08.15/X/ 2020;
- Laporan Hasil Penyelidikan Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
- Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 059/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 Tanggal 1 November 2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;

31. Bukti PK-31

: Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 15/TM/PB/Kab/08.15/X/2020:

- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 15/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- Surat Perintah Tugas;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 15/TM/PB/Kab/08.15/X/2020;
- Berita Acara Nomor 059.b/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 Tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 015/TM/PB/Kab/08.15/X/ 2020;

- Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 02 November 2020 Nomor 142.a/.K.LA-12/PM.05.02/X/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
32. Bukti PK-32 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020:
- Formulir Penerimaan Temuan Nomor 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 tanggal 4 November 2020;
 - Formulir Cek List Laporan/Temuan;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Penyelidikan;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 061/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 tanggal 04 November 2020;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Doni Yulispan, Mudillah, Andri Wilson Deddy Candra Riza Zairi Opani, Yoga Sugama, Ahmad Syukri;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Berita Acara Nomor 062/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 atas nama Doni Yulispan;
 - Laporan Hasil Penyelidikan Temuan Nomor 016/TM/PB/Kab/ 08.15/XI/2020;

- Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 063/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
33. Bukti PK-33 : Dokumen Laporan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Way Krui Nomor Register 01/REG/LP/PB/Kec/08.15.05/X/2020:
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/Kec/08.15.05/X/ 2020 Tanggal 6 Oktober 2020;
 - Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan Permintaan Keterangan;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Beni Rahman, Ali Sukri;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/Kec/08.15.05/X/ 2020;
 - Pemberitahuan Status Laporan;
34. Bukti PK-34 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor Register 02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Formulir Temuan Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020;
 - Berita Acara Nomor 0103/K.LA-12-06/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020;
 - Berita Acara Nomor 099/K.LA-12-06/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Kajian

- Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020;
- Surat Peringatan Tertulis Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor 096/K.LA-12.06/PM.00.02/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
35. Bukti PK-35 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor Register 03/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Formulir Temuan Nomor 03/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 0100/K.LA-12-06/HK.01.01/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 03/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020;
 - Surat Peringatan Tertulis Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor 098/K.LA-12.06/PM.00.02/IX/2020 tanggal 31 Oktober 2020.
 - Pemberitahuan Status Temuan;
36. Bukti PK-36 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor Register 04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Formulir Temuan Nomor 04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020;
 - Berita Acara Nomor 0103/K.LA-12-06/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Pleno

- Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020;
- Surat Perintah Tugas;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020;
 - Berita Acara Nomor 0105/K.LA-12-06/HK.01.01/IX/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020;
 - Surat Peringatan Tertulis Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor 099/K.LA-12.06/PM.00.02/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
37. Bukti PK-37 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ngambur Nomor Register 03/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 015/K.LA-12-09/HK.01.01/X/2020 Tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Arwansyah;
 - Formulir Temuan Nomor 03/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Arwansyah;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 03/TM/PB/Kec/ 08.15.09/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 017/K.LA-12-09/HK.01.01/X/2020 Tentang Rapat Pleno Kajian

- Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi
03/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
- Pemberitahuan Status Temuan;
38. Bukti PK-38 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan
Ngambur Nomor Register
04/TM/PB/Kec/08.15.09/XI/2020:
- Formulir Temuan Nomor
04/TM/PB/Kec/08.15.09/XI/2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 015/K.LA-12-
09/HK.01.01/X/2020 Tentang Rapat Pleno
Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Formulir
Model A Hasil Pengawasan tanggal 30 Oktober
2020 atas nama Arwansyah;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Sanirin;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register
04/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
 - Berita Acara Nomor 019/K.LA-12-
09/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Pleno Kajian
Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi
04/TM/PB/Kec/08.15.09/X/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Lampiran Bukti;
39. Bukti PK-39 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan
Krui Selatan Nomor Register
01/TM/PB/Kec/08.15.07/X/2020:
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor 014/K.LA-12-
07/HK.01.01/X/2020 Tentang Rapat Pleno
Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi
01/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020;

- Formulir Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.07/X/2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec/08.15.07/X/2020.
 - Berita Acara Nomor 014/K.LA-12-06/HK.01.01/X/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan;
 - Surat Peringatan Tertulis Panwaslu Kecamatan Krui Selatan Nomor 014/K.LA-12.06/PM.00.02/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020;
40. Bukti PK-40 : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020:
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Berita Acara Nomor 064/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 Tentang Penerimaan Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Ceklis Penerimaan Laporan;
 - Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Surat Perintah Penyelidikan;
 - Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 065/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 tanggal 30 Oktoberr 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Ngatiran, Rendi Saputra, Jemirun, Azwan Feri;

- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Berita Acara Nomor 067/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020;
 - Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian;
 - Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 066/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 Tanggal 5 November 2020;
 - Pemberitahuan Status Laporan;
41. Bukti PK-41 : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020:
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor Register 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Berita Acara Nomor 068/K.LA-12/HK.01.01/XI/2020 Tentang Penerimaan Laporan Nomor Register 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/ 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Penyelidikan;
 - Ceklis Penerimaan Laporan;
 - Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 069/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Basarudin, Azwan Feri, Putra Bangsawan;
 - Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian;

- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/ 2020;
 - Berita Acara Nomor 070/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Register 04/REG/LP/PB/Kab/ 08.15/XI/2020;
 - Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 071/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - Pemberitahuan Status Laporan;
42. Bukti PK-42 : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020:
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor Register 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 - Berita Acara Nomor 072/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 Tentang Penerimaan Laporan Nomor Register 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/ 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Penyelidikan;
 - Ceklis Penerimaan Laporan;
 - Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 073/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Ikhwan Arif, Eko Purwanto, Basarudin, Zairi Opani;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;

- Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 074/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - Pemberitahuan Status Laporan;
43. Bukti PK-43 : Dokumen Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 06/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020:
- Formulir Penerimaan Laporan Nomor Register 06/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 - Berita Acara Nomor 091/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Penerimaan Laporan Nomor Register 06/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/ 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Penyelidikan;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Fahmi, Hasri, Wardoyo, Hendra, Hendra Bangsawan, Mirhasan, Riyadi, Sahroni, M. Yuzairi, Sahiri, Muhammad Sodri, M. Razik, Zaidi, Faizar, Saifullah, Misni, Azyan, Siti Rosdalina, Nyoman Susilawati, Sahril, Azwan Feri, Marlini;
 - Laporan Hasil Penyelidikan;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/ 2020;
 - Berita Acara Nomor 093/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Kajian Laporan Dugaan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PB/Kab/08.15/ XII/2020;

- Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 094/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.
 - Pemberitahuan Status Laporan;
44. Bukti PK-44 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 17/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020:
- Formulir Temuan Nomor Register 17/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Formulir Ceklis Laporan;
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
 - Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 076/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Permohonan;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Hendra, M. Fazari, Marlini, Azwan Feri, Ramzi, Mirhasan, Hendra Bangsawan, Arli Agus Saputra, Poniman, Balian, Ahyar, Ahmad Samsur, Muammar;
 - Berita Acara Konfrontasi Ramzi dan Marlini;
 - Berita Acara Konfrontasi Azwan Feri dan Marlini;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Berita Acara Nomor 077/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 17/TM/PB/Kab/08.15/XII/ 2020;
 - Laporan Hasil Penyelidikan;

- Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 078/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
- Lampiran Bukti;
- Pemberitahuan Status Laporan;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 075/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat;

45. Bukti PK-45 : Dokumen Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Register 18/TM//PB/Kab/08.15/XII/2020:
- Formulir Temuan Nomor Register 18/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi atas nama Hendra, M. Fazari, Marlina, Azwan Feri, Ramzi, Mirhasan, Hendra Bangsawan, Arli Agus Saputra, Poniman, Balian, Ahyar, Ahmad Samsur, Muammar;
 - Berita Acara Konfrontasi Ramzi dan Marlina;
 - Berita Acara Konfrontasi Azwan Feri dan Marlina;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 18/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Berita Acara Nomor 080/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 18/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020;
 - Surat Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 305.a/K.LA-12/PM.05.02/XII/2020;

- Pemberitahuan Status Laporan;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan;
- Berita Acara Nomor 079/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dalam Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
- Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 036/SDM.12.3-SD/18/Prov/I/2021 Perihal Pembinaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat;

46. Bukti PK-46 : Dokumen Temuan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Ngambur Nomor Register 05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020:
- Formulir Temuan Nomor Register 05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan;
 - Berita Acara Nomor /K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Hasil Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terkait SK Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03 yang didalamnya terdapat uang Rp. 100.000 di Pekon Sukabanjar Kecamatan Ngambur;
 - Lampiran;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Berita Acara Nomor 020/K.LA-12.09/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Dtingkat Kecamatan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 per tanggal 12 Desember 2020;

- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020;
- Berita Acara Nomor 021/K.LA-12.09/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Kajian Temuan Dugaan Nomor Registrasi 05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020;
- Surat Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 05/K.LA-12/PM.05.02/XII/2020;
- Pemberitahuan Status Laporan;
- Surat Tindak Lanjut KPU Pesisir Barat Nomor 437/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020;

47. Bukti PK-47 : 1. Surat Nomor 049/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 perihal Himbauan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
2. Surat Nomor 050/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 perihal Himbauan Kepada Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
3. Surat Nomor 077/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 2 September 2020 perihal Himbauan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
4. Surat Nomor 078/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 2 September 2020 perihal Himbauan Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
48. Bukti PK-48 : 1. Surat Nomor 088/K.LA-12/PM.00.02/IX/2019 tertanggal 05 September 2019 perihal Pencegahan;

2. Surat Nomor 089/K.LA-12/PM.00.02/X/2019 perihal Pencegahan kepada seluruh Peratin dan Perangkat Desa se-Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Surat Nomor 096/K.LA-12/PM.00.02/XI/2019 perihal Pemberitahuan kunjungan kerja kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Surat Nomor 0105/K.LA-12/PM.00.02/XII/2019 perihal Pencegahan;
 5. Surat Nomor 094.a/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 perihal Pencegahan Terkait Intruksi kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa dan Aparat Desa diwilayah masing-masing;
49. Bukti PK-49 : 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 318 TPS se-Kabupaten Pesisir Barat:
- 1.1. 52 TPS Bangkumat
 - 1.2. 18 TPS Ngaras
 - 1.3. 40 TPS Ngambur
 - 1.4. 47 TPS Pesisir Selatan
 - 1.5. 20 RPS Krui Selatan
 - 1.6. 35 TPS Pesisir Tengah
 - 1.7. 18 TPS Way Krui
 - 1.8. 31 TPS Karya Penggawa
 - 1.9. 6 TPS Pulau Pisang
 - 1.10. 20 TPS Pesisir Utara
 - 1.11. 31 TPS Lemong
2. Formulir Model C Hasil Salinan KWK, Salinan Berita Acara dan Serifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Pesisir Barat;
50. Bukti PK-50 : Penerimaan Laporan Nomor

08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas nama Pelapor Ronawi Bin Abdul Fattah.

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas nama Pelapor Ronawi Bin Abdul Fattah;
- KTP atas nama Ronawi;
- Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 243/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020;
- Surat Tanda Terima Pemberitahuan;
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020;
- Berita Acara Nomor 51.a/K.LA-12/HK.01.01/XII/2020 tentang Rapat Pleno Kajian Awal Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020;
- Pemberitahuan status Laporan;

51. Bukti PK-51 : 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan per tanggal 18 November Tahun 2020 atas nama Doni Bakri Ajis, S.Pd. selaku staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
2. Notulensi Hasil Pembahasan TIM Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat per tanggal 18 November Tahun 2020;
3. Formulir Model A Hasil Pengawasan per tanggal 25 November Tahun 2020 atas nama Anda Putra selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan;
52. Bukti PK-52 : 1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Suka Marga Kecamatan Bangkumat Atas nama Yurham Tertanggal 9 Desember 2020;

2. Bukti Video terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
3. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 TPS 05 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkumat;

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2021 memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan 3 temuan dan 2 laporan yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3 temuan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang terjadi pada awal proses Pemilihan. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menindaklanjutnya dan telah memberikan rekomendasi kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Pemerintah Daerah setempat. Rekomendasi tersebut berisi untuk memberikan sanksi teguran sedang kepada ASN yang bersangkutan;
 - 2) Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan memberikan rekomendasi berupa pemberian skorsing 3 hari tidak melakukan kampanye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat;
 - 3) Dugaan pelanggaran *money politic*. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan pertama dan dihentikan karena tidak cukup bukti;
- 2 laporan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Laporan yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dengan dugaan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak cukup bukti;
 - 2) Laporan yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan dugaan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 3. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat menindaklanjutinya karena telah daluarsa karena disampaikan pada tanggal 10 Desember 2020 (terdapat dalam bukti PK-50);

- Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan bahwa DPT yang dibuat sudah benar dan surat suara yang didistribusikan ke masing-masing TPS sudah sesuai dengan PKPU;
- Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan bahwa tidak ada temuan di Pekon Jawa, namun terdapat laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan 2 kali pembahasan yang kemudian dihentikan karena tidak cukup bukti;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

[3.4.1] Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 5/2020), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”;

Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan:

“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan,

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020 menyatakan,

“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-

KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.”;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-3];

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (online) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020;

[3.4.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Februari 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB tersebut hanya diumumkan melalui papan pengumuman pada tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti T-52, bukti T-53, bukti T-54 berupa foto Surat Pengumuman Nomor 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 15 Desember 2020 tanpa adanya bukti terkait waktu pengambilan foto tersebut]. Selain itu, Termohon dalam persidangan juga tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan Mahkamah kapan pengumuman tersebut diumumkan melalui papan pengumuman;

[3.4.5] Bahwa sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) menyatakan *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut harus dipedomani oleh Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam paragraph **[3.4.5]** dan fakta hukum tentang tidak adanya bukti yang meyakinkan bahwa penetapan Termohon tersebut diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan mana yang akan dipertimbangkan Mahkamah apakah permohonan awal (permohonan bertanggal 17 Desember 2020) atau permohonan perbaikan;

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 67/P-BUP/PAN.MK/12/2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon (awal) bertanggal 17 Desember 2020.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3.
2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3.
3. Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan.
4. Adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Saksi Pemohon bernama Sukma Sanjaya, Fatahul Waton dan Paiwan Putra, Saksi Termohon bernama M. Mirhasan dan Mardi Sahenda, Saksi Pihak Terkait bernama Windri (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, bukti P-44 sampai dengan bukti P-62.3, bukti T-1 sampai dengan bukti T-71, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-52] dan fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima dan menangani laporan serta temuan terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 perihal pembagian bahan kampanye materi lainnya berupa sembako yang terdapat masker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam kegiatan pengajian. Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status temuan tidak terbukti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-30];
2. Temuan Nomor: 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait politik uang dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status temuan tidak

terbukti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-32];

3. Laporan Nomor: 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait pembagian bahan kampanye materi lainnya berupa sembako yang terdapat gambar logo partai dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan tidak terbukti karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-40];
4. Laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang (*money politic*) . Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide bukti PK-41];
5. Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal pelanggaran terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa tahap 2. Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide bukti PK-42];
6. Laporan Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang (*money politic*) di Pasar Mulia Barat Kelurahan Pasar Mulia Barat Kecamatan Pesisir Tengah. Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil kemudian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan *a quo* namun hingga batas waktu pengajuan kelengkapan tersebut Pelapor tidak hadir dan tidak menyerahkan data kelengkapan laporan sehingga status laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil pelaporan [vide bukti PK-50];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas laporan-laporan terkait dengan dugaan adanya politik uang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian Pemohon serta keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat bahwa dugaan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3

dalam dalil permohonan *a quo* benar terjadi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan informasi awal terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, namun terhadap hal tersebut tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga terhadap informasi tersebut tidak bisa diteruskan sebagai temuan [vide bukti PK-52]

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat menunjukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dugaan adanya intimidasi kepada masyarakat dalam dalil permohonan *a quo* benar terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya intimidasi kepada masyarakat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon terkait jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan bahwa surat suara yang didistribusikan ke TPS di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat menunjukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dugaan jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dalam dalil permohonan *a quo* tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang mempermasalahkan jumlah surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan telah menerima dan menangani laporan serta temuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap laporan dengan Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 atas dugaan Penggunaan Hak Pilih Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkuntan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat dengan kesimpulan laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide bukti PK-43].
2. Bahwa terhadap temuan dengan Nomor Register 017/TM/PB/Kab.18.15/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkuntan telah ditangani bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat namun saksi-saksi yang dimintai keterangannya tidak berada di kediaman hingga batas akhir waktu yang ditentukan, sehingga penanganan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide bukti PK-44].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih fiktif sesuai fakta hukum dalam persidangan telah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, dan oleh karenanya dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ..."

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 [vide bukti T-9 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 [vide bukti T-10 = bukti PT-2];

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.12.4] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, menyatakan, "Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan

Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebanyak **161.509** (seratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 88.968** suara (total suara sah) = **1.779** suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **35.353** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **41.234** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**41.234** suara - **35.353** suara) = **5.881** suara (**6,61%**) sehingga lebih dari **1.779** suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah

tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **11.14 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.